
POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS



OLEH

NAMA MHS : MUH. ILHAM AKBAR, S.H.

NO. POKOK MHS : 19912022 BKU : HTN/HAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021



POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH

NAMA MHS : MUH. ILHAM AKBAR, S.H.

NO. POKOK MHS : 19912022 BKU : HTN/HAN

Telah diperiksa disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Idul Rishan, S.H., LLM.

Yogyakarta, 7 Juni 2021

Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Agus triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH

NAMA MHS : MUH. ILHAM AKBAR, S.H.

NO. POKOK MHS : 19912022 BKU : HTN/HAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada 24 Juni 2021

Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Idul Rishan, S.H., LLM.	Yogyakarta, 2021
Dr. Saifuddin , S.H., M.Hum Anggota penguji I	Yogyakarta,2021
Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Anggota penguji II	Yogyakarta,2021

Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Agus triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

BUKTI ACC





Surat Pernyataan

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama : Muh. Ilham Akbar, S.H.

No. Mhs : 19912022

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- 1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan normanorma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- 2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
- 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal inin di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: yogyakarta Pada tanggal: 10 Juli 2021 Yang memuat pernyataan



Muh. Ilham Akbar, S.H.

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa 4:29).

"Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda: barang siapa yang telah kami angkat sebagai pegawai dalam suatu jabatan, kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gaji itu adalah korupsi" (HR. Abu Daud).

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadirat tuhan *illahi robbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang maha kekal,

Karya ini kupersembahkan kepada bundaku tercinta Hj. Siti Umirati, S.pd, MM, ayahandaku tercinta H. Sardin Banara, S.H., kakaku (Muharam, Sam, Pira, Riko, Keken), adikku si bungsu yang sedang beranjak remaja di Pesantren Ummushabri Kendari (Nurul Haq), sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan kalian,

Karya ini ku peruntukkan ke pangkuan Ibu Pertiwi,

Karya ini kuhadiahkan kepada almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil'alamiin. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, penulis panjatkan atas semua anugerah kehidupan, lindungan dan bimbinganNya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT semata. Alhamdulillah berkat izinNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do"a dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya ketergantungan bantuan dalam bentuk apa pun yang telah diterima dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1. Bapak Dr. Abdul. Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- 2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
- 3. Bapak Dr. Idul Rishan, S.H., LLM. selaku pembimbing, sosok intelektual muda, calon tokoh Hukum Tata Negara di masa depan yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;
- 4. Orang tua tercinta, Hj. Siti Umirati, S.pd, MM, ayahandaku tercinta H. Sardin Banara, S.H karena merekalah saya sampai pada tahap ini, sosok dua manusia luar biasa yang mendorong saya untuk tetap menyelesaikan study di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- 5. Kakaku Muharam, Sam, Pira, Riko, Keken, yang selalu setiap saat menanyakan kabar study, hingga hal tersebut semacam menjadi alarm bagi saya untuk tidak bermalas-malasan. Adikku Si bungsu Nurul Haq yang selalu menanyakan kapan balik ke Kendari, hal tersebut juga menjadi alarm bagi saya untuk menyelesaikan study;
- 6. Amalia Listyan Winarno, sosok wanita yang hadir sebagai penyemangat dan selalu mendorong;

- 7. Abang mus sosok kakak di tanah perantauan, tempat berdiskusi dan meminta arahan juga sosok motivator bagi kami adik-adiknya di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas islam indonesia;
- 8. Sahabatku Radhi Abdullah (Dody) saudaraku di perantauan yang selalu membantu saya selama menghadapi kendala hidup di jogja;
- 9. Segenap Keluarga Himpunan Mahasiswa Magister Hukum (HMMH) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020-2021;
- 10. Teman-teman kos 9 B, Abang Rama, Abang Fendy, Abang Samsu, Idul, Fendy Marabunta, Ridho.

Yogyakarta, 9 Januari 2021

Penulis

Muh. Ilham Akbar, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman Juduli
Halaman Persetujuan ii
Halaman Pengesahan iii
Halaman Pernyataanv
Mottovi
Persembahanvii
Kata Pengantar viii
Daftar Isix
Daftar Tabelxii
Abstrak xiii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Orisinalitas Studi
F. Kerangka Teori
1. Politik Hukum
2. Teori Pemisahan Kekuasaan
3. Lembaga Negara Independen 43

G. Metode Penelitian	54
H. Sistematika Penulisan	59
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Politik Hukum Kelembagaan KPK	62
B. Kedudukan KPK dalam Teori Pemisahan Kekuasaan	83
C. KPK sebagai Lembaga Negara Independen	91
BAB III: POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDA	NG-
UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDA	ANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTAS	SAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DINAMIKA KELEMBAGAAN I	KPK
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Politik Hukum Kelembagaan KPK Menurut UU No. 30 Tahun 2002	
Tentang KPK	. 117
1. Kedudukan Kelembagaan KPK	. 117
2. Koordinasi dan Supervisi	. 133
3. Model dan Mekanisme Perekrutan Penyidik	. 137
B. Politik Hukum Kelembagaan KPK Menurut UU No. 19 Tahun 2019	
Tentang KPK	. 139
1. Kedudukan kelembagaan KPK	. 139
2. Koordinasi dan Supervisi	. 164
3 Model dan Mekanisme Perekrutan Penyidik	170

C. Dinamika Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana	
Korupsi	174
1. Kedudukan kelembagaan KPK	174
2. Koordinasi dan Supervisi	187
3. Model dan Mekanisme Perekrutan Penyidik	192
BAB IV: MENATA ULANG KELEMBAGAAN KPK	
Menata ulang Kedudukan Kelembagaan KPK	196
2. Menata Ulang Koordinasi dan supervisi	206
3. Menata Ulang Rekrutmen Penyidik	213
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	218
B. Saran	221
DAFTAR PUSTAKA	223

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1							
Perbandingan	kewenangan	koordinasi	sebelum	dan	sesudah	UU	19/2019
diberlakukan		•••••	•••••				165
Tabel 3 2							
1 abel 3 2							
Perbandingan l	kewenangan su	ipervise dala	m UU 30/2	2002	& UU 19/2	201	167
Tabel 3 3							
UU No. 19 Tahun 2019 dan UU No. 30 Tahun 2002171							
Tab al 4 1							
Tabel 4 1							
Putusan Mahka	amah Konstitus	si mengenai l	Kedudukar	ı Kele	mbagaan	KPK.	198

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi membawa dampak terhadap politik hukum kelembagaan KPK. Berbagai dinamika kelembagaan kpk pasca berlakunya UU 30 tahun 2002 terjadi. Baik politik hukum maupun dinamika kelembagaan KPK pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 tersebut masing-masing penulis uraikan dalam tiga sub bab. *Pertama*, kedudukan kelembagaan KPK; kedua, koordinasi dan supervisi; ketiga, model dan mekanisme rekrutmen penyidik KPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang meneliti politik hukum kelembagaan KPK pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil dar penelitian ini diantaranya, pertama, kedudukan kelembagaan KPK mengalami pergeseran dari lembaga negara independen menjadi lembaga eksekutif; kedua, koordinasi dan supervise mengalami perubahan koordinasi dilakukan KPK meskipun bukan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan supervise dibatasi hanya pada institusi penegak hukum. Ketiga, model dan mekanisme rekrutmen penyidik KPK tidak lagi diperkenankan untuk memiliki penyidik independen.

Kata kunci: Politik Hukum, Kelembagaan KPK, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegagalan konsep politik hukum kelembagaan¹ pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Lembaga Konvensional (Kepolisian dan Kejaksaan), menjadi salah satu musabab gerakan reformasi 1998 yang mendorong upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tuntutan untuk melahirkan sebuah lembaga modern², independen dan terpercaya menjadi agenda reformasi. Lembaga tersebut dibentuk dengan konsep Negara Independen, yang kemudian dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga kini Salah satu isu krusial yang harus mendapat perhatian pemerintah Indonesia adalah korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia telah mencapai tahap mengkhawatirkan karena korupsi telah menyebar tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan pihak swasta dan aparat pemerintah. Praktik korupsi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif kerap mewarnai penyelenggaraan pemerintahan. Ketidakmampuan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum KPK lahir, menjadi sebab utama mengapa saat ini budaya

¹ Kelembagaan KPK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai cetak biru atau harapan terhadap kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait Independensi KPK, dinamika kelembagaan KPK, Hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 200 Tentang KPK. Kelembagaan KPK dalam penelitian ini juga menyangkut keharusan konsep kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

² Salah satu tuntutan para reformis pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap seluruh sendi kekuasaan termasuk mantan Presiden Soeharto dan kroninya.

³ Azhar, *Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Majalah Inovasi, Volume 16 No. 22, Maret 2010, hlm. 12.

korupsi seolah mendarah daging dalam segala sendi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Tindak pidana korupsi, Terus mendapat sorotan karena Permasalahan korupsi menjadi hal yang luar biasa disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu: ⁴ *Pertama*, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta Negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan Perundang-undangan yang dibuat Negara. *Kedua*, korupsi adalah penyakit masyarakat yang menghancurkan sebuah Negara bila tidak segera dibendung. *Ketiga*, korupsi melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Usaha pemberantasan korupsi tidak mudah. Meskipun demikian berbagai upaya tetap dilakukan sehingga korupsi dapat dikurangi secara bertahap. Pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak 4 (empat) dekade silam. ⁵

Penulis menambahkan dua sebab lain tindak pidana korupsi yang terus menjadi sorotan. *Pertama*, persoalan pada oknum Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari institusi penegak hukum, yang memiliki kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ternyata kerap kali berkompromi dengan korupsi dan koruptor. Meskipun dilakukan oknum namun setidaknya tergambar

⁴ Rifyal Ka'bah, 2007, "Korupsi di Indonesia" dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 37 No. 1 Januari-Maret, hlm. 78-79.

⁵ Theodora Yuni Shah Putri, 2005, *Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Media Hukum dan Keadilan Teropong Volume 3, Nomor 12, 2005, hlm. 11. Febri Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–20.

⁶ Masih bermunculannya oknum polisi dan jaksa yang melindungi koruptor (pelaku korupsi) yang disaat bersamaan juga terlibat dalam praktik korupsi, memberi informasi bahwa persoalan korupsi salah satunya adalah rendahnya integritas penegak hukum. Budaya integritas yang rendah menyebabkan akuntabilitas di institusi kelembagaan Kepolisian dan Kejaksaan hampir kehilangan kepercayaan dimasyarakat. Sehingga dua institusi ini harus direformasi secara personal tenaga SDM maupun struktur kelembagaan. Bahkan secara kelembagaan penulis menyarankan perlu dilakukan format ulang Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

bahwa ada persoalan pada institusi Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Kedua*, ialah ketidakjelasan politik hukum kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi indikator rendahnya *political will* pemerintah (dalam arti pembentuk undang-undang) dalam memperkuat cita-cita pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan.⁷

Menjawab persoalan tersebut, maka Ikhtiar dalam memberantas korupsi harus dilakukan juga harus dibenahi. Politik hukum kelembagaan pemberantasan korupsi, seharusnya mampu menjawab tuntutan masyarakat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Sebab Cita hukum yang diharapkan dari pembentukan hukum kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang mampu menegakan hukum sesuai dengan cita-cita semangat anti korupsi.

Sebab Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara pasang surut ditengah dominasi kekuatan kepentingan politik dan kekuasaan.⁸ Korupsi yang menggerogoti kehidupan bangsa dan Negara Indonesia sejak kemerdekaannya diproklamirkan. Oleh karena tidak pernah diberantas secara sungguh-sungguh hinggga tuntas.⁹ Kepolisian dan Kejaksaan seperti dibuat tidak berdaya oleh kekuasaan yang seolah termonopoli oleh oligarki kekuasaan.

⁷ Sekalipun ada institusi penegak hukum seperti KPK yang sudah efektif secara kelembagaan dalam memberantas korupsi. Sering kali diusik melalui revisi Undang-Undang. Sehingga tergambar ketidakjelasan visi anti korupsi yang dibangun oleh pembentuk Undang-Undang.

⁸ Ria Casmi Arrsa, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen KPK*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, hlm. 1. D.S.N. Heriyanto, "Diplomation as One of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 1 (2021): 1–5.

⁹ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Bandung: grafitri, 2009), hlm. 175.

Sehingga memunculkan Kecenderungan korupsi karena tidak adanya lembaga yang mampu mengawasi. Sebagaimana diungkapkan klitgard bahwa malpraktik kekuasaan terjadi karena praktek kekuasaan yang cenderung monopolistik. Peluang untuk melakukan tindakan diskresi yang cukup besar, tetapi tidak ada pengawasan yang memadai melalui kinerja sistem akuntabilitas atau (Corruption = (Monopoly + Discretion) Accountability. 10

Rumus standar membangun kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dilihat dari pendapat klitgard. Terlihat sangat sukar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, manakala diskresi yang begitu besar namun tidak disertai sistem pengawasan yang mampu mempertanggungjawabkan kewenangan diskresi tersebut (akuntabilitas). Harusnya jika kewenangan diskresi yang begitu besar diberikan pada pejabat publik maka penegak hukum harus diberikan kewenangan yang mampu menjangkau diskresi tersebut dalam melakukan pengawasan dan penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi. 11

Korupsi sendiri seperti telah dijelaskan diatas telah begitu mengurita di Indonesia. Akibat warisan kelembagaan konvensional (Kepolisian dan Kejaksaan) pemberantasan korupsi yang tidak mampu memberantas korupsi secara independen, sungguh-sungguh dan berintegritas. Oleh sebab itu perlu adanya terobosan hukum mengenai kelembagaan pemberantasan korupsi yang responsive.

¹⁰ Klitgard, Robert, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: yayasan Obor Indoensia, 1998), hlm. 15.

¹¹ Banyak lembaga pasca reformasi yang dibentuk untuk mengawasi namun tidak diberikan akses pengawasan yang mampu menjangkau kekuasaan yang sedang diawasi. Sebagai contoh: Komisi Yudisial yang rekomendasinya tidak mengikat kepada hakim Mahkamah Agung. Kemudian ombdusman, lembaga yang sekedar mengawasi tapi tidak punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi mengikat untuk memberikan sanksi administrasi bagi instansi yang terbukti melalukan pelanggaran administrasi dalam pelayanan publik.

Mampu menjawab persoalan korupsi melalui kelembagaan yang bekerja secara independen, berintegritas juga secara cepat dan akuntabel. Lembaga yang menjangkau benang merah persoalan korupsi yang tidak terselesaikan. Sebab kelembagaan pemberantasan korupsi lahir untuk menata dengan cepat persoalan korupsi di masyarakat. Kelembagaan Hukum harus mampu menjawab persoalan korupsi melalui kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi, agar hukum hadir ditengah-tengah masyarakat yang merindukan keadilan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dikemukakan Nonet dan Selznick bahwa: 12

"... Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies... a more flexible interpretation that sees rules as bound tospecific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection" (...Ciri khas dari hukum yang responsif adalah pencarian nilai-nilai yang implisit dalam peraturan dan kebijakan... interpretasi yang lebih fleksibel melihat aturan sebagai ikatan pada masalah dan konteks tertentu dan berusaha untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam menopang perlindungan prosedural).

Artinya hukum tidak berada pada ruang hampa yang hanya berbicara prosedural belaka. Melainkan mampu dikontekstualisasikan dalam menjawab persoalan. Perlunya hukum yang responsif berkaitan erat dengan kelembagaan yang menjadi pelaksana kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan lembaga pemberantasan korupsi harus didukung oleh politik hukum yang responsif.

Sebab tidak cukup hanya dengan instrumen hukum pidana yang memiliki sanksi tegas dan keras sebagai *ultimum remidium* (senjata pamungkas). Melainkan pula harus didukung oleh lembaga pemberantasan korupsi yang terpercaya,

¹²Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (London: Harper and Row Publisher, 1978), hlm. 2.

kompeten dan mampu membongkar kasus-kasus korupsi yang kiranya dianggap sulit untuk ditangani.

Terlebih saat ini, perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara pasang surut di tengah dominasi kekuatan politik. Seakan jalan ditempat, pemberantasan korupsi yang diimpikan sangat jauh dari harapannya. Setidaknya hal ini merupakan gambaran bahwa Pembentuk UU kita tidak serius dalam mendesain lembaga pemberantasan korupsi, seperti KPK. Ketidakseriusan dalam memberantas korupsi terlihat jelas dari ketidak jelasan arah atau yang di citacitakan (cetak biru) pembentuk Undang-Undang dalam membangun format kelembagaan yang menangani tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang harusnya ditangani secara luar biasa pula.

Padahal Sebagai kejahatan luar biasa, penanganan korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa-biasa saja, yang kadarnya seperti disamakan dengan kejahatan umum. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau kovensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif tapi juga legislatif. Lebih parahnya juga menyeruak pada kalangan hakim, Kejaksaan dan institusi Kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi dengan kewenangan yang luas biasa pula. Tidak bisa lagi hanya dengan mempercayakan pada Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak

¹³ Kasum, 2010, Korupsi Adalah Kejahatan Ham, Makalah Disampaikan Pada Acara Munir Memorial Lecturer (Mml) Iv Samanta Krida Convention Hall Universitas Brawijaya, 29 September 2020, hlm. 2.

hukum biasa. Saat inilah maka KPK hadir sebagai suatu badan yang memiliki wewenang yang luas dan efisien dalam pemberantasan korupsi.¹⁴

KPK dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara cepat. KPK sebagai *trigger mechanism* memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan yang didalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dua puluh tahun semenjak reformasi dan KPK berdiri, KPK menjadi lembaga yang sangat diandalkan dalam pemberantasan korupsi. Sejalan dengan itu, muncul berbagai diskursus mengenai kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketataNegaraan. Sebagai lembaga yang baru berdiri, KPK memiliki kewenangan dan kontribusi yang besar dalam pemberantasan korupsi. ¹⁵

Sepak terjang yang baik dalam pemberantasan korupsi membuat banyak kalangan menilai keberadaan KPK sangat dibutuhkan. Namun dibalik keberhasilannya memberantas korupsi KPK tentu saja tidak lepas dari kekurangan. Sepanjang suatu institusi dijalankan oleh manusia, maka kesalahan atau kekhilafan akan selalu mengiringi. Begitupun dengan KPK dijalankan oleh sumber daya manusia. Kesalahan yang menurut hemat penulis masih dalam kadar yang tidak terlalu parah ini¹⁶, tidak bisa menjadi alasan untuk meniadakan atau memperlemah KPK.

¹⁴ Febri Diansyah Emerson Yuntho Donal Fariz, LAPORAN PENELITIAN: Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia corruption watch, Jakarta, 2011, hlm. 7.

¹⁵Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem KetataNegaraan, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 314.

¹⁶ Adanya sprindik yang bocor, waktu yang lama mengungkap kasus besar dan berbagai alasan tekhnis personal kerap kali menjadi alasan DPR untuk merevisi UU KPK.

Harus diakui dahulu tidak pernah terbayang, sekelas Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota tidak luput juga pengusaha kelas atas dapat diadili di pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Di era KPK lah hal itu terwujud. KPK benar-benar memperlihatkan bahwa seluruh warga Negara sama di muka hukum. Prinsip *equality before the law* tidak sekedar azas yang menjadi rujukan akademik, namun terpraktekkan dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun pada perjalanannya KPK selalu mendapatkan hambatan secara politik, melalui upaya pelemahan kewenangan KPK dengan memperkuat wacana revisi Undang-Undang (UU) KPK.¹⁷ Memuat norma dalam UU *a quo* yang sebenarnya melemahkan KPK. Upaya tersebut kerap tidak terwujud karena sikap penolakan dari Presiden. Baik di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun di masa periode pertama Presiden Joko Widodo.

Hanya saja setelah terpilih pada periode kedua, cukup butuh sepekan bagi Presiden Jokowi¹⁸ memberi lampu hijau bagi revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang diusulkan DPR. Revisi UU yang dianggap melemahkan KPK ini resmi diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis 5 September 2019. Pengesahan berjalan senyap dan mulus. Kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif (Presiden) yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen.¹⁹

¹⁷ Revisi UU No. 30/2002 Tentang KPK menuai resistensi ditengah publik. Sebab revisi UU KPK dianggap tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi.

-

¹⁸ Presiden jokowi mengirimkan surat Presiden (surpres) menjawab surat dari DPR terkait revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK. menanadai sikap setuju untuk dilakukannya revisi UU KPK *a quo*.

¹⁹ Ibid. dengan dalih putusan MK No. 36 tahun 2017 sebagai landasan konstitusional dalam memasukan KPK kedalam rumpun eksekutif, sah-sah saja meletakan KPK kedalam kelembagaan eksekutif. Namun putusan ini telah jauh dari konsep kelembagaan independen KPK yang dimaksud pada saat didirikan.

Melalui perubahan UU KPK tanpa arah cita hukum yang jelas, DPR & Pemerintah mengamini KPK tidak lagi sebagai Lembaga Negara Independen dalam arti serumpun dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif. Sebuah pilihan politik hukum yang mundur, sebab secara historis KPK dibentuk karena Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak berhasil memberantas korupsi. Sangat sulit memberi label independen pada KPK. Jika disaat bersamaan KPK justru dalam struktur ketataNegaraan diletakan dibawah rumpun dan pengawasan organ utama (*main organ*) eksekutif. Sebagaimana dilihat dari Dewan Pengawas KPK yang dipilih oleh Presiden tanpa mekanisme *check and balances* yang jelas.²⁰

Tidak ada hal mendesak untuk merevisi UU 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab selama berdiri hingga tahun 2019 KPK dianggap berhasil memberantas korupsi dan membangun *trust* di masyarakat. Terlihat dari dukungan masyarakat terhadap KPK sebelum revisi UU No. 30/2002. Tepatnya pada tahun 2019 sebanyak 61,7 % (persen) dari 1.220 responden dari survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih baik hingga tahun 2019, artinya terus mengalami kemajuan dimata publik. Responden yang diberi pertanyaan, Apakah Ibu/Bapak melihat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi pada umumnya sekarang ini menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya Penilaian atas kinerja KPK hingga 2019 secara umum positif, mereka yang menilai bahwa KPK hingga 2019 kinerjanya

 $^{^{20}}$ Dewan pengawas diangkat secara otoritatif Presiden, sehingga $conflic\ of\ interest$ antara Presiden dan KPK terbuka lebar.

lebih baik atau jauh lebih baik mencapai 61,7 % (persen) lebih baik dan 5,6 % (persen) jauh lebih baik.²¹

Data survey tersebut, menunjukan bahwa *blue pritnt*²² atau cita hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang diamanatkan kepada KPK melalui UU No. 30/2002 sudah sesuai dengan cita-cita pemberantasan korupsi saat perjuangan reformasi. KPK pasca reformasi sudah sejalan dengan harapan masyarakat. Sehingga Sangat aneh jika survey tentang kepercayaan masyarakat terhadap KPK tersebut, tidak menjadikan DPR dan Pemerintah mengurungkan niatnya untuk merevisi UU 30/2002.

Meskipun sebenarnya revisi UU KPK merupakan hal yang sangat dimungkinkan. Namun perubahan suatu UU, begitupun UU KPK tidak dapat dilakukan tanpa suatu hal yang mengharuskan perubahan UU KPK harus diubah. Perubahan UU KPK harus dipandang sebagai upaya untuk melakukan perbaikan kelembagaan terhadap KPK. Artinya pengawasan DPR dan Presiden terhadap regulasi melalui penyempurnaan UU berjalan. Namun tidak berarti melakukan perubahan berdasarkan kehendak politik semata tanpa *blue print* yang jelas.

KPK dibawah UU 19/2019 memiliki persoalan politik hukum pada aspek cetak biru kelembagaan. Tidak adanya Sifat kemurnian independensi kelembagaan membuat KPK nantinya berada pada konflik kepentingan (conflict of interest). Manakala yang melakukan korupsi misalnya merupakan kroni atau keluarga

²² Cetak biru yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah cita hukum atau harapan yang dicita-citakan dari pembentukan kelembagaan KPK.

²¹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "LSI: 61,7 Persen Responden Nilai KinerjaKPKSetahunTerakhirLebihBaik",Klik untuk baca: https:// nasional.kompas.com /read/2019/08/29/22290031/lsi-617-persen-responden-nilai-kinerja-kpk-setahun-terakhir-lebih-baik.

Presiden maupun Presiden itu sendiri. Sehingga nantinya dinamika kelembagaan KPK semakin bertambah. Jika pada masa UU 30/2002 KPK kerap berbeda sikap bahkan bertikai sesama institusi penegak hukum.

Maka dengan berlakunya UU 19/2019 potensi konflik kepentingan dengan kekuasaan eksekutif yang berasal dari partai politik yang berkaitan erat dengan DPR sangat mungkin terjadi. Sehingga menambah dinamika kelembagaan KPK. Belum lagi persoalan hubungan kelembagaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan KPK dalam melakukan *Triger mechanisme*, kadang kala dianggap membuat rivalitas diantara Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga perlu untuk meninjau ulang, menelaah dan menganalisis cetak biru kelembagaan KPK dalam UU No. 19/2019. Hal ini dalam rangka melihat bagaimana kelembagaan KPK yang seharusnya, sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Berangkat dari persoalan politik hukum tersebut, maka penulis merasa penting melakukan riset penelitian terhadap UU No. 19 tahun 2019 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab melalui Politik hukum memberikan kejelasan arah hukum yang hendak diberlakukan oleh pembentuk UU tersebut. Selain itu melalui politik hukum memperjelas alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.²³

 $^{^{23}}$ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.5.

Argumentasi tersebut diperkuat oleh Pendapat Mahfud M.D tentang politik hukum. Mahfud berpendapat pada hakekatnya politik hukum menjadikan hukum mencapai tujuan Negara artinya dari semua instrument hukum harus berdasarkan pada tujuan Negara oleh karena itu dalam politik hukum sebuah penemuan hukum dan pembuatan hukum baru yang sesuai dengan tujuan Negara merupakan sebuah nilai yang wajib untuk dilaksanakan demi tercapainya supermasi dan keadilaan hukum.²⁴ Sehingga jelas bahwa pembentukan maupun perubahan UU KPK haruslah dimaknai sebagai upaya memperkuat tujuan Negara dalam pemberantasan korupsi.

Setidaknya dari konsepsi Mahfud MD melihat politik hukum dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan ialah gagasan untuk melakukan kategorisasi konsepsi dalam politik hukum: *Pertama*, adalah cetak biru atau cita hukum yang diharapkan dari pembentukan hukum tersebut. *Kedua*, proses politik dengan berbagai dinamika yang melatari pembentukan hukum tersebut. *Ketiga*, cara atau mekanisme untuk menjamin apa yang dirumuskan bisa dilaksanakan.²⁵

Politik hukum yang dimaksud oleh Penulis dalam penelitian ini adalah kajian pada "cetak biru" kelembagaan KPK. Yang dimaksud cetak biru kelembagaan KPK dalam penelitian ini adalah cita hukum yang diharapkan dari pembentukan UU No.

²⁵ Zainal arifin mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (raja grafindo, Jakarta, 2006), hlm. 56.

-

²⁴ Mohamad Hidayat Muhtar, *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*, Jurnal JALREV Volume 1 No. 01 Januari 2019, hlm. 73.

19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 26

Sebab menurut penulis, Persoalan korupsi merupakan persoalan mendasar yang telah mensistem dan membudaya, tidak bisa korupsi sekaligus diberantas. Sehingga KPK memerlukan waktu yang tidak cepat untuk benar-benar memberantas korupsi dari hulu ke hilir. Sehingga diperlukan upaya secara sistematik dimulai dari melihat dan memperjelas cetak biru kelembagaan KPK.

Grindle kemudian memberikan jalan untuk menjawab persoalan tersebut. Grindle menekankan dalam artikelnya bahwa semua hal baik tidak dapat diwujudkan sekaligus.²⁷ Sehingga KPK harus fokus pada hal mendasar untuk melawan korupsi. Kemauan politik yang kuat dapat menjadi titik awal untuk meminimalisir korupsi di dalam Negara dan dapat membuat atmosfer yang sesuai untuk memerangi korupsi. Argumentasi grindle sejalan dengan Quah yang menyatakan bahwa prasyarat terpenting dalam kesuksesan memberantas korupsi adalah kemauan politik.²⁸

²⁶ Semangat pemberantasan korupsi ialah cita-cita pemberantasan tindak pidana korupsi yang tergambar dalam TAP MPR XI/ 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Lalu dikuatkan oleh TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Melalui kedua TAP MPR ini terlihat jelas, bangsa Indonesia menyatakan ketidak berpihakannya terhadap korupsi. Menuntut pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh melalui alat instrument Negara. Dalam hal ini pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.

²⁷ M. S. Grindle, *Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries*, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No. 4, Oktober, 2004, hlm. 525. Dikutip dari Aknolt Kristian Pakpahan, Albert Triwibowo, Raden Roro Mirna Astari Magetsari, Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia, Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 44

²⁸ Quah, J. S. T. 2003, "Singapore's anti-corruption strategy: Is this form of governance transferable to other Asian countries?", dalam John B. Kid and Frank-Juergen Richter, Corruption and Governance in Asia, (England: Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 54.

Makna kemuan politik lalu diterangkan oleh Sahre J. Kpudeh dengan mengartikan kemauan politik sebagai "niatan kredibel langsung dari aktor politik untuk memerangi penyebab dan akibat dari korupsi di level sistemik". ²⁹ Kemauan politik pembentuk UU untuk memberantas korupsi melalui kelembagaan KPK, Tercermin melalui politik hukum pada aspek cetak biru atau yang menjadi harapan terhadap KPK. Hal tersebut dapat dilihat melalui rumusan pasal dalam UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penting untuk mengkaji politik hukum pada aspek cetak biru kelembagaan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019. Agar memudahkan kita memahami arah kebijakan pembentuk UU dalam pemberantasan korupsi oleh KPK. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tesis yang berjudul: "Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- 2. Bagaimanakah Dinamika Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- 3. Bagaimanakah Seharusnya Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

²⁹ *Ibid*.

C. Tujuan Penelitian

- Menganalisis Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Menganalisis Dinamika Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Menganalisis Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan ketataNegaraan khususnya yang berhubungan dengan kelembagaan KPK dalam politik hukum.
- b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Secara praktis

 Bagi Masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui politik hukum kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai masukan agar dapat menjadi pertimbangan dalam merancang peraturan kelembagaan KPK di Indonesia.

E. Orisinalitas Studi

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam oleh para penstudi hukum dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting di lakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.³⁰

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinilitas ini adalah dalam rangka menghindari penelitian dengan pokok bahasan yang sama dan terjadinya duplikasi. Karena duplikasi dan pengulangan penelitian tidak akan menjadikan penelitian ini bermanfaat melainkan justru melanggar perundang-undangan serta etika akademisi.³¹

Prinsip untuk menjaga integritas penelitian dilakukan oleh peneliti berangkat dari hakikat penelitian yang disampaikan oleh, Artidjo Alkostar, bahwa pada

³⁰ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2018), hlm. 12-13. Dikutip dari Tesis Muhamad Saleh, Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (*Delegated Legislation*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2016), Hlm. 13

³¹ Dikutip dari lembar orisinilitas tesis Despan Heryansyah, Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam UndangUndang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi), Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2016), hlm. 11. Lihat juga dalam Tesis Muhamad Saleh, Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (*Delegated Legislation*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2016), Hlm. 14

hakikatnya tujuan penelitian hukum adalah untuk beramal ilmiah dan menemukan kebenaran hakiki, kebenaran yang haq. Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah untuk menemukan cahaya ilmu yang memberi pencerahan kepada akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian hukum merupakan bagian dari amalan mencari ilmu untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Benar. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, untuk melihat kemiripan dan perbedaan penelitian.

Kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi secara garis besar menyentuh beberapa aspek sebagai berikut:

- Berkaitan dengan sejarah kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Undang-Undang yang pernah berlaku mengenai kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Berkaitan dengan kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi pasca amandemen UUD 1945 yang hanya memusatkan kajian pada KPK;
- 4) Berkaitan dengan kegagalan lembaga pemberantasan korupsi konvensional (Kepolisian dan Kejaksaan);
- 5) Berkaitan dengan Efektivitas kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi;

³² Artidjo Alkotsar, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 1. Dikutip dari Tesis Muhamad Saleh, Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (*Delegated Legislation*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2016), Hlm. 15.

- 6) Berkaitan dengan peran lembaga pemberantasan korupsi;
- 7) Berkaitan dengan nilai-nilai HAM yang potensial dilanggar akibat kewenangan yang begitu besar diberikan kepada lembaga pemberantasan korupsi.

Penelitian yang secara khusus mengkaji cetak biru Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat kemurnian independensi kelembagaan, Dinamika pelembagaan KPK, Hubungan kelembagaan KPK dalam melaksanakan Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian dan Kejaksaan, kemudian Keharusan kelembagaan KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi, sejauh penelusuran penulis terhadap riset terdahulu belum ada yang melakukan penelitian seperti yang akan diriset oleh penulis dalam penelitian tesis ini.

Peneliti juga telah melakukan penelusuran di literatur perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mengetahui apakah pokok masalah yang dikaji pernah diteliti oleh peneliti lain atau belum. Selain itu peneliti telah mengumpulkan, menelaah pelbagai data melalui media internet yang pada akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa pokok masalah yang dikaji dalam proposal tesis ini belum diteliti secara khusus dan detail. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Perbandingan Terhadap Penelitian Lain yang Terkait

No	Nama	Perbandingan Pokok Bahasan	Hasil penelitian
1	Ria Casmi	Penelitian ini telah diterbitkan	Hasil penelitian
	Arrsa (2014)	dalam jurnal rechtsvinding media	menunjukan bahwa salah
		pembinaan hukum nasional	satu upaya masif dan
		dengan judul "rekonstruksi	sistematis dimaksud dapat
		politik hukum pemberantasan	dilakukan melalui gagasan
		korupsi melalui strategi	rekonstruksi politik hukum
		penguatan penyidik dan penuntut	pemberantasan korupsi
		independen KPK", penelitian ini	melalui srategi penguatan
		mengkaji tentang urgensitas	penyidik dan penuntut
		rekonstruksi politik hukum dan	umum independen Komisi
		model pemberantasan korupsi	Pemberantasan Korupsi.
		melalui strategi penguatan	Gagasan ini dimaksudkan
		penyidik dan penuntut umum	sebagai sarana untuk
		independen KPK RI.	mendorong arah politik
			hukum kebijakan dan
			regulasi agar mendorong
			kinerja KPK secara optimal
			dalam bidang pencegahan
			dan/atau penindakan
			korupsi dalam skala pusat

sampai daerah. Rekonstruksi politik hukum diarahkan pada argumentasi baik dalam ranah subtansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan saranaprasarana melalui penguatan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun anggaran. Oleh karenanya dukungan sektor politik diperlukan agar strategi pemberantasan korupsi inheren dengan gagasan yang termaktub didalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang korupsi (united nations convention against corruption, UNCAC).

2	Diana	Penelitian ini telah diterbitkan	Hasil penelitian ini
	Yusyanti	dalam Jurnal E-Journal WIDYA	menunjukan bahwa
	(2015)	Yustisia dengan judul "Strategi	Praktek tindak pidana
		Pemberantasan Korupsi Melalui	korupsi yang terjadi
		Pendekatan Politik Hukum,	Indonesia semakin
		Penegakan Hukum Dan Budaya	canggih, sistematis dan
		Hukum", penelitian ini mengkaji	meluas pada seluruh
		tentang Politik hukum dalam	lapisan masyarakat yang
		Upaya-Upaya Pemberantasan	berdampak pada jumlah
		Korupsi, Penegakan Hukum,	kerugian keuangan Negara.
		pembentukan KPK hingga	Berbagai peraturan
		budaya hukum.	perundang-undangan yang
			telah diupayakan untuk
			memberantas korupsi yaitu
			Undang-Undang
			Nomor.31 Tahun 1999 Jo
			Undang-Undang Nomor 20
			Tahun 2001 bahkan
			Pemerintah telah
			meratifikasi beberapa pasal
			United Nations Convention
			Against Corruption
			(UNCAC) tahun 2003

			melalui Undang-Undang
			No. 7 Th 2006. Namun
			sampai saat ini masih tidak
			mampu dan efektif untuk
			diberlakukan dalam
			memberantas korupsi.
			penelitian ini juga
			menemukan bahwa selain
			strategi pemberantasan
			korupsi, hukum harus
			menekan, menahan atau
			mengekang korupsi dengan
			memberikan sanksi yang
			berat, koordinasi atara
			penegak hukum
			ditingkatkan dan
			mengembangkan budaya
			malu terhadap korupsi.
3	Roy Saphely	Penelitian ini telah diterbitkan	Hasil dari penelitian ini
	(2017)	dalam Jurnal Syiar Hukum,	menemukan bahwa
		dengan judul "Keberadaan	Keberadaan Komisi
		Komisi Pemberantasan Korupsi	Pemberantasan Korupsi
		Dalam Sistem KetataNegaraan	(KPK) dalam penegakan

Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia", Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara pada umumnya dan Peraturan Perundang- undangan berkaitan dengan yang POLRI. kewenangan dan Kejaksaan Republik Indonesia Komisi Pemberantasan serta Korupsi dalam sistem ketataNegaraan Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif (deskriptif analitis), karena pada dasarnya menggambarkan fenomena atau gejala yang berkenaan dengan kewenangan POLRI, dan Kejaksaan Republik Indonesia hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia adalah konstitusional. **KPK** Keberadaan dipertegas dengan sejumlah putusan dari Kontitusi. Mahkamah Salah satu beban tugas yang diemban oleh KPK kewenangan terkait penyidikan yang tidak dimonopoli dapat oleh Kejaksaan atau Kepolisian saja. Sistem ketataNegaraan Indonesia membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif yudikatif. dan Penempataan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum pada perkara korupsi selain KPK, memunculkan

		serta	Komisi	Pemberant	asan	permaslahan berupa
		Korup	si.			kemandirian Kejaksaan
						dan Kepolisian, terutama
						terkait dengan penyidikan
						perkara korupsi. Hal ini
						dapat dilihat dari Jaksa
						Agung dan Kapolri yang
						diangkat dan diberhentikan
						oleh Presiden, sehingga
						dapat memungkinkan
						adanya intervensi politik.
						Kewenangan penuntutan
						yang ada pada KPK sudah
						tepat karena lembaga ini
						bergerak secara
						independen tanpa
						intervensi kekuasaan
						manapun.
4	Amiziduhu	Peneli	tian tela	ah diterbi	tkan	Hasil penelitian ini
	Mendrofa	dalam	jurnal litig	asi dengan j	udul	menemukan bahwa Era
	(2015)	"Politi	k Hukum	Pemberant	asan	reformasi memiliki
		Korup	si Di I	Era Reform	nasi;	pengaruh terhadap
		Konse	p DanRegi	ılasi", penel	itian	gagasan pemberantasan
	•	1				

ini mengkaji tentang era reformasi dan gagasan pemberantasan korupsi, Peran Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi, Pencegahan Korupsi oleh KPK.

korupsi di Indonesia. Sejak reformasi menggelinding 1998, yang diikuti dengan perubahan agenda atas **UUD** 1945, kemauan politik (political will) pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi menjadi telah program prioritas nyata. Era reformasi ini hadir sebagai akibat terjadinya berbagai permasalahan di era orde baru, antara lain tingkat korupsi yang tinggi, krisis ekonomi, krisis kepercayaan serta kondisi stabilitas politik yang buruk. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan utama misi melakukan penegakan hukum, yakni dalam hal pemberantasan korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dianggap belum mampu memberantas korupsi. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus mempunyai yang kewenangan luas dan independen serta bebas dari kekuasaan mana pun. Selain itu, dengan semakin canggihnya cara melakukan orang

	korupsi,	badan	penegak	
	hukum konvensional			
	semakin	tidak	mampu	
	mengungk	apkan	dan	
	membawa	kasus	korupsi	
	besar.			

Sumber: Berbagai literatur, diolah oleh penulis, 2019

F. Kerangka Teori

1. Politik Hukum

Hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum ternyata subsistem politik memiliki energi yang lebih besar dari pada hukum, yang berarti bahwa jika hukum harus berhadapan dengan politik, maka ia berada dalam kedudukan yang lebih lemah.³³ Dominasi kekuatan politik terhadap hukum jamak dipahami menjadi sesuatu yang paling lazim dalam praktik pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Padahal politik hukum terhadap kelembagaan KPK harusnya meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan

³³ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Rancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 71

terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³⁴ Sehingga hasil daripada politik hukum yang dibangun dapat mendukung kinerja KPK.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tentulah lahir dari suatu kebijakan politik hukum. Politik hukum dianggap sebagai Cara untuk menjawab persoalan kelembagaan pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Merupakan kebutuhan Negara dalam menjaga efektivitas pembangunan nasional yang bersumber dari APBN dan APBD. Hal tersebut menyangkut masa depan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan social dimasyarakat. Sebab persoalan korupsi tentu menyangkut persoalan sosial pula.

Uang Negara yang harusnya diprioritaskan untuk pembangunan nasional, menjadi tidak maksimal bahkan terbengkalai manakala lembaga pemberantasan korupsi tidak mampu memberantas korupsi. Ketidak mampuan tersebut sangat mungkin terjadi kalau lembaga yang memberantas korupsi telah salah arahnya sejak dalam proses pembentukannya. Olehnya itu diperlukan upaya politik hukum yang jelas terhadap kelembagaan pemberantasan korupsi. Sebab ketidakjelasan arah politik hukum berdampak pada kinerja kelembagaan secara kolektif. Terlihat jelas dari problematika

³⁴ Artidjo Alkotsar (Editor), *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan dalam Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: FH UII, 1997), hlm. 37. Dikutip dari Tesis Ma"sum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, (Pascasarjana Hukum UII, 2008), hlm. 39-40.

kelembagaan konvensional pemberantasan korupsi yang selama ini dilaksanakan Kepolisian dan Kejaksaan, lamban bekerja dan rendah Akan integritas dalam memberantas korupsi.

Disaat itulah politik hukum untuk memperkuat kelembagaan KPK diperlukan. Dalam rangka melakukan desain kelembagaan pemberantasan korupsi yang mampu mewakili rasa keadilan dimasyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan Cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.³⁵

Makna tujuan sosial dan hukum sosial merupakan sebab politik hukum muncul. Sebagai jawaban atas problem hukum dimasyarakat yang menimbulkan gejolak sosial. Sehingga harus ada kebijakan Negara yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan Negara tertentu.³⁶

Hanya saja dalam pelaksanaannya, politik hukum memiliki persoalan. Persoalan tersebut menyangkut paradigma pembentuk UU yang terjebak pada paradigma analisis normatif dan dogmatis. Sehingga politik hukum yang mengemuka lebih kepada politik yang ditafsirkan secara subyektif tanpa basis argumentasi hukum yang jelas oleh pembentuk UU.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 35

 $^{^{36}}$ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, politik hukum selama ini selalu tergambar dengan metode analisis normatif dan dogmatis. Mengambarkan segala sesuatu yang diputuskan oleh pembentuk Undang-Undang maka dipandang cukup dan hanya ada upaya untuk mengugatnya melalui *judicial review* di MK. Sehingga secara implisit produk hukum asal-asalan dianggap sesuatu yang lazim oleh pembentuk UU, dengan dalih yang dilakukan merupakan hak prerogatif pembentuk UU.

Pemahaman demikian terus menerus diyakini bahwa Analisis normatif dan dogmatis merupakan satu-satunya cara yang dianggap paling memadai. Tidak diperlukan metode dan rancangan (*approach*) yang lain untuk membantu melakukan pengkajian hukum. Metode normatif dan dogmatis demikian, dipandang mencukupi kebutuhan (*self sufficient*).³⁷

Begitupun dalam revisi UU KPK, dapat kita lihat suasana kebatinan pembentuk Undang-Undang yang hanya terpaut pada tiga poros kekuasaan. Segala lembaga yang berada diluar tiga poros kekuasaan yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif dianggap bukan kategori lembaga Negara. Seolah paradigma tersebut benar tanpa melihat kebenaran lainnya. Hukum seolah dipandang hanya pada pemikiran yang sudah disepakati oleh pembentuk UU (analisis normatif dan dogmatis). Padahal sejatinya kebijakan politik di DPR sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam pelaksananaannya harus tetap berada dalam koridor konsep hukum.

³⁷ Ibid.

Anggapan tersebut sangatlah keliru, karena paradigma tersebut hanya melihat pembentukan hukum dari segi positivistik. Radahal dengan adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Menunjukan Hukum tidak dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, namun dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat. Sebarusnya kontekstualisasi hukum bukan mengikuti kehendak kekuasaan semata. Melainkan melihat yang menjadi keinginan masyrakat. Sebab sikap mengabaikan aspirasi masyarakat bertentangan dengan hukum dalam arti UU yang dibentuk karena dinamika di masyarakat.

Artinya perkembangan hukum dimasyarakat terus terjadi. Dalam konteks penelitian ini, politik hukum berperan penting. Bahwa lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya dilihat pada institusi Kepolisian dan Kejaksaan saja. Melainkan dibutuhkan kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang independen. Saat inilah politik hukum berperan dalam rangka melakukan tinjauan ulang atas suatu produk hukum positivistik mengenai kelembagaan KPK.

Pendapat hukum yang otonom dari intitas bukan hukum sudah ketinggalan zaman karena tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya. Atas dasar itulah Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari berpendapat, bahwa politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah

³⁹ Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 16

 $^{^{38}}$ Selera kekuasaan mendominasi UU 19/2019 Tentang KPK. Terlihat jelas dalam proses pembentukan dan pengesahan UU aquoyang mengabaikan aspirasi masyarakat.

kebutuhan metodologis dalam memahami kompeksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum, terutama dalam kaitan studi ini adalah politik.⁴⁰

Harus diakui kemunculan KPK bertentangan dengan pemahaman hukum mengenai kelembagaan pemberantasan korupsi yang berkembang dari zaman orde lama hingga orde baru. Lembaga pemberantasan korupsi dipahami pembentukannya selama memiliki pijakan rumpun kelembagaan yang karakternya seperti Lembaga Konvensional yang ada. Sekalipun di masyarakat pemahaman demikian dianggap sesuatu yang tertinggal namun masih saja diangap lazim.

Kelaziman tersebut terjadi akibat keterbatasan pemahaman yang berkembang saat itu mengenai kelembagaan pemberantasan korupsi. Padahal kompleksitas zaman menyangkut persoalan korupsi tidak bisa lagi hanya ditangani dua institusi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). KPK hadir dalam rangka memperjelas arah politik hukum dan memfungsikan penegakan hukum kelembagaan pemberantasan korupsi.

Pendapat diatas diperkuat Moh. Mahfud MD bahwa secara umum politik hukum dimaknai bagaimana hukum Akan dan seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya di dalam politik nasional dan bagaimana hukum difungsikan.⁴¹ Sehingga hukum tidak sekedar dibentuk diatas kertas teks-teks yang mati (Undang - Undang).

41 Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gramedia, 1999), hlm. 29-30

 $^{^{40}}$ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari,
 $\it Dasar-Dasar$ Politik Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 15

Keberadaan kelembagaan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk melalui pengesahan yuridis berupa pembentukan UU KPK tidak semata-mata lahir dalam ruang yang kosong. Melainkan dari proses yang panjang, sebagai politik hukum yang merespon persoalan kegagalan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum dan selain KPK. Dimulai dari desakan masyarakat untuk membentuk lembaga terpercaya dalam memberantas korupsi, maka KPK menjadi alternatif untuk menjawab desakan tersebut. Suatu kewajaran karena korupsi tentulah bertolak belakang dengan moral dan etika yang hidup dalam masyarakat.

Politik hukum menjadi kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang Akan dibentuk. Padmo wahyono dalam artikelnya yang berjudul "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", mengatakan bahwa politik hukum berperan sebagai kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.⁴² Dalam penelitian ini Akan diuraikan kebijakan pembentukan hukum mengenai kelembagaan KPK, yang merupakan harapan masyarakat terhadap masa depan pemberantasan korupsi.

Keberadaan KPK yang berperan melaksanakan tugas pemberantasan korupsi merupakan bagian dari dorongan masyarakat pasca reformasi. Akibat

⁴² Padmo, Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Jurnal Forum Keadilan, Vol. 16, No. 29, April, 1991, hlm. 65.

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dan Kejaksaan. Maka secara konsep sejalan dengan Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari yang mengemukakan, bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang Akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan. Sehingga penulis dalam penelitian ini hendak mengaitkan politik hukum kelembagaan KPK, secara konsep, teori dan keharusan KPK dalam memberantas korupsi.

Teori atau Konsepsi politik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mengikuti argumentasi politik hukum Mahfud MD. Dalam melihat politik hukum yang terkait dengan pembentukan UU, ialah gagasan Mahfud MD untuk melakukan kategorisasi konsepsi dalam politik hukum: *pertama*, adalah cita atau cetak biru yang diharapkan dari pembentukan hukum tersebut. *Kedua*, proses politik dengan berbagai dinamika yang melatari pembentukan hukum tersebut. *Ketiga*, Cara atau mekanisme untuk menjamin yang dirumuskan bisa dilaksanakan.⁴⁴

Penulis dalam penelitian ini Akan menggunakan konsepsi politik hukum seperti yang dikemukakan mahfud pada poin pertama, mengenai cita atau cetak biru yang diharapkan dari pembentukan hukum UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga teori politik politik hukum pada aspek

⁴³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum..... Op. Cit..*, hlm 56

⁴⁴ Zainal arifin mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (raja grafindo, Jakarta, 2006), hlm.

cetak biru kelembagaan KPK, pasca perubahan UU KPK tersebut menjadi basis teori politik hukum dalam penelitian ini.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Trias politica atau pemisahan kekuasaan adalah teori kekuasaan Negara yang sudah sangat usang. Tidak lagi mampu menjawab persoalan keNegaraan dalam konteks kelembagaan pemberantasan korupsi. Sehingga teori ini memerlukan suatu pembaharuan. Pembaharuan harus dilakukan dengan menata politik hukum hubungan kelembagaan pemberantasan korupsi. Lembaga Negara tidak bisa lagi hanya bersandar pada tiga poros kekuasaan. Sebab kompleksitas persoalan kelembagaan pemberantasan korupsi mengharuskan organ trias politica untuk saling menjalin hubungan kelembagaan diluar daripada kekuasaan trias politica.

Membicarakan politik hukum tidak bisa dilepaskan dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Politik hukum secara konsep maupun historis adalah bagian dari menata, untuk membatasi kekuasaan. Sedangkan Pemisahan kekuasaan berperan untuk memperjelas peran pembentuk kebijakan (politik hukum) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.⁴⁵

Sehingga terlihat jelas hubungan kausalitas antara pemisahan kekuasaan dan politik hukum. Sebab Kekuasaan sangat potensial untuk disalahgunakan sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton "power tends to corrupt, power

⁴⁵ Politik hukum terkait dengan kebijakan yang diberlakukan atau ditiadakan. Sedangkan pemisahan kekuasaan memberikan penegasan kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan Negara, tentang siapa yang membentuk suatu kebijakan.

absolutely corrupt absolutely". Lord Acton mengungkapkan kekuasaan yang terlalu kuat, kewenangan yang terlalu besar begitu mudah di salah gunakan. Hal itulah yang menyebabkan timbul perlawanan gagasan dari john locked dan Montesquieu terhadap kekuasaan yang tunggal.

Trias Politica merupakan anggapan bahwa kekuasaan Negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule making function); Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule application function); Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (rule adjudication function). Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga Negara lebih terjamin. Hal tersebut menjadi penting agar pemerintahan dijalankan secara objektif, transparan dan akuntabel. Hal

Kekuasaan yang dijalankan dengan tidak objektif, transparan dan akuntabel berpeluang melahirkan praktik korupsi. Kelembagaan pemberantasan korupsi menjadi bagian penting untuk menjawab persoalan kekuasaan yang dijalankan dengan sewenang-wenang. Negara muncul

46 Ibid

⁴⁷ Makna obyektif yang dimaksud penulis adalah kekuasaan tidak dijalankan atas dasar

kehendak sendiri melainkan secara musyawarah; Transparan berarti, pemerintahan tidak dijalankan secara tertutup sehingga memungkinkan terjadinya korupsi; Akuntabel bermakna, dalam kekuasaan harus ada pertangunggjawaban berkala yang dilakukan.

sebagai alat kekuasaan individu, korup, jauh dari integritas dan demokrasi. Inilah pesan yang diungkapkan oleh penggagas *trias politica*. Sehingga tidak ada penjajahan system yang merugikan segenap warga bangsa.

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya "kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu.⁴⁸

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kemudian jika konsep *trias politica* sendiri menimbulkan problematika dikemudian hari. Problematika tersebut adalah kegagalan *trias politica* dalam membangun *check and balances*. Kegagalan yang menurut penulis disebabkan dua hal:

1) Secara konsep trias politica sangat kaku

Dipisahkannya eksekutif, Legislatif dan yudikatif secara kelembagaan menjadikan bekerjanya organ Negara menjadi kaku. Antara satu organ Negara dengan yang lainnya tidak boleh saling berhubungan. Padahal antara satu lembaga dengan lembaga yang lain

-

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 282.

saling membutuhkan dalam hal pelaksanaan kewenangan. Misalkan Anggaran APBN yang proses pengesahannya dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Tentu lembaga yudikatif ingin didengarkan aspirasinya terkait anggaran yang dibutuhkan, sebab tidak bisa dipungkiri anggaran menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lembaga;⁴⁹

2) Kebutuhan untuk menghadirkan lembaga Negara diluar trias politica

Kesulitan tentu dialami oleh Negara yang menerapkan konsep *trias politica* seiring dengan perkembangan zaman. Seperti eksekutif dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi memiliki keterbatasan. Sebab eskalasi kualitas Kejahatan seperti korupsi tidak terbendung. Hampir mengalahkan kualitas Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam kalimat lain penulis menyebutnya "kejahatan hampir mengalahkan kebaikan atau penegakan hukum". Sehingga dibutuhkan suatu lembaga yang didalamnya terdiri atas Sumber daya manusia (SDM) yang kemampuan dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Memang secara universal pada proses perjalanannya *trias politica* telah berhasil membawa peradaban Negara menjadi cerah terhindarkan dari

⁴⁹ Optimalisasi anggaran dalam penegakan hukum menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan penanganan perkara yang membutuhkan anggaran besar. Gaji SDM, kebutuhan operasional seperti kendaraan dan lain sebagainya.

Kejaksaan hanya mampu menindak kasus yang sudah nyata-nyata didepan mata yang memiliki alat

50 Transaksi praktik korupsi melalui suap perkara, dahulu sebelum muncul kewenangan menyadap lembaga penegak hukum seperti KPK, tidak pernah terbayangkan korupsi akan dilakukan melalui orang ketiga atau pihak perantara (bukan pelaku utama). Sehingga Kepolisian dan

bukti yang lengkap.

otoritarianisme. Namun dalam hal mengikuti perkembangan zaman untuk menjawab persoalan seperti korupsi, belum mampu dilakukan. Ketidakmampuan ini berdampak pada bergesernya ruh semangat *trias* politica untuk membatasi kekuasaan menjadi pendukung terciptanya kekuasaan yang sewenang-wenang bahkan cenderung melakukan korupsi.

Padahal, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu semata-mata untuk menghindari absolutisme pemrintahan yang terpusat. Begitupun dengan Montesquieu yang setengah abad baru muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga *sebagai Trias Politica* dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* (1748).⁵¹ Kekuasaan yang berdasarkan *rule* adalah kekuasaan yang menjadi impian Locke dan Montesqueie.

Dalam penelitian ini penulis hendak memberikan suatu argumentasi hukum yang prinsip nilainya sama dengan yang dimaksud john locked dan montesqueie, yaitu menciptakan kekuasaan yang tidak sewenang-wenang atau kekuasaan yang cenderung melakukan korupsi. Sehingga tercipta suatu check and balances. Hanya saja membatasi kekuasaan harus dipandang lebih luas terhadap seluruh organ kekuasaan termasuk pada trias politica.

Sebagaimana dikemukakan Moh. Fajrul Falaakh, bahwa kekuasaan Negara semakin terdistribusi kepada banyak organ kekuasaan yang ada. Sehingga teori *separation of power* tidak lagi diartikan sebagai pemisahan

⁵¹ Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997). Hlm. 4.

kekuasaan hanya ke dalam tiga lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan Negara menurutnya, meluas ke lembaga-lembaga independen (*independent agencies*), bahkan di lingkungan eksekutif juga terjadi distribusi kekuasaan melalui desentralisasi.⁵²

Fajrul Falaakh melanjutkan pendapatnya, bahwa teori pemisahan kekuasan Negara ke dalam tiga cabang semakin tidak memadai untuk memahami berbagai model pengorganisasian suatu Negara dan sistem pemerintahannya, lebih-lebih karena perkembangan atau kompleksitas kehidupan berNegara. Pendapat tersebut diperkuat C.F. Strong, kompleksitas pemerintahan bahkan lebih mempengaruhi distribusi kekuasaan dari pada keinginan untuk membatasi absolutisme Negara atau raja, seperti dipahami dan diteorikan Montesquieu. ⁵³ Pendapat tersebut sejalan dengan Ni'matul Huda bahwa doktrin *trias politica* Montesquieu, yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di tiga jenis organ Negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. ⁵⁴

Penulis berpendapat dalam hal ini sangat relevan menuntut *trias politica* untuk membangun relasi kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya diluar *trias politica*. ⁵⁵ Sebab perilaku penyimpangan kekuasaan justru dilakukan

 54 Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi*, (UII Press, Yogyakarta, 2007), hlm. 72.

⁵² Moh. Fajrul Falakh, "Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," Laporan Penelitan, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 20.

⁵³ Ibid. hlm 20-21.

 $^{^{55}}$ Membangun relasi kekuasaan diluar $trias\ politica$ adalah untuk mempertahankan cita hukum $trias\ politica$, memisahkan kekuasaan agar tidak tercipta kekuasaan yang otoriter.

oleh oknum didalam *trias politica* itu sendiri.⁵⁶ Pemisahan kekuasaan yang dilakukan juga harus diiringi dengan pengawasan yang independen. Sebab setelah kita melakukan pemisahan kekuasan, tugas kita belum selesai. Pengawasan harus dijalankan sedemikian rupa. Bruce accerman mengungkapkan:⁵⁷

"Once we have created our constitutional watchdogs, we must take steps to keep them under control - as the recent fishing expeditions of the American Special Prosecutor suggest. Indeed, it is a fair question whether the integrity branch should be allowed to target top-level elected officials Perhaps it is impossible to structure the investigatory power to avoid the obvious dangers of partisan abuse and the overcriminalization of politics- though I doubt it. Even if elected officials and their immediate aides are exempted, there remains a compelling constitutional case for the separation of powers here (Begitu kita telah menciptakan pengawas konstitusional kita, kita harus mengambil langkah agar mereka tetap terkendali - seperti ekspedisi penangkapan ikan baru-baru ini di Jaksa Khusus Amerika menyarankan. Memang, pertanyaannya adil apakah cabang integritas harus diizinkan untuk menargetkan pejabat terpilih tingkat atas. Mungkin tidak mungkin menyusun kekuatan investigasi untuk menghindari bahaya nyata dari pelecehan partisan dan kriminalisasi berlebihan politik- meski aku meragukannya. Bahkan jika pejabat terpilih dan pembantu langsung mereka dibebaskan, masih ada kasus konstitusional yang memaksa untuk pemisahan kekuasaan di sini)"

Ackerman memberi sebuah penjelasan, tidak berarti setelah kekuasaan dipisahkan lantas kekuasaan itu dibiarkan begitu saja melaksanakan kewenangannya. Melainkan harus disertai dengan suatu pengawasan yang sifatnya *equal* antara lembaga Negara penunjang diluar *trias politica* yang disebut ackerman cabang integritas dan organ trias politica. Karena fungsi

 56 Menteri terlibat korupsi, jaksa, polisi, anggota DPR, MPR, DPD, bahkan tidak sedikit hakim yang terlibat korupsi.

⁵⁷ Bruce Ackerman, *the new separation of power*, Jurnal Harvard law review, vol. 113, januaey 2020, hlm. 692.

dari pada pengawasan diluar kekuasaan *trias politica* adalah untuk menunjang kelembagaan tersebut. Sebab pengawasan internal diantara *trias politica* yang dibangun bukannya melahirkan *check and balances*, malah melahirkan budaya kompromistis, nepotisme bahkan cenderung bersamasama melakukan praktik korupsin berjamaah.⁵⁸

Hasilnya kesejahteraan yang diimpikan rakyat dari pada sebuah Negara, yang terjadi justru tidaklah berbanding lurus. Rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan jauh dari sejahtera. Keinginan melahirkan kesejahteraan masih menjadi mimpi belaka. Padahal hadirnya lembaga kekuasaan Negara adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi. Yakni sejak berdirinya Negara, yang pertama digaungkan adalah Negara lahir untuk menciptakan kesejahteraan. Hingga saat ini kita mengenal konsep *welfare staat*. ⁵⁹ Problematika tersebut menjadi alasan saat memasuki abad modern Negara membutuhkan lembaga baru diluar lembaga yang sudah ada.

Mempertahankan teori pemisahan kekuasaan secara murni dalam doktrin *trias politica* sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemisahan kekuasaan dalam menganalisis dinamika hubungan kelembagaan KPK yang kerap kali dibenturkan dengan Lembaga Konvensional *trias politica* yang memberantas korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan).

⁵⁸ Mulai dari penyusunan anggaran di DPR hingga tahap eksekusi, korupsi kadangkala dilakukan dengan kerjasama antara lembaga. DPR membantu menteri untuk mensahkan suatu anggaran, namun nantinya ada bagi-bagi hasil dalam bentuk proyek.

⁵⁹ Indonesia menganut konsep Negara yang melahirkan kesejahteraan "walfare staat". Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan "...... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan....."

-

Sehingga terang posisi kelembagaan pemberantasan korupsi pada KPK justru mendukung tugas Kepolisian dan Kejaksaan. Selain itu juga, Hubungan kelembagaan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan penulis analisis dengan menggunakan paradigma baru teori pemisahan kekuasaan atau yang disebut dengan *the new separation of power*. Paham pemisahan kekuasaan yang berhubungan dengan kekuasaan lainnya diluar *trias politica*.

3. Lembaga Negara Independen

Lembaga Negara Independen⁶⁰ menjadi pilihan teori dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana seharusnya kelembagaan KPK. Sebab menurut penulis muncul pemahaman yang sangat berbeda dalam melihat kelembagaan KPK. Perbedaan tersebut muncul saat menelaah teori dan konsep Lembaga Negara Independen dengan politik hukum dalam rumusan pasal di UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Terlihat sangat jauh berbeda antara UU KPK pasca perubahan dengan konsep Lembaga Negara Independen. Maka kiranya penting untuk menggunakan konsep Lembaga Negara Independen sebagai analisis untuk menilai sejauh mana cetak biru UU KPK pasca perubahan, telah menyimpang jauh menyimpang dengan konsep Lembaga Negara Independen yang selama ini dipahami. Meskipun sebenarnya alasan memasukan KPK kedalam

⁶⁰ Lembaga Negara Independen memiliki berbagai peristilahan. Mulai dari badan, dewan, hingga komisi. Dalam penelitian ini Lembaga Negara Independen yang dimaksud adalah 'komisi'. Komisi yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah sebutan untuk menyebut nama lain dari uang. Melainkan untuk menyebut kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

rumpun *trias politica* dalam hal ini eksekutif berawal dari *putusan judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK).

Harusnya MK melihat persoalan kelembagaan KPK tidak pada perdebatan konsep saja. Lebih dari itu, MK harusnya melihat secara jeli bahwa ada keadilan konstitusional yang harus ditegakkan. Korupsi yang merupakan persoalan hukum yang melanggar hak konstitusional banyak orang tidak pernah selesai. Terbukti efektif ditangani oleh Lembaga Negara Independen. *Trias politica* telah membuat kita terjebak pada Paham kekuasaan Negara yang diyakini kebenarannya tanpa melihat kontekstualisasi zaman. Sekalipun sudah ada putusan MK, namun dalam rangka melakukan kajian dan analisis untuk *ius constituendum* terhadap kelembagaan KPK menurut penulis sesuatu yang lazim dalam aktivitas penelitian.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep atas *trias politica* tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa, hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Seiring dengan hal tersebut, maka ketataNegaran semakin berkembang di setiap Negara dunia.⁶¹

 $^{^{61}}$ Jimly Asshiddiqie, $Perkembangan\ dan\ Konsolidasi\ Lembaga\ Negara\ Pasca\ Reformasi,$ (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 5.

Keberadaan *trias politica* yang kemudian perwujudannya disebut sebagai Lembaga Konvensional. Dalam pemberantasan korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) perlu ditinjau lagi eksistensinya. Selama ini Kepolisian dan Kejaksaan yang berada dibawah rumpun eksekutif terbukti tidak efisien dalam pemberantasan korupsi. Berbeda dengan Keberadaan KPK yang berada diluar rumpun kekuasaan *trias politica* lebih efektif dan mampu menunjukan kinerja yang baik dalam pemberantasan korupsi.

Sebab Paradigma klasik yang hanya terpaut pada *trias politica* menjadi persoalan serius dalam memberantas korupsi. Menurut Crince le Roy, terdapat kekuasaan lainnya disamping tiga kekuasaan Negara menurut Montesquieu. Akan tetapi para ahli sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu di dalam pola kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar atau nama yang sering kita kenal adalah konstitusi.⁶²

Keterbatasan pemahaman dan mengsakralkan *trias politica* menjadi tidak terbantahkan. Konsep yang ratusan tahun dianggap benar dan diterima tanpa filter yang baik. Awalnya memang baik dan relevan untuk konteks saat itu, karena menentang konsep kekuasaan absolut. Tapi belakangan setelah teori ini Masyhur muncul mistifikasi teori ini satu-satunya teori kekuasaan yang paling benar. Seolah dilupakan, bahwa selama konsep, teori, doktrin dan paradigma dibuat manusia tentu tidak mungkin sempurna. Karena selama suatu sistem dibuat oleh manusia, maka evaluasi harus tetap terbuka.

⁶² Tri Suhendra Arbani. Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "The Fourth Branch Of Government" dalam Struktur KetataNegaraan di Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 174

Akibatnya menurut Crince le Roy, terjadi ketegangan-ketegangan antara hukum tertulis di satu pihak dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Bahkan, ada ahli yang mengatakan kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat. Apabila kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat, maka harus diusahakan kekuasaan tersebut mendapatkan alamat. Jadi sekalipun suatu kelembagaan di desain independen Akan mengalami kebuntuan. Karena harus dilekatkan dalam unsur *trias politica* yang terbukti tidak relevan dalam menjawab persoalan kelembagaan penegakan hukum.

Secara implisit konsep kekuasaan diluar *trias politica* pada pendapat Crince le Roy memberi pemaknaan bahwa, Para ahli kala itu masih menganggap bahwa paham *trias politica* tidak bisa diganggu gugat. Kalaupun ingin mendirikan suatu lembaga lantas tidak memiliki kemiripan atau irisan yang sejenis dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif maka harus dilihat aspek kemiripannya dengan ketiga rumpun kekuasaan tersebut dan mengolongkannya dalam rumpun kekuasaan tersebut.

Mempertahankan pola fikir demikian mengakibatkan Negara dikelola oleh lembaga Negara yang tidak professional. Sehingga terjadi kemunduran konsepsi kelembagaan pemberantasan korupsi. Akibatnya kehadiran lembaga pemberantasan korupsi justru tidak mampu menjawab persoalan korupsi yang sudah mensistem dan kronis. Itulah mengapa dibutuhkan kekuasaan yang berada diluar *trias politica*. Hal tersebut menjadi penting, karena selama ini lembaga pemberantasan korupsi yang berada dibawah eksekutif (salah satu

⁶³ Ibid.

unsur *trias politica*) atau kontrol pemerintah jauh dari cita-cita penegakan keadilan pemberantasan korupsi.

Terhadap kekuasaan diluar *trias politica* tersebut, sering disebut sebagai kekuasaan ke-empat. Beberapa ahli menyebut sebagai *De Vierde Macht* atau *The Fourth Branch of The Government*. ⁶⁴ Inilah ruang rumpun kekuasaan diluar *trias politica*. KPK bagian dari kekuasaan ke-empat tersebut Sehingga keberadaan KPK dipandang sebagai organ Negara Independen.

Secara teoritis, banyak kritik terhadap pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Kritikan yang paling subtansi adalah Teori ini digunakan oleh para ahli hukum tata Negara dan ilmu politik karena dalam perkembangan praktik Ketatanegaraan, bahwa tidak mungkin lagi terjadi suatu cabang kekuasaan Negara yang benar-benar terpisah dari cabang kekuasaan lain.⁶⁵

Sebagaimana telah disingung sebelumnya, Teori ini menjadi semacam dalil yang tidak boleh dibantah. Dampak teori ini membuat KPK kerap kali disematkan dengan adagium sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Karena KPK menjalankan kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang merupakan tugas eksekutif. Padahal diNegara-Negara yang memperkenalkan *trias politica* diawal-awal, justru mengadopsi kekuasaan diluar *trias politica*. Bahkan perlahan melepas paham "sakralisasi *trias politica*".

65 Gunawan Tauda, Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasan Baru Dalam Sistem KetataNegaraan, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm. 41-46

-

⁶⁴ Crince le Roy, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, (Jakarta: Yayasan Dharma Bakti, 1981) hlm. 21.

Sejalan dengan pendapat diatas John A. Garvey dan T. Alexander Aleinkoff memandang dalam *trias politica* tidak mungkin memisahkan secara ketat cabang-cabang kekuasaan Negara. Oleh karena itu, yang paling mungkin adalah memisahkan secara tegas fungsi setiap cabang kekuasaan Negara, bukan memisahkannya secara ketat dan tidak punya hubungan sama sekali. 66

Sebab yang terjadi nantinya, kelembagaan Negara Akan berjalan secara kaku dan menjadi tidak efektif. Di Negara-Negara yang demokrasinya maju malah kerap kali membangun kelembagaan Negara diluar *trias politica*, untuk membantu lembaga Negara utama. Bahkan cenderung mengantungkan keberhasilan terhadap Lembaga Negara Independen yang merupakan kekuasaan Negara ke-empat, yang kita kenal dengan Lembaga Negara Independen. Terbukti dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, republik Indonesia mengantungkan harapan terhadap KPK sebagai kekuasaan Negara diluar organ utama dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan yang berada dalam rumpun eksekutif.

Ahmad basrah menjelaskan bahwa Fenomena kemuculan lembagalembaga baru tidak hanya dalam kontek Negara Indonesia⁶⁷, akan tetapi pada tiga dasarwasa terakhir di abad ke 20 mengalami perkembangan global

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ Memasuki era transisi kemunculan Lembaga Negara Independen menjadi semacam keniscayaan dalam pemberantasan korupsi. Sepanjang riset yang bermunculan, hampir semua Negara yang memasuki era transisi politik dari otoriter ke era konsolidasi demokrasi membangun konsep kelembagan Negara Independen dalam pemberantasan korupsi.

kelembagaan Negara secara pesat. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:⁶⁸

- a) Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.
- b) Hampir semua Negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep Negara kesejahteraan (*Welfare State*). Untuk mencapai tujuan tersebut Negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga Negara yang ada.
- c) Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktorfaktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin komplek mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi ke Negaraan semakin berkembang.
- d) Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak Negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (institutional experimentation).

⁶⁸ Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur KetataNegaraan Indonesia*, Jurnal MMH, Vol. 43 No. 1 Januari 2014, hlm.2.

Dari keempat alasan fenomena perkembangan lembaga Negara baru (Lembaga Negara Independen) yang dikemukakan oleh Ahmad Basrah yang paling relevan dengan latar belakang gagasan kelembagaan KPK adalah Poin (d), yakni terjadinya transisi demokrasi. Fenomena transisi demokrasi yang memunculkan konsep Negara Independen atau Komisi Negara Independen tidak lagi hanya pada ranah ekonomi.

Bahkan dalam dunia hukum pun, Negara yang melakukan transisi demokrasi biasanya membentuk komisi Negara Independen. Hal yang lazim terjadi karena komisi Negara Independen adalah bentuk antitesis terhadap paham fanatik *trias politica*. Meskipun harus diakui dalam perjalanannya, keberadaan komisi Negara Independen memang menjadi *supporting organ* dari pada *trias politica* sebagai *the main state organ*.

Secara konseptual Sebagian besar Lembaga Negara Independen yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu, bukan yang berfungsi utama. Lembaga tersebut disebut *Auxiliary State`s institutions*, atau *Auxiliary State`s Organ* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi Negara penunjang atau organ Negara penunjang. Para ahli hukum tata Negara Indonesia belum memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga Negara pembantu, lembaga Negara penunjang, lembaga Negara melayani, lembaga Negara indepeden dan lembaga Negara mandiri. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam sutu Negara dinilai tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja (*Main*

State's Organ). Maka, dibentuklah lembaga-lembaga pembantu (Auxiliary State's Organ), yang mempunyai fungsi melayani.⁶⁹

Menurut Said Amir Arjomand, lembaga Negara penunjang tersebut, telah mendominasi proses pembangunan hukum (*legal development*) di era modern ini, khususnya dalam reformasi konstusi di beberapa Negara, atau ketika terjadinya transisi demokrasi yakni proses transisi dari otoritarian ke demokrasi. Dominasi ini hampir terjadi di seluruh Negara, mengingat begitu kompleksnya kebutuhan masyarakat modern.⁷⁰

Firmansyah Arifin menyatakan ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyak pembentukan lembaga-lembaga baru yang bersifat independen (Komisi Negara Independen). Hal-hal tersebut berupa:⁷¹

- a) Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga Negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar dan sulit untuk diberantas:
- b) Tidak independennya lembaga-lembaga Negara yang ada karena satu sama lain hanya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan Negara atau kekuasaan lainnya;

⁶⁹ *Ibid*.

Total.

70 The modern stage of political reconstruction by rational design in the age of democratic revolutions in the late 18th century, when constitution-making itself was introduced as the procedure for the elaboration of a rational design for political reconstruction, alongside parliamentary law-making as an expression of national sovereignty and the principle of separation of powers; The age of modernization in the second half of the 19th and early 20th centuries, when (authoritarian) constitutions served as instruments of state-building and rationalization of the centralized bureaucratic Rechtsstaat, and law-making by parliaments and administrative organs dominated legal development. Said "Amir Arjomand, Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics, dalam Journal International Sociology, edisi March 2003 Vol 18 (1), hlm. 9

⁷¹ Gunawan Tauda, Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasan Baru dalam Sistem KetataNegaraan, (Yogyakarta: Genta Press: 2012), hlm. 41-46.

- c) Ketidakmampuan lembaga-lembaga Negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.
- d) Pengaruh global, dengan pembentukan apa yang dinamakan auxiliary organ state agency atau watchdog institution di banyak Negara.
- e) Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi Negara di bawah kekuasaan otoriter.

Pendapat firmansyah Arifin sangat relevan dengan penelitian ini, mengenai kelembagaan KPK. Munculnya Lembaga Negara Independen yang dalam penyebutannya menggunakan istilah 'komisi' sesungguhnya berangkat dari isu utama ketidak mampuan dalam bekerja Kepolisian dan Kejaksaan yang rumpun kelembagaannya berasal dari organ utama. Penyebabnya karena rendahnya kredibilitas Kepolisian dan Kejaksaan yang cenderung membiarkan korupsi terjadi di Pemerintahan. Maka memunculkan stigma ketidak percayaan dan kegagalan terhadap pemberantasan korupsi.

Watak kelembagaan dari sebuah komisi, apakah bersifat biasa atau independen, memiliki karakter tersendiri. Michael R. Asimov melihatnya dari segi bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi Negara tersebut. Menurutnya, pemberhentian anggota komisi Negara Independen, hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur

dalam undang-undang pembentukan komisi bersangkutan. Sedangkan anggota komisi Negara biasa, dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden.⁷²

Komisi Negara biasa merupakan komisi Negara yang independen. Dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden bukan atas inisiatif UU. Bisa saja dibentuk atas dasar inisiatif Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Artinya dapat dengan mudah di intervensi oleh Presiden. Berbeda dengan komisi Negara Independen, yang segala tugas, kewenangan, dan manajemen organisasi termasuk pemberhentian pimpinannya diatur secara eksplisit oleh UU.

Sehingga tidak ada ruang bagi Presiden untuk melakukan intervensi. Dalam penelitian ini penulis sejalan dengan Asimov, bahwa KPK dalam pelaksanaan manajemen organisasinya harus diatur oleh UU dan dijauhkan dari intervensi Presiden. Maka segala bentuk yang berkaitan dengan intervensi Presiden, baik dari segi konsep pengawasan maupun pelaksanaan kewenangan yang menganggu kinerja atau seakan ingin merusak tugas KPK tidak dapat dibenarkan.

Senada dengan pendapat sebelumnya dari Asimov, dikemukakan oleh William F. Fox, Jr., bahwa suatu komisi Negara adalah bersifat independen bila dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang komisi bersangkutan, yang dibuat oleh *Congress*, atau jikalau Presiden dibatasi untuk tidak bisa

⁷² Michael R. Asimov, *Administrative Law*, (Chicago: The BarBri Group, 2002), hlm. 2.

secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan komisi.⁷³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang meneliti politik hukum kelembagaan KPK pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menganalisis proses politik hukum pada aspek cetak biru Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Batasan Kajian

Fokus kajian dalam riset penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berkaitan dengan politik hukum kelembagaan KPK pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Politik hukum dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan terbagi dalam tiga kategorisasi konsepsi dalam politik hukum: *Pertama*, adalah cetak biru atau cita hukum yang diharapkan dari pembentukan hukum tersebut. *Kedua*, proses politik dengan berbagai dinamika yang

⁷³ William F. Fox, Jr., *Understanding Administrative Law*, (Danvers: Lexis Publishing, 2000), hlm. 56.

melatari pembentukan hukum tersebut. *Ketiga*, Cara atau mekanisme untuk menjamin yang dirumuskan bisa dilaksanakan.⁷⁴

Politik hukum kelembagaan KPK yang penulis maksud dan jadikan fokus kajian dalam penelitian ini secara spesifik adalah pada aspek cetak biru Kelembagaan KPK. Sehingga nantinya dapat dilihat secara jelas citacita atau harapan pembentuk UU terhadap Peran KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga, mengkaji Kedudukan KPK sebagai lembaga yang mendorong atau sebagai menstimulus lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi lainnya (trigger mechanisme). Penulis kemudian melakukan analisis dan kajian tentang kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen yang dalam UU 19/2019 terjadi pergeseran rumpun kelembagaan dari organ Lembaga Negara Independen menjadi organ Negara bagian dari eksekutif dalam arti pemerintah yang berada dibawah pengawasan Presiden. Juga mengenai dinamika kelembagaan KPK yang menyangkut kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Isu hukum dalam penelitian ini yang akan diteliti untuk dikaji dan dianalisis adalah kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi setelah perubahan Undang-Undang KPK yang akan diuraikan penulis mengenai: *pertama*, Sifat kemurnian independensi kelembagaan; *kedua*, Dinamika pelembagaan KPK; *ketiga*, Hubungan kelembagaan

⁷⁴ Zainal arifin mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (raja grafindo, Jakarta, 2006), hlm.

KPK dalam melaksanakan Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian dan Kejaksaan; *keempat*, Keharusan kelembagaan KPK. Berkaitan dengan desain kelembagaan yang seharusnya dibangun sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

- a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
 Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Buku;
 - 2) Jurnal;
 - 3) Artikel;

- 4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan;
- 5) Dengan melakukan wawancara;
- c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
 - 1) Ensiklopedia dan;
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundangundangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta website resmi. Selain itu juga menggunakan wawancara sebagai pelengkap data dalam proposal ini.

5. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian ini adalah Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang penulis batasi pada aspek cetak biru kelembagaan KPK.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan proposal ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pendekatan konseptual (conseptual appoach)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan kegiatan analisis dan konstruksi. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan

disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penulisan proposal.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah *content analisys* (analisis isi). Analisis konten ini didasarkan pada teori-teori yang ada. *Content* (isi) yang dimaksud adalah isi dari sumber data baik primer maupun sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan tersier. Melalui analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari pelbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan proposal tentang Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

- Bab Pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- 2) Bab Kedua, berisi teori-teori dan konsep yang menjadi pijakan teoritis dalam penelitian ini. Bagian pertama, politik hukum yang menjelaskan politik hukum perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun

2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagian kedua, Teori pemisahan kekuasaan yang menguraikan *new sparation of power* menjelaskan cabang kekuasaan *trias politica* murni tidak dapat dipertahankan. Bagian ketiga, Lembaga Negara Independen menguraikan tentang fenomena kemunculan gagasan Lembaga Negara Independen pada ranah pemberantasan korupsi. Akibat ketidakmampuan Lembaga Konvensional yang telah ada maka kemunculan Lembaga Negara Independen adalah sebagai lembaga yang bersifat menunjang lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi lainnya.

3) Bab ketiga, *Bagian pertama*, akan membahas Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Politik hukum yang dimaksud pada aspek cetak biru. *Bagian kedua*, membahas tentang dinamika kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan terlebih dahulu menguraikan Kelembagaan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Kelembagaan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Kelembagaan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta relasi KPK dengan polisi dan Kejaksaan beserta problematika pelaksanaan kewenangan kelembagaannya. *Bagian ketiga*, akan

- membahas tentang cetak biru bagaimanakah seharusnya kelembagaan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4) Bab keempat, berisi kesimpulan terdiri atas jawaban dari rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga. Kemudian saran, berisi alternatif solusi yang ditawarkan oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Politik Hukum Kelembagaan KPK

Politik hukum pembentukan dan Perubahan UU KPK selain menyangkut pembentukan Norma hukum kelembagaan dalam suatu Undang-Undang, juga berkaitan erat dengan konsep penataan moral dalam dunia penegakan hukum kelembagaan Pemberantasan korupsi. Korupsi yang jamak dipahami sebagai tindakan tidak bermoral mendorong suatu politik hukum kelembagaan yang mampu menuntaskan persoalan korupsi dengan semangat pemberantasan korupsi. Maka selain membentuk norma hukum dengan mengdepankan etika dan moral, politik hukum kelembagaan KPK berkaitan erat dengan metode perubahan untuk membentuk suatu UU Kelembagaan KPK yang jelas arahnya dalam pemberantasan korupsi.

Politik hukum mengenai kelembagaan KPK, seharusnya dibangun atas semangat memperkuat penanganan korupsi oleh lembaga independen yang berintegritas. Mengingat korupsi merupakan suatu kebobrokan moral, maka Negara harus bersungguh-sungguh memperbaikinya melalui politik hukum kelembagaan KPK melalui perubahan UU (politik hukum). Purnadi Purbacaraka dalam Sri Soemantri mengemukakan bahwa:⁷⁵

"Politik hukum dalam disiplin hukum bergerak pada tataran etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum" Lebih lanjut dijelaskan

⁷⁵ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh UUD* 45 (sebelem dan Sesudah Perubahan UUD 45), (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 40.

bahwa: Politik Hukum berbicara pada tataran empiris fungsional dengan menggunakan metode teleologis-konstruktif.⁷⁶

Artinya bahwa Politik hukum dalam pengertian etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum, lebih diarahkan untuk melihat sejauh mana hukum yang dibentuk memiliki nilai guna dan gerak dalam proses transformasi masyarakat yang diinginkan.proses yang melibatkan unsur-unsur yang mendukung terjadinya proses tersebut harus diperhatikan, termasuk dalam hal ini adalah pengaruh ideologi atau ajaran-ajaran politik kendatipun kecil pengaruh tersebut".⁷⁷

Politik hukum dituntut mampu menjawab dinamika kelembagaan pemberantasan korupsi yang hampir tidak pernah selesai diperdebatkan. Harusnya persoalan mengenai kelembagaan pemberantasan korupsi melalui suatu politik hukum diarahkan untuk menuntaskan persoalan kelembagaan pemberantasan korupsi. Kita sudah pernah memiliki berbagai lembaga pemberantasan korupsi pada era orde lama dan orde baru hingga di era reformasi dengan memunculkan KPK. Namun alasan melakukan perubahan UU KPK karena tidak efektif dan seakan muncul anggapan tidak diperlukan lagi menjadi sebab munculnya ketidakjelasan arah kelembagaan KPK.

Politik hukum harusnya menjadi jalan untuk memperbaiki dan memperkuat arah kelembagaan KPK. Perubahan UU KPK harusnya jangan dimaknai ganda. Cukup dimaknai sebagai upaya memperbaiki kelembagaan agar keberadaan hukum

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ *Ibid*.

ditengah-tengah masyarakat yang merindukan keadilan terhadap pemberantasan korupsi dirasakan benar-benar adil.

Sehingga keberadaan hukum sebagai hasil dari pada politik hukum dapat menjadi "alat" untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan. Upaya demikian merupakan peran politik hukum sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan pembangunan hukum nasional. Jika demikian yang dilakukan pembentukan maupun perubahan UU KPK akan menjadi alat untuk menuntaskan problematika kelembagaan pemberantasan korupsi, sepanjang politik hukum yang dilakukan berkenaan dengan visi anti korupsi yang benar dengan semangat awal mendirikan KPK.

Secara prinsip jika kita bicara konsep dasar politik hukum kelembagaan KPK. Sebenarnya "recht politic" yang berarti kebijakan (policy) dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum, merupakan bagian dari rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁷⁹

Maka politik hukum yang melahirkan suatu ketetapan hukum berupa UU dalam kelembagaan KPK, sangat mempengaruhi kinerja KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Sebab yang ditetapkan menjadi sebuah UU secara otomatis menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas. Maka sudah seharusnya dalam pembangunan dan penataan konsep kelembagaan KPK harus

⁷⁹ Andi Kasmawat, *Politik Hukum, Aspek, Dan Teori Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daera*h, Jurnal Humanis, Vol. 12, No. 1, Januari 2011, Hlm. 9.

 $^{^{78}}$ Mahfud MD, $Membangun\ Politik\ Hukum\ Menegakan\ Konstitusi,$ (Jakarta: LP3ES, 2006) hlm. 15.

sejalan dengan nilai-nilai pemberantasan korupsi dimasyarakat, agar hadir penegakan hukum yang di harapkan.⁸⁰ Agar kiranya lahir stabilitas politik akan kepercayaan publik terhadap masa depan pemberantasan korupsi. Artinya hukum dan politik dianggap sejalan dengan keinginan untuk menuntaskan persoalan korupsi.

Sebab hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sangsi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Melalui politik hukum yang demikian maka perdebatan apapun yang akan muncul dalam proses legislasi UU KPK akan kembali ke jalur konsep yang seharusnya, sebagai sebuah institusi pemberantasan korupsi independen.

Dampak keberlakuan norma hukum yang menyangkut KPK menyebabkan setiap individu yang ada didalamnya maupun yang terkait untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Sebab manakala suatu proses legislasi telah sampai pada tahap pengesahan, maka secara otomatis menjadi aturan yang harus diikuti dan ditaati. Bahkan tersedia mekanisme sanksi jika tidak dipatuhi dalam

⁸⁰ Sebagaimana tuntutan segenap organisasi masyarakat dan mahasiswa ditahun 1998, tuntutan reformasi untuk pemberantasan KKN disegala bidang kehidupan. Mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, TNI-Polri. Menuntut agar kiranya pemberantasan korupsi dilakukan oleh lembaga independen diluar kekuasaan rezim pemerintah. Munculah inisiatif mendirikan KPK yang memiliki kewenangan luar biasa.

⁸¹ *Ibid*.

pelaksanaannya. Hal ini merupakan konsep dasar dari sebuah konsekuensi yuridis memilih jalan sebagai Negara hukum.

Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa Negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu pada Tuhan atau kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan, kaidah hukum dibuat untuk memberikan sangsi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati/ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik⁸².

Baik maupun buruk sebuah hukum dalam arti UU harus dipatuhi, karena telah diundangkan dan sah menjadi dasar hukum. Parahnya jika UU tersebut melenceng dari harapan masyarakat, tetap harus diterima dan dipatuhi. Olehnya itu, perjuangan memperbaiki suatu UU termasuk UU KPK hanya ada dalam satu kesempatan yakni saat "proses politik hukum legislasi" sedang dilakukan sebelum tahap pengesahan. Kalaupun akan diperbaiki lagi karena telah disahkan maka yang dapat dilakukan ialah melalui riset penelitian, untuk melihat politik hukum yang di inginkan oleh pembentuk UU. Serta memberi rekomendasi dari hasil penelitian untuk menjadi pertimbangan hukum di masa mendatang saat akan dilakukan perubahan UU lagi (ius constituendum).

⁸²Abdus Salam. *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Mazahib, Vol. 14, No. 2, Desember 2015, hlm 119.

Disinilah peranan politik hukum menjadi sebuah cara untuk melakukan perubahan Undang-Undang (UU) KPK. Dalam frasa lain penulis menyebutnya disinilah peranan politik hukum sebagai sebuah metode yang menuntut agar praktik tidak terlalu jauh menyimpang dengan teori dan konsep. Sebab manakala perubahan UU KPK dalam proses pembentukannya berjalan secara serampangan, berdampak pada ketidak jelasan kelembagaan KPK yang dicita-citakan.

Pendapat dari Utrech dinyatakan bahwa Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Boleh dikatakan, politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara posivitas dan realitas sosial. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *ius constituendum* itu pada hari kemudian berlaku sebagai *ius constituendum*.⁸³

Selama proses perubahan UU KPK masih berpijak dan berpihak pada nilainilai keadilan anti korupsi, maka selama itu pula jalan KPK sebagai kelembagaan
yang bertugas memberantas korupsi akan berada pada *rel* yang benar. Kebenaran
yang dimaksud penulis adalah pada desain kelembagaan yang sudah benar. Artinya
persoalan kelembagaan KPK nantinya tidak lagi pada tataran konsep. Melainkan
pada aspek kesungguhan penegakan hukum di internal KPK. Sehingga sangat
penting sekali peranan politik hukum perubahan UU KPK pada saat perubahan di

⁸³ Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: Utomo, 2006), hlm. 18.

DPR mengarah pada arah konsep "membangun nilai keadilan dalam pemberantasan korupsi" oleh KPK.

Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, cita dan fakta yang berkaitan dengan penegakan keadilan masih belum dapat bertemu.⁸⁴

Keberadaan KPK sebagai bagian dari proses peradilan pemberantasan korupsi. Merupakan penunjang untuk hadirnya peradilan yang memutus perkara dengan semangat pemberantasan korupsi. Peradilan yang hadir sebagai pengadil dengan mewakili rasa keadilan di masyarakat yang menentang praktik korupsi. Masyarakat yang mengharapkan hukum hadir untuk mengadili mereka yang korupsi, tidak peduli pangkat dan jabatannya. Sebab perbedaan perlakuan hukum menimbulkan *distrust* dimasyarakat terhadap dunia peradilan.

Harapan adanya *instrument* hukum dan pengadilan yang *fair* dan berkeadilan tidak berbanding lurus. Sebab pada kenyataannya masih banyak mafia-mafia peradilan dan praktek-praktek hukum yang menyimpang. Pada tingkatan tertentu Indonesia bahkan dapat dikatakan berada pada situasi *law lessness*. Misalnya sekelompok orang bersenjata dapat bergerak bebas dan melakukan tindak

⁸⁴ *Ibid*.

kekerasan tanpa mendapat tindakan apapun dari aparat Kepolisian, masa dapat mengadili pencuri kelas teri dan membakarnya, sementara pengadilan membebaskan koruptor kelas kakap. Sehingga dunia hukum Indonesia berada dalam kuasa "demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi dan dekadensi.⁸⁵ Sehingga tergambar perlakuan hukum antara koruptor yang memiliki kekuasaan dengan masyarakat biasa sangatlah berbeda. Disinilah KPK berperan menunjukan bahwa equality before the law itu ada.

Olehnya itu politik hukum kelembagaan KPK tidak boleh dipandang hanya pada *like or dislike* para pembentuk UU. Dalam arti sesuai yang dikehendaki saja oleh pemegang kekuasaan. Usulan konsep dan harapan masyarakat terhadap kelembagaan KPK harus menjadi pertimbangan utama. Mandat daulat rakyat yang dianut dalam UUD 1945, setidaknya memperjelas bahwa keberadaan KPK dapatlah dimaknai sebagai politik hukum pemberantasan korupsi yang merupakan tuntutan masyarkat Indonesia di era transisi demokrasi.

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat

85 *Ibid*.

dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.⁸⁶

Sebagai sebuah lembaga yang lahir dari proses politik hukum dari tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Maka parameter yang jelaspun harus dimiliki dalam menentukan arah politik hukum kelembagaan KPK. Agar terlihat jelas *blueprint* hendak kemana kelembagaan KPK yang dirumuskan dalam UU KPK.

Untuk menentukan parameter politik hukum kelembagaan KPK dapat dilihat dari perspektif satjipto rahardjo. Menurut satjipto rahardjo aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Atau sebagai parameter mengenai politik hukum yang berkaitan erat dengan tuntutan masyarkat dalam studi politik hukum, dengan membuat beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:⁸⁷

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada?
- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut?
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah?
- d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

87 Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013) hlm. 5.

 $^{^{86}}$ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cetakan ketiga (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 30.

Visi pemberantasan korupsi dan parameter sangat saling berketerkaitan untuk memperjelas *blueprint* kelembagaan KPK. Olehnya itu harus ditetapkan terlebih dahulu visi pemberantasan korupsi yang hendak diinginkan. Relevansi parameter dalam membangun politik hukum kelembagaan KPK dengan visi pemberantasan korupsi adalah, tidak mungkin melaksanakan visi pemberantasan korupsi tanpa parameter yang jelas. Sebab jika salah satu diantaranya dipisahkan, nantinya politik hukum kelembagaan KPK menjadi tidak jelas arahnya.

Bernard L. Tanya menyatakan bahwa politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum berbicara tentang apa yang seharusnya yang tidak selamanya identik dengan apa yang ada. Politik hukum tidak bersikap pasif terhadap apa yang ada, melainkan aktif mencari tentang apa yang seharusnya. Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada apa yang ada, tetapi harus mencari jalan keluar kepada apa yang seharusnya. ⁸⁸

Oleh karena itu, keberadaan politik hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil tindakan. Karena poltik hukum adalah menyangkut citacita atau harapan, maka harus ada visi terlebih dahulu. Visi hukum, tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang-bangun untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi titik tolak politik hukum adalah visi hukum. Berdasarkan visi atau mimpi itulah, kita format bentuk dan isi hukum yang dianggap capable untuk mewujudkan visi tersebut. 89

.

⁸⁸ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) hlm. 3.

⁸⁹ Ibid.

Hanya saja yang menjadi problem lembaga penegak hukum dalam proses legislasi sebagaimana yang diharapkan secara konsep teoritis akademik seringkali tidak berbanding lurus dengan kenyataannya (saat perumusan UU). Misalnya Kerap kali posisi tawar kelembagaan KPK, (dalam proses legislasi) tidak begitu diperhatikan apa saja yang harusnya dimiliki KPK layaknya sebuah organ Negara Independen yang dibentuk karena kegagalan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Dewasa ini KPK yang menjalankan fungsi *trigger mechanisme* harusnya dibekali kewenangan yang mampu menjadikannya mendorong institusi Kepolisian dan Kejaksaan mampu bekerja secara cepat dalam memberantas korupsi. Namun yang terjadi justru diakali untuk tidak bertaring dalam pemberantasan korupsi. Mulai dari mempersoalkan status independensinya hingga dibuatkan pengawasan yang tidak efisien bahkan terkesan jauh dari konsep organ Negara Independen. Hal ini menunjukan sebuah fenomena berNegara yang memperlihatkan intrik politik yang determinan atas hukum dalam proses legislasi UU KPK.

Kerap kali terjadi dalam realitasnya bilamana terdapat hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum. Jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Dalam hal ini, Lev mengatakan bahwa untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. ⁹⁰

90 Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 20.

Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam implementasinya. Sri Soemantri pernah menggambarkan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan dengan rel dan politik diibaratkan dengan lokomotif, maka sering dilihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui. 91

Sehubungan dengan lebih kuatnya energi politik dalam berhadapan dengan hukum, yang dikemukakan oleh Dahrendorf dapat memperjelas mengapa hukum menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan atau identik dengan kekuasaan. Dengan merangkum karya tiga sosiolog yakni Pareto, Mosca, dan Aron kemudian Dahrendorf mencatat ada enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik. Pertama, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. Kedua, memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk memelihara dominasinya berupa kekayaan materiil, intelektual, dan penghormatan moral. Ketiga, dalam pertentangan selalu terorganisasi lebih baik daripada kelompok yang ditundukkan. Keempat, kelas penguasa hanya terdiri dari orangorang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik. Kelima, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas atau

⁹¹ *Ibid*.

kelompoknya sendiri. Keenam, ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.⁹²

Begitupun yang terjadi dengan UU KPK pada saat tahap perubahan pertama. Kekuatan dominasi politik sangat kuat terhembus dalam prosesnya. Mengabaikan konsep yang seharusnya dimiliki KPK dan memperjelas hendak mau dikemanakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dominasi politik yang terlalu dominan daripada konsep hukum kelembagaan independen yang ditawarkan hingga kini menimbulkan kesan buruk dalam perubahan UU KPK. Terjadi ketidak sinkronan antara kebijakan hukum kelembagaan KPK yang hendak dipilih dengan pernyataan pemegang kebijakan yang membangun opini bahwa berkeinginan memperkuat KPK.

Hubungan antara kebijakan hukum (*legal policy*) dengan pengambil kebijakan (*policy maker*) menjadi bagian yang sulit untuk dipisahkan. Pengambil kebijakan senantiasa adalah pemegang kuasa politik itu sendiri, yang berdekatan dengan kepentingan politik. Dalam hal itulah, ada kaidah kepentingan politik yang biasanya sulit untuk membawa dalam posisi yang sesuai dan sama dengan tujuan yang dicita-citakan.⁹³

Terlihat jelas dari uraian diatas, sangat sukar untuk menempatkan politik hukum kelembagaan KPK bebas dari determinasi politik praktis. Kepentingan dan keegoisan sektoral yang terlalu mengemuka dapat ditelusuri dalam proses legislasi UU KPK. Mengharapkan kelembagaan KPK yang seharusnya menjadi kian tidak

⁹² Ibid

⁹³ Zainal arifin mochtar, *lembaga-Lembaga Negara Independen......*, *Op. Cit*, hlm. 54.

jelas. Ini merupakan akibat dari pertarungan politik dan hukum, dimana hukum kerap kali dikalahkan.

Sangat sulit menempatkan hukum pada posisi yang netral dan objektif, karena senantiasa ada kepentingan-kepentingan tersembunyi yang difasilitasi atau diakomodir oleh suatu produk hukum sebagaimana dikatakan ifdhal kasim, "hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan merupakan suatu resultante dari berbagai proses internalisasi dan negosiasi berbagai kepentingan diantara faksi-faksi dalam masyarakat. ⁹⁴ Sehingga benarlah pendapat Duverger seperti dikutip satjipto rahardjo yang mengingatkan bahwa hukum merupakan suatu endapan dari pertukaran antara kekuasaan kekuatan politik dalam masyarkat. ⁹⁵

Sekalipun memiliki kekurangan saat diperhadapkan dengan realitas kekuasaan politik. Namun keberadaan politik hukum dalam evaluasi norma hukum menjadi penting dalam rangka mengoreksi suatu UU. Begitupun dengan UU KPK, untuk melakukan suatu analisis kajian terhadap konsep kelembagaan KPK maka politik hukum berperan untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara kebutuhan yang hendak dimiliki KPK dengan realitas *blueprint* yang dituliskan dalam UU KPK.

Maka kita bisa melihat politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga Negara yang berwenang, politik hukum juga

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004). Hlm. 127. Dikutip Dari, Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga-Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), Hlm. 54.

⁹⁴ Theda skoepol, *Negara dan revolusi social: suatu analisis komparatif tentang prancis, rusia dan china, (terj),* (Jakarta: airlangga, 1991), hlm. 122. Dikutip Zainal arifin mochtar, *lembaga-Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: raja grafindo, 2016), hlm. 54.

dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* diatas. 96

Sehingga politik hukum nantinya muncul sebagai sebuah jalan mengakhiri dinamika kelembagaan KPK untuk pembangunan nasional dalam pemberantasan korupsi. Ketidak jelasan *blueprint* yang hendak dituju dalam mendesain KPK untuk pemberantasan korupsi menjadikan gaya berhukum kita inkosisten dalam aspek membangun pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien.

Dalam buku yang berjudul "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional", Sunaryati Hartono memperkuat argumentasi diatas bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) dan langkah yang menjadi pilihan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, sehingga cita-cita Bangsa Indonesia dapat diwujudkan.⁹⁷

Tidak ada satupun Negara yang tidak mengharapkan Negaranya bebas dari korupsi. Berbagai kebijakan selalu digagas untuk menghasilkan suatu format terbaik kelembagaan pemberantasan korupsi. Sebab kesejahteraan dan kemakmuran hanya akan terjadi manakala lembaga yang bertugas memberantas korupsi mampu menunjukan keberhasilannya. Begitupun dengan Indonesia sebagai Negara yang mengaungkan pentingnya pemberantasan korupsi.

Cita-cita bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan

 ⁹⁶ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum......, Op.Cit*, Hlm. 51.
 ⁹⁷ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

makmur. Pengertian dari kata "merdeka", "adil", "makmur" sendiri dapat diinterpretasikan secara sangat luas, dan menurut peneliti, salah satu aspek dari merdeka adalah merdeka dari penjajahan bangsa sendiri, yang salah satu bentuk penjajahan tersebut adalah dengan melakukan tindak pidana korupsi. Ketika bangsa Indonesia belum merdeka dari korupsi, maka cita-cita "adil" dan "makmur" akan sulit untuk dicapai. 98

Kebutuhan politik hukum dalam membangun kelembagaan KPK menjadi tidak terbantahkan dengan segala argumentasi yang penulis kemukakan diatas. Hal tersebut tentu berkaitan dengan semakin pentingnya KPK menunjukan kemampuannya dalam pemberantasan korupsi. Mengapa KPK menjadi begitu diharapkan? Karena dari aspek history Integritas, kredibilitas dan kompetensi merupakan unsur yang sangat memengaruhi suksesi kelembagaan pemberantasan korupsi dan hal tersebut dimiliki KPK.

Disinilah pentingnya memainkan peranan politik hukum terhadap kelembagaan KPK. Perlu ditinjau ulang upaya politik hukum yang dilakukan pembentuk UU saat perubahan UU KPK. Agar menjadi terang bagaimana sebenarnya format yang di inginkan. Masihkah kita konsisten dengan visi

Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem KetataNegaraan......Op.Cit, hlm 328.

pemberantasan korupsi yang dituliskan dalam berbagai dokumen hukum Negara seperti TAP MPR⁹⁹, UU Tipikor¹⁰⁰ dan UU KPK¹⁰¹ itu sendiri.

Urgensi politik hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, paling tidak melingkupi dua hal yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peratuan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan "jembatan" antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. 102

Blueprint atau cetak biru yang menjadi keinginan cita-cita pembentuk UU dengan KPK terlihat jelas dari pilihan hukum yang diterapkan dalam konsep berupa konkritisasi UU KPK. Tentu untuk melihat arah pemberantasan korupsi yang di delegasikan kepada KPK maka yang paling awal untuk melakukan identifikasi adalah melihat "tekstual (original inten)" dari pada teks UU KPK. Melihat sejauh mana formulasi hukum yang hendak dibangun. Terkait bagaimana administrasi kelembagaannya, kemudian bagaimana penegakan hukum yang dilakukannya.

Relasi antara formulasi hukum, administrasi hukum dan penegakan hukum oleh Arief digambarkan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung satu sama

⁹⁹ TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 43 menguraikan harus berdiri KPK dalam waktu 2 tahun pasca UU TIPIKOR dibentuk.

¹⁰¹ UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pijakan yuridis atau UU awal mengenai KPK menandai kelahirkan KPK.

¹⁰² Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum*, *Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.5.

lain. Formulasi hukum merupakan perumusan prosedur hukum bagi aparat penegak hukum dalam kerangka politik hukum. Perumusan formulasi hukum yang baik akan menghasilkan kualitas penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu, tahapan formulasi hukum disebut sebagai penegakan hukum dalam kerangka *in abstracto* sedangkan adminsitrasi hukum dan penegakan hukum di lapangan disebut sebagai penegakan hukum *in concreto*. Begitulah seharusnya perubahan UU KPK dilakukan.

Agar UU KPK nantinya tidak seakan lahir dalam ruang yang hampa. Terkesan dengan begitu saja dirumuskan. Melainkan lahir dari proses legislasi yang panjang. Pergulatan perdebatan kekuatan intrik politik. Karena tidak semua pihak yang hadir dalam pengusulan perubahan UU KPK hingga tahap pengesahan adalah orang yang murni fikirannya untuk membangun hukum. Ego sektoral ataupun institusi sulit untuk terhindarkan. Pasalnya keberadaan unsur DPR dan Presiden melalui representasi partai politik tentu sulit dilepaskan dari kepentingan politik pragmatis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari konsep politik hukum berada dalam ruang konfigurasi yang tidak bebas nilai karena dipengaruhi oleh Nilai-nilai yang berasal dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya yang saling berinteraksi dan sating memengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep politik hukum tidak hanya memiliki satu konfigurasi, tetapi

Widodo Ekatjahyana, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar pdasar dan teknik penyusunannnya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bajti, 2008), hlm. 4.

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 23-24.

lebih. Teoretikal akan menghasilkan tiga klasifikasi dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu: 105

- a. Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai pelayan kekuasaan represif (*law or legislation as the servant of repressive power*).
- b. Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (law or legislation as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity).
- c. Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai fasilitator dari berbagai respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (*law or legislation as a facilitator or response to social needs an aspirations*). Politik hukum (peraturan perundang-undangan) nasional merupakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan/lembaga Negara atau pemerintahan untuk membentuk suatu peraturan perundangundangan yang baik. Politik hukum nasional dalam arti ini secara konstitusional dapat ditemukan dalam undang-undang dasar.

Ketiga klasifikasi perundang-undangan diatas masing-masing mewarnai saat perubahan UU KPK. Yaitu kental akan muatan kepentingan politik pragmatis. Peran pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tentu akan mengusik pemilik kepentingan di Pemerintahan. Oleh karena itu intrik melemahkan KPK tidak bisa terhindarkan. Meskipun ada juga yang ingin tetap memperkuat kewenangan KPK. Padahal unsur esensial dari pada politik hukum kelembagaan yang seharusnya

¹⁰⁵ *Ibid*. hlm. 7.

dimiliki KPK adalah tercermin dalam suatu *political will* pembentuk UU untuk menguatkan peran kelembagaan KPK.

Langseth et al. menyatakan untuk menghadapi korupsi, pembuat kebijakan harus melibatkan satu atau lebih dari delapan pilar yakni: kemauan politik, reformasi administratif, lembaga pengawas (lembaga swadaya masyarakat), parlemen, lembaga peradilan, kesadaran dan keterlibatan masyarakat, media, dan sektor swasta. ¹⁰⁶

Pada pokoknya argumentasi Langseth et al secara tersirat ingin mengajak seluruh komponen harus mendukung kelembagaan KPK yang seharusnya kuat secara kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Makna memperkuat kewenangan KPK ialah *pertama*, menjaga dan mempertahankan sifat kemurnian independensi kelembagaan; *kedua*, Menyelesaikan dinamika pelembagaan KPK; *ketiga*, Merehabilitasi hubungan kelembagaan KPK dalam melaksanakan Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian dan Kejaksaan; *keempat*, Meletakan konsep yang seharusnya dimiliki kelembagaan KPK. Berkaitan dengan desain kelembagaan yang seharusnya dibangun sebagai Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak ada satupun konsep yang sempurna tanpa kritik, dalam riset penelitian ini evaluasi berupa kritikan terhadap kelembagaan KPK juga dilakukan penulis. Hanya saja kritikan selama ini yang dialamatkan kepada KPK seringkali dilakukan secara tidak obyektif. Misalnya dengan membenturkan keberhasilan instan dengan

¹⁰⁶ P. Langseth, Rick Stapenhurst, dan Jeremy Pope, "*National Integrity Systems*", dalam Rick Stapen hurst dan Sahr J. Kpundeh (eds.), *Curbing Corruption: Towards a Model for Building National Integrity*, (Washington DC: The World Bank, 1999), hlm.129.

kinerja KPK. Menganggap KPK tidak berhasil memberantas korupsi secara keseluruhan dalam waktu yang harusnya ditentukan kapan akan selesai memberantas korupsi. Harusnya kritikan demikian juga dipertanyakan sejak dahulu oleh institusi polri dan Kejaksaan.

Pakpahan berpendapat dengan mengutip pendapat Grindle menekankan bahwa dalam artikelnya bahwa semua hal baik tidak dapat diwujudkan sekaligus, ¹⁰⁷ sehingga Indonesia harus fokus pada hal mendasar untuk melawan korupsi. Kemauan politik yang kuat dapat menjadi titik awal untuk meminimalisir korupsi di dalam Negara dan dapat membuat atmosfer yang sesuai untuk memerangi korupsi. Pakpahan dengan merujuk argumentasi hukum Quah telah menyatakan bahwa prasyarat terpenting dalam kesuksesan memberantas korupsi adalah kemauan politik. ¹⁰⁸

Pakpahan kemudian mengutip pendapat Sahre J. Kpudeh mengartikan kemauan politik sebagai "niatan kredibel langsung dari aktor politik untuk memerangi penyebab dan akibat dari korupsi di level sistemik". ¹⁰⁹ Sehingga sangat jelas yang harus dikritik untuk dibangun pertama kali adalah i'tikad akan *political will* untuk memperkuat kewenangan kelembagaan KPK dalam memberantas korupsi secara politik hukum.

Oce madril mengemukakan bahwa Studi yang dilakukan oleh Jon S.T. Quah dan ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) merupakan konsep yang saling melengkapi untuk melihat kebijakan pemberantasan korupsi di

¹⁰⁷Aknolt Kristian Pakpahan, Albert Triwibowo, Raden Roro Mirna Astari Magetsari, Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia,, Op. Cit. Hlm. 44.

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 192.

¹⁰⁹ *Ibid*.

sebuah Negara. Bahwa komitmen politik, regulasi, dan lembaga anti korupsi merupakan faktor-faktor utama keberhasilan pemberantasan korupsi di pemerintahan itu sendiri. 110

B. Kedudukan KPK dalam Teori Pemisahan Kekuasaan

Kedudukan KPK dalam teori pemisahan kekuasaan berada dalam "the new sparation of power" atau teori pemisahan kekuasaan baru. Teori kekuasaan yang masih menempatkan main organ sebagai organ induk Negara, namun tidak memisahkan diri secara sakral atau tidak berkontaminasi dengan lembaga lain. New sparation of power menempatkan main organ sebagai organ induk Negara namun juga memberi kesempatan bagi organ Negara Independen untuk berhubungan dengan main organ. Sehingga KPK ditempatkan sebagai supporting organ, merupakan organ Negara Independen yang dalam bekerjanya bersinergi dengan main organ. ¹¹¹

Kolaborasi *main organ* dan *supporting organ* menunjukan keberadaan *the new sparation of power* berjalan dan bekerja mengantikan doktrin *trias politica* yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketataNegaraan. Jimly Ashiddiqie, yang menyatakan bahwa:¹¹²

"Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya

111 KPK mendorong Kepolisian dan Kejaksaan agar bergerak cepat dalam pemberantasan korupsi.

¹¹⁰ Oce Madril, *Politik Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*, (Yogyakarta: Ringkasan Disertasi, 2018), hlm. 6.

¹¹² Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 35.

bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances."

Kelembagaan pemberantasan korupsipun demikian, KPK sebagai organ Negara Independen, berkolaborasi dan saling menguatkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan (sebagai bagian murni dari organ eksekutif) dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Bahkan dalam pelaksanaan kewenangan pemberantasan korupsi KPK dapat mengambil alih *case* yang sedang ditangani oleh institusi Kepolisian dan Kejaksaan.

Secara konseptual fenomena munculnya gagasan Negara Independen dalam membantu organ utama seperti KPK merupakan fenomena yang terjadi pada abad modern oleh sebuah Negara yang ingin mencapai kesejahteraan (walfare staat). Dalam konteks abad ke-20 sebagai konsekuensi lahirnya Negara kesejahteraan sebagaimana dikemukakan Jimly dengan mengutip pendapat Ian Gough, "the twentieth century, and in particular the period since the Second World War, can fairly be described as the era of Welfare State". 113

Ian gough dikutip oleh kutipan jimly mengatakan bahwa Sejak abad ke 20, khususnya pada periode perang dunia ke II (dua), dapat dikatakan sebagai era Negara kesejahteraan). Pada abad *Era welfare state* tersebut, ditandai dengan kebutuhan dan intervensi Negara dibidang kehidupan rakyat dan untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas praktik ketataNegaraan, hal tersebut sebagai konsekuensi gagasan *welfare state* abad ke-20, yang mengidealkan kehadiran

¹¹³ Jimly Ashiddiqie...... *Op.Cit.* hlm. 2.

lembaga baru tidak lain hanya untuk kepentingan melayani kebutuhan rakyat yang belum tertangani era sebelumnya.¹¹⁴

Logika KetataNegaraan yang demikian, *inherent* dengan kelahiran dan bermunculnya lembaga Negara yang tidak dikenal pada era sebelumnya. Lembaga Negara yang dimaksud adalah Lembaga Negara Independen. Menurut Jimly, bahwa lembaga Negara tersebut lahir di Negara-Negara demokrasi yang telah mapan, seperti di Amerika Serikat dan Perancis, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, juga banyak bertumbuhan lembaga-lembaga Negara baru. ¹¹⁵ *Distrust* terhadap Lembaga Konvensional menjadi salah satu sebab utama mengapa bermunculan tuntutan untuk membentuk organ Negara diluar lembaga yang sudah ada.

Termasuk dalam hal pemberantasan korupsi yang terlalu dititik beratkan oleh Lembaga Konvensional. Kelembagaan dalam pemberantasan korupsi yang berkelindan dalam budaya birokrasi menjadi sebab utama lamban dan rendahnya integritas penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi. Kompromi antara penegak hukum dan penguasa yang berkewenangan mengangkat pimpinan institusi penegak hukum menjadi perselingkuhan yang nyata antara hukum dan kekuasaan. Kalkulasi hukum dinomor duakan, pemangku kepentingan yang memiliki segenap kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pimpinan tinggi lembaga penegak hukum diberikan keistimewaan.

Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga Negara yang bersifat penunjang. Di

¹¹⁴ *Ibid*.

¹¹⁵ *Ibid*.

antara lembaga-lembaga itu, kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self* regulatory agencies, independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.¹¹⁶

Begitupun dengan KPK yang merupakan *supporting organ* daripada *main organ*. Kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan yang berada dibawa kekuasaan Presiden sebagai organ eksekutif. Merupakan lembaga yang menjadi *main organ* dalam pemberantasan korupsi. Hanya saja karena dianggap tidak berhasil, maka dibuatkan konsep *supporting organ* dalam melaksanakan kewenangan pemberantasan korupsi dalam hal ini KPK. Hal demikian terjadi karena selain Indonesia secara jujur menduplikasi Negara maju dalam pemberantasan korupsi, juga karena krisis kepercayaan terhadap Kepolisian dan Kejaksaan. Terlebih fenomena membentuk suatu Lembaga Negara Independen menjadi kepercayaan tersendiri terhadap wajah pemberantasan korupsi.

Bahkan sebagai konsekuensi lahirnya Lembaga Negara Independen tersebut, menurut Jimly bahwa salah satu akibatnya, fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat dalam fungsi-fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen. Karena itu, kadang-kadang lembaga-lembaga baru tersebut menjalankan fungsi-

¹¹⁶ *Ibid.* hlm. 8.

fungsi yang bersifat campuran, dan masing-masing bersifat independen (independent bodies). 117

Inilah kemudian yang kita kenal dengan teori *the new separation of power*, yang digagas oleh Bruce Ackerman. Sebuah teori yang memberi ruang bahwa *trias politica* murni perlu di *update*. Dalam sebuah format relasi kekuasaan yang baru, dengan tidak membatasi hanya pada tiga poros kekuasaan saja. Artinya dimungkinkan ada organ lain yang memiliki hubungan dengan organ Negara yang sudah ada. Antara organ utama (*main organ*) dan organ penunjang (*supporting organ*). Lembaga organ utama *trias politica*, saling berhubungan dengan lembaga *state auxiliary organs* atau komisi Negara Independen.

Ismail aris dengan merujuk Argumentasi Fox Jr berpendapat bahwa dalam sistem ketataNegaraan modern, tidak lagi dapat mempertahankan *trias politica* sebagaimana yang dielaborasi oleh Montesquieu. Bahkan dalam perkembangan ketataNegaraan, realitas demikian telah ditinggalkan dalam praktek ketataNegaraan modern. Aris memberi contoh Misalnya, di Negara Amerika Serikat pada faktanya jika melihat pendapat Bruce Ackerman¹¹⁸.

Sebagai *avant garde* (perintis) teori *the new separation of power-nya*, yang pada pokoknya di sistem ketataNegaraan Amerika telah bergeser dari *trias politica*

¹¹⁷ Ibid

Il8 William F. Fox Jr, *Understanding Administrative Law*, (Matthew Bender & Company, Inc., amember of the Lexis Nexis Group, 2000), hlm. 56. Dikutip dari Ismail Aris, *Kedudukan KPK dalam Sistem ketataNegaraan dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power (Kritik Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No.40/PUU-XV/2017), Jurnal Jurisprudentie Vol. 5, No. 1 Juni, 2018, Hlm. 103.*

yang ditandai kelahiran lembaga independen. Lebih detail pendapat Bruce Ackerman yang pada pokoknya sebagai berikut:¹¹⁹

"The American system contains (at least) five branches: House, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the bewildering institutional dynamics of the American federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reasons."

Ismail Aris kemudian menghubungkan pendapat Bruce Ackerman diatas, dengan pendapat Cindy Skach, yang menjelaskan bahwa tidak hanya pada sistem ketataNegaraan Amerika serikat telah mengubur masa depan *teori trias politica*. Akan tetapi, juga di Negara Eropa Timur *in casu*, Negara Rusia dan bahkan tempat kelahiran teori *trias politica*-pun (France) tidak lagi mempertahankan tiga cabang kekuasaan secara terpisah. Akan tetapi, telah terdapat 6 cabang kekuasaan sebagaimana pendapat Skach, yakni: DPR, senat, *President as head of state*, *Prime Minister as head of executive*, Yudikatif, dan *Independent Agencies*. ¹²⁰

Banyak kesalahan berfikir dalam memandang teori pemisahan kekuasaan. Menganggap bahwa maksud dari kekuasaan yang dipisahkan adalah memisahkan kelembagaannya tanpa adanya irisan hubungan institusi. Terlebih pandangan demikian kerap kali di *copy-paste* tanpa filter sesuai tantangan ketataNegaraan suatu Negara, demikianlah pendapat tersebut diperkuat Haposan Siallagan dengan menyatakan:¹²¹

¹¹⁹ Bruce Ackerman, *The New Separation of Power*....., *Lot. Cit.*

¹²¹ Haposan Siallagan, *Problematics On separation of powers theory implementation*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 15 No. 3, September 2015, hlm. 325.

"The pattern of this kind of application is more often referred to as a form of powersha-ring, not the separation of powers. Nevertheless, almost all countries always refer to the power separation theory of the State as popularized by Montesquieu in order to regulate the State po-wer. It's just that in the implementation of land-scape, the theory is not always run in pure and inconsistent. Each country trying to translate the State powers separation theory in accordance with the level of needs of each country. Based on these conditions, may be relevant to be discuss-ed related to how the actual implementation of the theory of powers separation in General? And if found the presence of consistency and align-ment between theory and the powers separation".

Haposan Siallagan pada pokoknya berpendapat, pendapat yang memisahkan kekuasaan Negara tidaklah seperti yang di idealkan montesqueie. Bukan kekuasaan yang memisahkannya secara murni. Melainkan hanya fungsinya saja yang dibedakan tetapi koordinasi dan relasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kewenangan tidak menutup kemungkinan akan terjalin. Namun, hampir semua Negara selalu mengacu pada kekuatan teori pemisahan Negara seperti yang dipopulerkan oleh Montesquieu. Teori ini tidak selalu berjalan dengan murni dan tidak konsisten. Setiap Negara dapat menerjemahkan Teori pemisahan kekuasaan Negara sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing Negara.

Olehnya itu kekuasaan Negara harus mengawinkan organ *trias politica* (Kepolisian-kejaksaaan) dan organ Negara Independen (KPK). Untuk bekerja dan berkoordinasi secara bersama-sama. Sebab konsep ini sungguh sangat relevan dalam menjawab problematika pemberantasan korupsi pada aspek kelembagaan pemberantasan korupsi. Sehingga nantinya yang terpisah hanyalah fungsi Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani kasus korupsi yang penyelesaiannya tidak terlalu sulit. Sedangkan untuk KPK bekerja memberantas korupsi yang kadar kesulitannya memang harus dilakukan dengan cara-cara *extra ordinary*.

Keberadaan KPK menjadi kian penting dalam pemberantasan korupsi. Sebagai suatu organ kekuasaan Negara yang berada diluar *trias politica*. Pendapat demikian *inheren* dengan pendapat Jimly Ashiddiqie yang menyatakan:

"Sebagai lembaga Negara yang independen mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi atau organ-organ konvensional pemerintahan, tempat kekuasaan selama masamasa sebelumnya terkonsentrasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tuntutan perkembangan pengelolaan kekuasaan Negara yang semakin kompleksdan rumit, sementara organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistis, dan terkonsentrasi tidak dapat diandalkan menyelesaikan kompleksitas tersebut. Oleh karenanya, muncul gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi, yang pada gilirannya melihat komisi Negara Independen sebagai jawaban dari kompleksitas ketataNegaraan modern tersebut". 122

Penerapan *trias politica* secara murni sejatinya sudah tidak dapat diterapkan dalam kelembagaan pemberantasan korupsi. Persoalan korupsi yang merupakan "extra ordinary crimes" menuntut penanganan yang tidak biasa. Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus bersama-sama dalam pemberantasan korupsi. Tidak mungkin pemberantasan korupsi dapat dijalankan hanya dengan satu lembaga penegak hukum saja.

Untuk menjembatani hal demikian, maka theory new sparation of power menjadi alternatif dalam mengelaborasi trias politica dan organ Negara Independen. Teori pemisahan kekuasaan dalam penelitian ini akan menjelaskan bahwa Trias Politica yang perwujudannya adalah polisi dan Kejaksaan serta Lembaga Negara Independen yang perwujudannya adalah KPK akan saling memperkuat kewenangan sehingga harus saling berhubungan. Memisahkan lembaga tersebut maka sangat sulit untuk melaksanakan tugas pemberantasan

korupsi. Sehingga sudah tidak relevan lagi untuk mempertahankan *trias politica* murni. Maka dinamika kelembagaan diantara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus diselesaikan dengan kembali memperjelas *blueprint* antara lembaga tersebut.

C. KPK sebagai Lembaga Negara Independen

Kehadiran dan perkembangan lembaga Negara di Indonesia, faktor transisi demokrasi menjadi pemicu utama munculnya lembaga-lembaga baru. Hal ini ditandai pasca-jatuhnya rezim otoritarianisme birokratik Soeharto, pada paruh pertama 1998, yang kemudian dilegitimasikan melalui empat kali perubahan UUD 1945. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menuai pro dan kontra. Tidak jarang kehadiran lembaga tersebut mendapatkan pertanyaan negatif. Kelahiran komiskomisi Negara di Indonesia sering dinilai sekedar pelengkap penderita dari cabang kekuasaan tertentu, sekilas nampak tidak lebih dari perwujudan kelatahan kita dalam berdemokrasi dan berbagi kuasa. 123

Menjadi suatu kewajaran sebab saat itu konsep Lembaga Negara Independen hampir tidak dikenal dalam kelembagaan Negara di Indonesia. Dominasi Lembaga Konvensional yang ada menimbulkan *phobia* stigmatisasi bahwa pembentukan suatu lembaga baru hanyalah bagian dari alat kekuasaan politik. Meskipun pada akhirnya kehadiran Lembaga Negara Independen yang biasa disebut dengan istilah "komisi" menjadi semacam harapan untuk kembali percaya terhadap Negara. Misalnya dengan munculnya KPK yang mampu menunjukan taringnya dalam

¹²³ Wahyudi Djafar, *Komisi Negara: Antara "Latah" dan Keharusan Transisisional*, Majalah Asasi, Edisi September-Oktober, (2009). hlm. 8.

pemberantasan korupsi. Sehingga *distrust public* bergeser pada kepercayaan publik terhadap konsep Lembaga Negara Independen.

Lembaga Negara Independen merupakan padanan kata dari "lembaga Negara" dan "independen", mengambarkan organ keNegaraan yang tidak sama dengan Lembaga Konvensional lainnya yang berada dibawah kekuasaan *trias politica*. KPK merupakan Lembaga Negara Independen yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terikat oleh kekuasaan eksekutif seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan *species* dari pada Presiden sebagai *genusnya*.

Independensi KPK terlihat jelas dalam bekerjanya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Independensi menjadi kian penting, karena lembaga independen dalam keberhasilannya selalu dimulai dari sikap independensi sumber daya manusianya kemudian konsep kelembagaannya yang independen. Tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan manapun.

Pengertian dasar dari istilah "independent" adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas (free will) yang dapat terwujud tanpa adanya pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Secara filosofis, seseorang (person) atau institusi yang independen (otonom) dibatasi oleh tujuan-tujuan mulia yang ditetapkan sendiri atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (Iebih

berwenang) yang dalam operasional selanjutnya tidak lagi dapat mencampuri pelaksanaan fungsinya yang independen.¹²⁴

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa Lembaga Negara Independen merupakan lembaga Negara yang secara institusi kelembagaan benar-benar tidak terikat dengan kekuasaan *trias politica*. Baik secara administrasi manajerial maupun dengan sumber daya manusia (SDM) direkrut oleh internal kelembagaan. Independen tidak saja lembaganya tetapi juga SDM-nya. Bekerjanya dilaksanakan tanpa harus melibatkan kekuasaan manapun.

Dalam penyebutannya saat menjadi sebuah lembaga Negara yang diatur dalam UUD maupun UU, Lembaga Negara Independen disebutkan dengan nomenklatur badan independen, dewan independen dan komisi Negara Independen. Tidak begitu jelas konsekuensi yuridis dibalik penyebutan yang berbeda. Namun pada intinya independensi itu bukan cuman persoalan nomenklatur. Akan tetapi yang lebih penting adalah dalam pijakan yuridis yang digunakan disebutkan dengan jelas frasa independen terhadap lembaga *a quo*. Secara substantif sifat independensi yang harus dimiliki oleh suatu lembaga Negara yang disebutkan mandiri mencakup 2 hal, yakni:¹²⁵

a. *Structural independence*, yakni independensi kelembagaan dimana struktur suatu organisasi yang dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lain. Kemandirian struktural juga terkait

125 Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press 2015), hlm. 190.

¹²⁴Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 35, No.3, Juli-September 2005, hlm. 1.

bagaimana suatu lembaga Negara diberikan kewenangan, yakni menyangkut *appointment* dan *removal* dari lembaga tersebut. Jika kekuasaan eksekutif tidak secara *unilateral* memiliki kewenangan untuk menentukan tata cara *appointment* dan *removal* dari sebuah lembaga Negara, maka lembaga tersebut dapat dikatakan independen;

b. *Functional Independence*, yaitu independensi yang dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi dan tidak ditekankan dari struktur kelembagaannya.

Menganut structural independence menjadi Keharusan bagi KPK berpisah dengan organ kekuasaan utama sebuah Negara. Memang kemandirian structural independence harusnya ditunjukan dengan tidak ikut campurnya kekuasaan lain seperti eksekutif dalam hal ini misalnya Presiden kedalam struktur kelembagaan KPK. Terlepas dari yang mengangkat komisionernya adalah Presiden, sifatnya hanyalah "pengesahan" bukan untuk electoral kelembagaan KPK. Kemudian menganut functional independence selain jaminan pelaksanaan fungsi juga harus ditekankan terhadap struktur kelembagaan. Pendapat diatas yang menjelaskan independensi tidak harus ditekankan dari struktur kelembagaan terlihat ambigu. Sebab fungsi dan struktur kelembagaan merupakan satu kesatuan dalam sebuah bangunan kelembagaan yang saling terkait.

Menurut Cornelis Lay, kehadiran Komisi-Komisi Negara dalam skala massif, dapat dilihat sebagai bagian dari dua kemugkinan skenario besar: *Pertama*, merupakan mekanisme penyesuaian diri atau adaptasi dalam tradisi *Hunting*

union,¹²⁶ yang dilakukan Negara dalan kerangka pengaturan *trias politica*; *Kedua*, sebaliknya, merupakan bentuk kekalahan gagasan *trias politika* dihadapan perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintah.¹²⁷ Kurang lebih hal tersebut cenderung mirip dengan tapak kilas (jejak jalan) dibalik berdirinya KPK.

Artinya Kehadiran KPK sebagai sebuah komisi Negara Independen tidaklah lahir seketika diruang yang kosong. Namun dengan berbagai argumentasi tentang pentingnya mendirikan Komisi Negara Independen. Misalnya karena tantangan ketataNegaraan yang mengharuskan perlu adanya tata ulang lembaga Negara dengan menghadirkan lembaga baru yang menunjang. Harus disadari hal ini terjadi sebagai bentuk perkembangan persoalan ketataNegaraan atau sebagai jawaban dalam ranah pemberantasan korupsi. Tuntutan melahirkan sebuah lembaga terpercaya dalam wajah pemberantasan korupsi, menjadi semacam keniscayaan bagi bangsa Indonesia.

Ahmad Basarah berpendapat dengan merujuk pendapat Jennings, sebagaimana dikutip Alder dalam *Constitutional and Administrative Law*, menyebutkan Lima alasan utama yang melatar belakangi dibentuknya Lembaga Negara bantu dalam suatu Pemerintahan, alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:¹²⁸

14

Hunting union ini ialah serikat pekerja yang dibentuk sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak bekerja dan pekerja. Dibentuk sebagai suatu komunitas diluar pemerintahan yang berjuang secara independen. Menjadi wadah penyambung rakyat sebagai pekerja, dengan pemerintahan. Keberadaannya jelas tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah.

¹²⁷ Conelis Lay, *State Auxiliary*, Jurnal Hukum Jentera, Vol. 12 No. 3, Tahun 2006, hlm.

¹²⁸ Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur KetataNegaraan Indonesia....., Op.Cit*, hlm. 5.

- Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya dan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari risiko campur tangan politik.
- Adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat non-politik.
- c. Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen, seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum.
- d. Perlunya pengadaan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis.
- e. Munculnya berbagai institusi yang bersifat semi yudisial dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*/alternatif penyelesaian sengketa).

Dari beberapa pendapat Jennings diatas yang paling relevan dengan alasan perlunya Lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi adalah: 1). Kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya dan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari risiko campur tangan politik; 2). Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen, seperti profesi di bidang hukum.

Karena persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar dilakukan dengan melibatkan aktor politik yang memiliki kewenangan sedemikian rupa sebagai pejabat Negara. Akses kewenangan yang kuat ditambah dengan lemahnya peran lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi menjadi kian menjadikan hukum tidak berdaya dihadapan pelaku korupsi (koruptor). Itulah

mengapa keberadaan KPK menyasar kasus-kasus besar yang tidak mampu diungkap oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Selain itu profesi independen juga menjadi salah satu sebab kemunculan KPK. Profesional hukum dalam sebuah institusi penegak hukum menjadi kian penting seiring dengan tantangan pemberantasan korupsi yang justru korupsi itu sendiri dilakukan oleh lembaga penegak hukum itu sendiri. 129

Jamak diyakini bahwa sebuah lembaga dapat berhasil jika dijalankan oleh personal penegak hukum yang profesional. Karena sering kali terjadi Lembaga Negara Independen namun Sumber Daya Manusianya tidak independen dan profesional dapat memunculkan persoalan pada wilayah integritas penegakan hukum. Sehingga Lembaga yang harusnya independen secara tidak langsung menjadi hilang ruh independensinya.

Secara teoritis, Lembaga Negara Independen bermula dari kehendak Negara untuk membuat lembaga Negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-Negara, diberi otoritas Negara, dan dibiayai oleh Negara tanpa harus menjadi pegawai Negara. Ketidakterikatan dengan eksekutif menjadi lebih mudah bagi sebuah Organ Negara Independen dalam bekerja. Problem yang muncul saat sebuah Organ Negara Independen di intervensi atau menjadi bagian dari *trias politica* ialah nyaris dipastikan sulit bebas dari determinasi kekuatan politik.

_

¹²⁹ Polisi yang terlibat korupsi hingga pada pucuk pimpinan begitupun dengan Kejaksaan. Hal ini menunjukan ada problem serius dalam persoalan integritas profesionalitas lembaga penegak hukum.

¹³⁰ Bunyamin Alamsyah & Nurul Huda, *Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem KetataNegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013, hlm. 94.

Misalnya jika berada dibawah eksekutif yang secara personal anggota eksekutif¹³¹ kebanyakan berasal dari Partai politik. Kemudian eksekutif juga kental akan budaya birokrasi, maka yang terjadi institusi tersebut cenderung dilekatkan bahkan sangat memungkinkan mengakomodir kepentingan politik pragmatis yang semangatnya adalah kepentingan aktor politik. Selain itu juga dapat berada pada administrasi yang berbelit-belit, tidak efisien bahkan cenderung dapat dikendalikan.

Inilah yang seharusnya tidak melekat pada lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK. Kejahatan korupsi yang kian canggih harus ditangani secara cepat dan tidak melalui proses birokrasi yang lamban dan tidak progresif. Harus dipahami keberadaan KPK sebagai Lembaga Negara Independen atau Komisi Negara Independen adalah agar pemberantasan korupsi berjalan secara cepat dan tanggap. Upaya demikian merupakan jembatan untuk menghubungan keinginan masyarakat dan Negara dalam memberantas korupsi secara bersama-sama. Karena terbukti pelibatan masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien mampu menjawab dinamika kelembagaan konvensional yang lamban. ¹³⁴

132 Pelaku korupsi mayoritas yang ditangani KPK selama ini adalah anggota dan figure dipartai politik. Misalnya Setya Novanto, Ahmad Fathonah, Harun Masiku dan lain lain.

¹³¹ Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik bahkan menterinya pun termasuk pimpinan lembaga Negara diluar kementrian dalam ranah eksekutif kerap kali berasal dari partai politik.

¹³³ Budaya birokrasi yang terlalu administrative dalam arti hal-hal yang harusnya tidak perlu dilalui dalam penegakan hukum malah kerap kali terjadi. Misalnya pembuatan surat izin pengeledahan terhadap calon tersangka korupsi harus melewati beberapa pos bidang. Padahal indikasi barang bukti akan dihilangkan sangat memungkinkan. Maka hal demikian akan memperlemah upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi.

¹³⁴ Unsur komisioner dan pegawai KPK yang diambil dari akademisi maupun organisasi masyarakat seperti LSM, NGO sebagai warga sipil adalah suatu kemajuan. Karena efektivitas di KPK terjadi disebabkan seimbangnya kekuatan sipil dan Kepolisian dalam institusi tersebut.

Gagasan Lembaga Negara Independen sebenarnya dimulai dari Negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun Negara masih tetap kuat, harus diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal maupun horizontal. Munculnya Lembaga Negara Independen atau Komisi Negara Independen dimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya *good governance* prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya.¹³⁵

Dalam pembacaan Said Amir Arjomand, kehadiran Komisi-Komisi Negara atau dalam istilahnya sebagai *administrative organ*, telah mendominasi proses pembangunan hukum (*legal development*) di era modern ini, khusunya dalam reformasi konstusi di beberapa Negara yang mengalami proses transisi dari otoritarian ke demokrasi. Dominasi ini hampir terjadi di seluruh Negara, mengingat begitu kompleksnya kebutuhan masyarakat modern. Disebutkan oleh Arjomand salah satu kecenderungan reformasi konstitusi di berbagai Negara baru-baru ini adalah: 136

"The modern stage of political reconstruction by rational design in the age of democratic revolutions in the late 18th century, when constitution-making itself was introduced as the procedure for the elaboration of a rational design for political reconstruction, alongside parliamentary law-making as an expression of national sovereignty and the principle of separation of powers; The age of modernization in the second half of the 19th and early 20th centuries, when (authoritarian) constitutions served as instruments of statebuilding and rationalization of the centralized bureaucratic Rechtsstaat, and

_

¹³⁵Said Amir Arjomand, Law, *Political Reconstruction and Constitutional Politics......*, *Lot.Cit.*

¹³⁶ *Ibid*.

lawmaking by parliaments and administrative organs dominated legal development.

Arjomand memberi suatu ilustrasi bahwa di abad modern kita memasuki tahap memperbaiki kembali politik hukum yang lebih rasional. Pilihan kebijakan hukum harus dimaknai sebagai ekspresi melaksanakan amanat rakyat dalam bentuk pembentukan UU. Keberadaan UU sebagai hukum tertulis telah mendominasi kebijakan hukum atau menjadi cara yang dipilih oleh para pembentuk UU untuk memperbaiki politik hukum atas dasar menjaga kedaulatan rakyat.

Maka perubahan UU KPK yang dilakukan dengan mengabaikan konsep yang ditawari masyarkat seperti mempertahankan dan menjaga kemurnian nilai-nilai Lembaga Negara Independen dari pada KPK, telah bertentangan dengan tuntutan perbaikan politik hukum di abad modern. Sehingga memicu untuk mempertahankan doktrin murni dari pada Lembaga Negara Independen dalam pemberantasan korupsi adalah suatu keharusan/kewajiban.

Faktor lain yang memicu terbentuknya Lembaga Negara Independen adalah terdapatnya kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat *regulatif* dan *administratif* menjadi bagian dari tugas lembaga independen. Berkaitan dengan sifatnya tersebut, Laurensius Arliman dengan mengutip pendapat John Alder mengklasifikasikan jenis lembaga negara independen menjadi dua bagian, yaitu:¹³⁷

Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Justitia Et Pax, Vol. 32, No. 2, 2016, Hlm. 42.

_

¹³⁷ John Alder, Constitutional and Administrative Law, (London: The Macmillan Press LTD, 1989), hlm. 232-233. Lihat juga dalam Laurensius Arliman S, Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum

- Regulatory, yang berfungsi membuat aturan serta melakukan supervisi terhadap aktivitas hubungan yang bersifat privat; dan
- 2. *Advisory*, yang berfungsi memberikan masukan atau nasihat kepada pemerintah.

Pandangan arliman tersebut dengan merujuk pada pendapat John Alder dalam kaitannya dengan kelembagaan KPK, menunjukan bahwa desain politik hukum kelembagaan KPK dalam bekerjanya harusnya menjalankan fungsi *regulatory* dengan membuat aturan internal dalam rangka manajemen kelembagaan. Lalu masih dalam fungsi yang sama, melakukan supervisi yang merupakan bagian dari rangkaian pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian juga menjalankan fungsi *advisory*, dalam bentuk rekomendasi hasil dari pada supervisi kepada pemerintah dalam arti eksekutif maupun pemerintah dalam arti penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi *trigger mechanism*.

Kehadiran Lembaga Negara Independen menjadi keharusan dalam menjawab persoalan korupsi di abad modern, dalam rangka mengawal pembangunan hukum di sektor pemberantasan korupsi. Pembangunan hukum dalam pemberantasan korupsi jamak dipahami dengan dibentuknya suatu Lembaga Negara Independen dalam melakukan percepatan penataan, pembinaan dan evaluasi kelembagaan pemberantasan korupsi melalui pembentukan Lembaga Negara Independen. Apalagi di Eropa kemunculan Lembaga Negara Independen menjadi tidak terhindarkan. Merupakan kebutuhan tersendiri dalam menjawab kelambanan dan rendahnya integritas lembaga pemberantasan korupsi konvensional.

Dalam era modern, pada prinsipnya konsep lembaga negara telah jauh mengalami perkembangan. Jika melihat praktik di negara-negara demokrasi yang telah mapan, seperti di amerika serikat dan prancis, tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, ditandai dengan menjamurnya lembaga-lembaga negara independen. ¹³⁸ Menjamurnya Lembaga Independen merupakan tuntutan melahirkan suatu kekuasaan yang independen. Begitupun dengan pemberantasan korupsi, memunculkan model Lembaga Negara Independen seperti KPK tentu tidak bisa dihindari dibalik dinamika kelembagaan pemberantasan korupsi yang kian krisis kinerja dan kepercayaan.

Jika Negara dengan demokrasi maju dan modern seperti prancis sangat membutuhkan Lembaga Negara Independen maka tidak mengherankan jika Indonesia yang baru menuju transisi konsolidasi demokrasi juga demikian. Terlebih persoalan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi mewarisi sisi gelap beban sejarah dimasa orde baru yang menyimpan budaya kompromi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi sebelum KPK. Inilah dampak dari pada *trias politica* yang menolak pengawasan modern melalui konsep Lembaga Negara Independen.

Konsep atas *trias politica* tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataannya, hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling

 $^{^{138}}$ Idul Rishan, Kebijakan Reformasi Peradilan "Pertarungan Politik, Realitas Hukum & Egosentrisme Kekuasaan", (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), Hlm. 41.

bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. ¹³⁹

Untuk menjaga stabilitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maka mendorong perubahan UU KPK harus dilakukan sedemikian rupa. Dalam arti tidak dilakukan secara asal-asalan tanpa konsep yang jelas. Subtansi pengaturan harus memperhatikan dengan cermat doktrin Lembaga Negara Independen. Bagaimana seharusnya Lembaga Independen Pemberantasan Korupsi seperti KPK diberikan kewenangan. Hal tersebut perlu diperjelas dalam *blueprint* kelembagaan independen KPK. Agar harapan terhadap KPK bisa berbanding lurus antara konsep yang seharusnya dimiliki dalam memberantas korupsi, dan rumusan pasal dalam UU KPK.

Fajrul Falaakh menjelaskan, teori pemisahan kekuasan Negara ke dalam tiga cabang semakin tidak memadai untuk memahami berbagai model pengorganisasian suatu Negara dan sistem pemerintahannya, lebih-lebih karena perkembangan atau kompleksitas kehidupan berNegara. Falakh berpendapat bahwa kompleksitas pemerintahan bahkan lebih mempengaruhi distribusi kekuasaan dari pada keinginan untuk membatasi absolutisme Negara atau Raja, seperti dipahami dan diteorikan Montesquieu. Diperlukan ruang kekuasaan independen untuk menyeimbangi cabang kekuasaan utama.

139 Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,

⁽Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 5.

¹⁴⁰ Moh. Fajrul Falakh, "Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antar lembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," Laporan Penelitan, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 20.

Terkait hal ini, Ni'matul Huda menyatakan pula bahwa doktrin *trias politica* Montesquieu, yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di tiga jenis organ Negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Disaat inilah perlunya gagasan Lembaga Negara Independen (*state auxiliaries*). Sejalan dengan hal tersebut menunjukan eksistensi KPK menjadi selayaknya didukung untuk tetap eksis dalam pemberantasan korupsi. KPK merupakan alat perlengkapan Negara yang menstimulus Kepolisian dan Kejaksaan agar bertaji dalam pemberantasan korupsi.

Konsep kelembagaan KPK sejatinya tidak bisa dilepaskan dari munculnya state auxiliaries. Secara umum alat perlengkapan Negara yang berupa state auxiliaries atau independent bodies ini muncul karena: 142

- a. Adanya tugas-tugas keNegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya.
- b. Adanya upaya *empowerment* terhadap tugas Lembaga Negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik.

Sehingga peran Lembaga Negara Independen tidak boleh dipandang sebagai sebuah rivalitas dengan *main organ*. Antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK seharusnya dipandang sebagai bentuk upaya bersama dalam merespon kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan *extra ordinary crimes* dengan cara penanganan yang extra ordinary pula. Harusnya hal ini dipandang sebagai bentuk keseriusan yang nyata dalam pemberantasan korupsi.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 20-21.

¹⁴² Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Vol. 35, No. 3, Tahun 2005, Jakarta, hlm. 280

Dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, Lembaga-Lembaga baru seperti *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai Lembaga Negara yang bersifat penunjang. Diantara Lembaga-Lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau Lembaga-Lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasa dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh Lembaga-Lembaga baru tersebut. Bahkan ada Lembaga-Lembaga yang disebut sebagai *quasi non-governmental organization*.¹⁴³

KPK secara kelembagaan menunjukan karakteristik kecenderungan pada eksekutif. Eksekutif dalam arti Presiden, seperti polisi dan Kejaksaan yang memiliki kewenangan menyelidik, menyidik dan melakukan penuntutan di Pengadilan. Dimana semua kewenangan tersebut secara filosofis adalah kewenangan Presiden.

Hanya saja dalam melaksanakan kewenangan tersebut, dibentuk kelembagaan Kepolisian dan Kejaksaan. Itulah mengapa Presiden disebut sebagai Panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kemudian Untuk Kepolisian bertanggung jawab kepada Presiden secara penuh dan langsung. Hal ini berbeda dengan KPK yang secara konsep memang mirip dengan Kepolisian dan Kejaksaan menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan namun secara kelembagaan tidak terikat sama sekali kepada Presiden. Inilah yang membedakan kelembagaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Meskipun

¹⁴³ Jimly Asshiddiqiie......Op.cit. hlm.5.

memiliki kewenangan yang sama, namun secara kelembagaan secara mandiri utuh tidak dapat di campuri oleh Presiden.

Olehnya itu agar KPK sebagai suatu Lembaga Negara Independen yang mendaulat dirinya sebagai Komisi Negara dapat dikatakan independen haruslah memenuhi karakteristik: 144

- a. Dasar hukum pembentu-kannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari Komisi Negara Independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal ini adanya suatu peraturan dan disebut juga sebagai syarat normatif;
- Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak ataupun kontrol, dari cabang kekua-saan eksekutif, maksud agar tidak ada intervensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- c. Pemberhentian prasyarat tertentu, dan pengangkatan komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan sematamala berdasarkan kehendak *political appointee*;
- d. Kepemimpinan komisi kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara majoritas suara;
- e. Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikut-nya;
- f. Keanggotaan Lembaga Negara inti terkadang dituju untuk menjaga keseimbangan perwakilan yangbersifat non partisan. Untuk status

¹⁴⁴Gunawana Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur KetataNegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6, No. 2, Tahun 2011, hlm. 171-182.

lembaga pendukung yang bersifat independen ada beberapa kriteria yang menentukan yaitu: a). Disebutkan secara tegas oleh kongres dalam UU tentang suatukomisi; b). Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian sang pimpinan komisi;

- g. Kepemimpinan yang kolektif; dan
- h. Kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai tertentu.

Dari beberapa pendapat diatas huruf a, b, f merupakan yang paling penting harus dimiliki oleh KPK. Karena memunculkan keindependensi Lembaga KPK adalah dengan memurnikan perekrutan, pola kepemimpinan hingga mekanisme penegakan hukum kelembagaan yang dijalankan. Sehingga *blueprint* kelembagaan yang independen dalam KPK jelas arahnya. Tidak sekedar membangun wacana penguatan kelembagaan namun disaat bersamaan justru membuat ketidakjelasan terhadap independensi kelembagaan KPK.

Sebagaimana dasar hukum pembentukan KPK¹⁴⁵ diawal menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi KPK. Independensi memang perlu ditegaskan dalam UU KPK agar memperjelas status kelembagaan independen. Konsistensi kemurnian independensi KPK sejatinya perlu dipertegas dalam UU KPK. Makna Independen yang bebas dari pengaruh, kehendak ataupun kontrol Presiden, DPR maupun Mahkamah Agung. Sangat penting agar tidak ada intervensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

¹⁴⁵ UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbedaan Kepolisian dan Kejaksaan dengan KPK dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di pucuk pimpinan ialah Pemberhentian prasyarat tertentu, dan pengangkatan komisioner menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak *political appointee*. Misalkan jika Presiden merasa Kepala Kepolisian atau Kepala Kejaksaan Agung tidak sejalan maka bisa saja dilakukan mutasi jabatan. Di KPK pimpinan diberhentikan sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh UU KPK.

Pola *leadership* yang dibangun di KPK adalah Kepemimpinan "komisi" yang bersifat kolektif untuk kolegial. ¹⁴⁶ Jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara sah. Tidak ada instruksi yang wajib dilaksanakan jika instruksi tersebut menyalahi UU. Kemudian, Musyawarah dilakukan untuk mufakat dan jika menemui jalan buntu dalam pengambilan keputusan, maka diambil suara terbanyak dari pada komisioner. Sehingga tidak memunculkan perintah pimpinan yang meskipun salah tapi dipaksakan untuk dibenarkan. Seperti yang kerap terjadi pada budaya birokrasi di Pemerintahan, Padahal perintah tersebut keliru menyalahi UU.

Periodesasi komisioner KPK tidak memunculkan kepemimpinan otoriter. Karena Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan. Hanya saja untuk konsep "dapat diangkat kembali untuk satu periode berikut-nya" sejauh pengamatan penulis belum dianut secara kelembagaan oleh KPK. Sehingga

¹⁴⁶Semua pimpinan dianggap sama kedudukannya tatkala berada dalam forum musyawarah untuk pengambilan keputusan. Tidak ada suara yang lebih tinggi.

peluang memunculkan komisioner yang sudah menjabat sebelumnya (*incumbent*) sekalipun bermasalah sangat dimungkinkan.

Hal ini merupakan dampak kepemimpinan menggunakan periodesasi namun membuka peluang untuk dapat dipilih secara berulang-ulang (setiap 4 tahun sekali misalnya). Ditambah dengan pola perekrutan dan pengangkatan melalui DPR jamak dipahami cenderung melakukan pendekatan *lobby* yang identik dengan politik. Maka semakin membuka peluang terciptanya kepemimpinan yang tidak di inginkan oleh Lembaga Independen seperti KPK.

Pendapat penulis diatas diperkuat oleh pendapat Jimly Asshidiqie dengan menguraikan bahwa independensi kelembagaan itu sendiri, secara substantif independensi yang harus dimiliki oleh suatu Lembaga Negara Independen setidaknya mencakup tiga hal:¹⁴⁷

- 1. Independensi institusional atau struktural;
- 2. Independensi fungsional; dan
- Independensi administratif dalam bentuk independensi keuangan dan independensi personalia.

Jimly Asshidiqie mengutip pendapat John Alder, mengemukakan bahwa beberapa lembaga disebut *public corporation* atau *nationalised industries*. Beberapa disebut Quangos (*quasi – autonomous non-government bodies*). Akan tetapi secara umum, menurut Alder disebut sebagai *Non-departement bodies*, *public agencies*, *commissions*, *board* dan *authorities*. Oleh karena itu, Lembaga-Lembaga

-

¹⁴⁷ John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, London: The Macmillan Press LTD, 1989, hlm. 232. Lihat juga dalam Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2008), hlm. 879- 880.

tersebut pada umumnya berfungsi sebagai *a quasi govern mental world of appointed bodies* dan bersifat *non departmental agencies, single purposeauthorities* dan *mixed public-private institutions*. Alder hendak memberi penjelasan, bahwa keberadaan Lembaga Negara Independen adalah untuk menunjang lembaga yang sebelumnya ada. Lembaga tersebut seperti menjalankan kewenangan Lembaga Konvensional yang berarti lembaga tersebut bersifat menunjang.

Fungsi Lembaga Negara independen bersifat *quasi* atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. Oleh karena itu, Lembaga-Lembaga tersebut selain disebut *auxiliarystate`s organ* juga disebut sebagai *self regulatory agencies*, independent *supervisory bodies* atau Lembaga-Lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*).¹⁴⁹

KPK secara fungsi memang menjalankan tugas kewenangan yang mirip dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Namun dibuat independen dengan kewenangan luar biasa, tidak berada dibawah kontrol kekuasaan organ utama atau *main organ*. Lembaga ini diantaranya memiliki kewenangan khusus yakni "*trigger mechanism*". Membuat dorongan kepada Kepolisian dan Kejaksaan sepanjang kasus korupsi yang ditangani sulit, lamban ataupun kurang mendapat respon Kepolisian dan Kejaksaan.

¹⁴⁹ *Ibid*.

¹⁴⁸John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, London: The Macmillan Press LTD, 1989. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 20.

Komisi Negara dalam sistem ketataNegaraan menjadi sangat penting pada saat komisi tersebut melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai lembaga pembantu Negara, yang disekelilingnya telah berdiri Lembaga-Lembaga Negara yang jelas satu sama lain. Strategis tidaknya sebuah komisi, sangat ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan komisi tersebut dibandingkan Lembaga-Lembaga Negara lain. Maka sudah seharusnya desain kelembagaan KPK diletakan dalam konsep Lembaga Negara Independen. Dalam rangka pembangunan hukum maka diperlukan terobosan hukum melalui penguatan Lembaga Pemberantasan Korupsi, dengan menghadirkan organ Negara Independen seperti KPK.

Idul rishan berpendapat dengan merujuk pada argumentasi hukum said arjoman bahwa, Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Independen mendominasi pada setiap tahapan pembangunan hukum (*legal development*). Gejala ini hampir mewabah di setiap Negara yang melakukan reformasi konstusi, setelah mengalami proses transisi dari otoritarian ke demokrasi. ¹⁵¹

Termasuk Indonesia *phobia* akan rezim otoritarian di masa lalu selama 32 tahun. Membuat hilangnya kepercayaan terhadap lembaga konvensional. Dampaknya ialah muncul keinginan untuk membentuk komisi negara independen atau lembaga negara independen. Begitupun dalam aspek pemberantasan korupsi, suramnya peran Lembaga Pemberantasan Korupsi di masa lalu membuat hilangnya

¹⁵⁰ Gunawan A. Tauda, 2012, Komisi Negara Independen, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm. 9.

¹⁵¹Said⁻ Amir Arjomand, Law, *Political Reconstruction and Constitutional Politics*, Journal International Sociology, Vol, 18 No.1, March 2003. Dikutip dari Idul Rishan, *Relevansi Hak Angket terhadap Komisi Negara Independen*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 10 Nomor 1, November 2018 hlm. 45.

-

kepercayaan terhadap Kepolisian dan Kejaksaan, sebagai lembaga konvensional. Kedua Lembaga tersebut dianggap justru menjadi alat kekuasaan orde baru. Sehingga ramai tuntutan perihal pembentukan Lembaga Negara Independen.

Penjelasan diatas menunjukan kehadiran Lembaga Negara Independen untuk menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat di era modern. Fenomena tersebut hampir terjadi diseluruh Negara yang menuju konsolidasi demokrasi. Idul Rishan berpendapat dengan mengutip argumentasi Bruce Ackerman bahwa hadirnya komisi Negara Independen sebagai gejala otokritik terhadap pemisahan kekuasaan secara konvensional antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. melihat kecenderungan Amerika yang telah mengadopsi pemisahan kekuasaan berdasar 5 cabang yakni Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung dan Organ Independen.¹⁵²

Artinya sekelas Amerika pun sebagai Negara dengan demokrasi terbaik tidak memungkiri bahwa Organ Negara Independen memang penting adanya. Entah mengapa di Indonesia seperti terjadi upaya mengsakralkan kekuasaan Negara hanya pada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Padahal tantangan yang dihadapi saat ini misalnya dalam pemberantasan korupsi memang mengharuskan kita menganut konsep Negara Independen untuk menunjang suksesi pemberantasan korupsi.

Jika dianalisis secara mendalam, cukup jamak alasan yang melatar belakangi kelahiran Komisi-Komisi Negara Independen. Masing-masing riset terdahulu mempunyai titik pijakan dalam melihat fenomena lahirnya Komisi-Komisi Negara Independen. Bisa dilihat dari upaya percepatan demokratisasi, bisa dilihat dari

¹⁵² *Ibid*.

ketidakpuasan terhadap kinerja Lembaga Konvensional yang telah ada, ataupun bisa dilihat dari gejala *legal transplant* terhadap produk sistem hukum yang telah diterapkan lebih dulu oleh Negara lain.¹⁵³

Jika melihat pengalaman di Amerika Serikat, Menurut Ni'matul Huda dengan merujuk pada argumentasi Susan D. Bear. Mencatatkan bahwa ketidak percayaan publik (public distrust) terhadap Lembaga Negara yang ada telah mendorong lahirnya Lembaga Negara Independen untuk melaksanakan tugas dan diidealkan memberikan kinerja baru yang lebih terpercaya. Ketidak percayaan ini tidak hanya di monopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit di tingkat atas. Public distrust ini diperkirakan berangkat dari kegagalan Lembaga Negara akibat meluasnya penyimpangan yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang. 155

Menurut mustaqim mengutip pendapat Asimow dalam bukunya Administrative law (2002), menyatakan unit ofgovernment created by statute to carry out specific task in implementing the statue. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent. Organ Negara (state organ) yang disematkan status independen karenanya berada diluar ketiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politika tersebut. Dalam hal ini, William F. Funk & Richard. H Seamon mengatakan bahwa lembaga yang disebut dengan independen itu tidak jarang memiliki kekuasaan "quasi legislative", "quasi

_

¹⁵³ Idul Rishan..... *Op.Cit.* hlm. 46.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016, hlm. 74.

executive", dan "quasi judical". 156 Yang dimaksudkan Asimow adalah ciri kekuasaan yang dijalankan bukan kelembagaan ataupun fungsinya.

Mustagim selanjutnya berpendapat dengan merujuk pandangan Jimly Asshiddiqie, bahwa Organ Negara Independen hakikatnya berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya dengan adanya penyematan posisi "quasi" terhadap lembaga independen, menjadikan lembaga Independen tidak termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. 157 Jika kita formulasikan maka kelembagaan KPK ialah Organ Negara Independen, yang karakternya quasi eksekutif namun sebenarnya terlepas dari kekuasaan eksekutif disertai dengan fungsinya tidak terikat sama sekali. Sehingga KPK sama maupun sekali tidak mengenal superioritas dalam internal kelembagaannya. Dengan demikian kedudukan KPK menjadi jelas sebagai Lembaga Negara Independen yang tidak berada dalam superioritas Lembaga kekuasaan manapun.

Keberadaan KPK selain alasan kebutuhan Lembaga Pemberantasan Korupsi sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Juga disebabkan keinginan untuk mengembalikan trust public terhadap Negara dalam pemberantasan korupsi. Selain itu secara lebih lengkap, pembentukan Lembaga-Lembaga Negara mandiri termasuk KPK di Indonesia menurut Luthfie Yazid dilandasi oleh 5 hal penting: 158

¹⁵⁷ Jimly asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Hlm. v-vi. Lihat dalam Darul Huda Mustaqim, Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen, Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019, Hlm. 122.

¹⁵⁸ *Ibid*.

- Tidak adanya kredibilitas Lembaga-Lembaga yang ada sebelumnya akibat adanya asumsi (adanya bukti) mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit diberantas;
- b. Tidak independennya Lembaga-Lembaga Negara yang telah ada sebelumnya karena alasan tertentu tunduk pada kekuasaan tertentu;
- c. Ketidak mampuan Lembaga-Lembaga yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal dan eksternal;
- d. Adanya pengaruh global yang menunjukan kecenderungan beberapa Negara untuk membentuk Lembaga-Lembaga Negara ekstra yang disebut sebagai Lembaga Negara mandiri atau Lembaga Pengawas yang dianggap sebagai kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang sudah ada telah menjadi bagian dari system yang harus diperbaiki;
- e. Adanya tekanan dari Lembaga-Lembaga Internasional untuk membentuk Lembaga-Lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.

Demikianlah pentingnya keberadaan Lembaga Negara Independen untuk membangun sistem hukum pemberantasan korupsi. Kedudukan KPK dalam rangka menjalankan fungsi *trigger mechanism* merupakan jalan yang ditempuh pada aspek perbaikan kelembagaan pemberantasan korupsi. Sinergisitas Kepolisian dan Kejaksaan beserta KPK adalah semangat utama dalam poros penegakan hukum pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK bukan sebagai rival keduanya melainkan meneguhkan peran Negara pada aspek pemberantasan korupsi. Sehingga jelas

blueprint hendak diarahkan kemana masa depan pemberantasan korupsi dan peran KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

BAB III

POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN KPK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DINAMIKA KELEMBAGAAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Politik Hukum Kelembagaan KPK Menurut UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK

1. Kedudukan Kelembagaan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah KPK berdiri banyak orang berharap pada KPK agar bisa menyelesaikan berbagai kasus korupsi dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih. Selama ini, pemerintahan selalu di selimuti korupsi yang sudah mengakar lama. Kondisi tersebut membuat tatanan kehidupan dan perekonomian Negara terganggu bahkan karakter birokrat dan masyarakat juga menjadi rusak. 159

Menyebut KPK anak kandung reformasi tidaklah berlebihan. Kekecewaan terhadap rezim dimasa lalu¹⁶⁰ membuat Bangsa Indonesia sadar tentang pentingnya pemberantasan korupsi dibawah sebuah lembaga

¹⁵⁹ Burhanuddin Abe & Faisyal, *Antasari KPK & Belita Cinta Segi Tiga*, (Yogyakarta: Idola QTA, 2009), hal. 1-4.

Korupsi yang dilakukan dengan kekuasaan yang ada. Mengintervensi lembaga pemberantasan korupsi, bahkan mengakhiri nyawa lembaga pemberantasan korupsi yang dirasa menganggu kepentingan kekuasaan.

independen, modern dan terpercaya. Disadari tidak relevan lagi untuk tidak melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Konsep lembaga negra independen menjadi jembatan antara Negara dan Masyarakat untuk bersama-sama dalam memberantas korupsi. TAP MPR XI/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN sebagai komitmen reformasi terhadap pemberantasan korupsi dirasa belum juga dapat direalisasikan. Olehnya itu dibuatlah TAP MPR VIII/MPR Tahun 2001 Tentang. Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang secara eksplisit pada pasal 6 TAP MPR *a quo* menyebutkan nomenklatur "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Apabila melihat suasana kebatinan politik saat itu, bermula dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Dalam konsideran menimbang disadari betapa pentingnya memunculkan Lembaga Negara Independen dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana dikemukakan dalam TAP MPR *a quo* terlihat jelas kegelisahan terhadap wajah pemberantasan korupsi yang suram akibat lemahnya peran lembaga pemberantasan korupsi di masa transisi reformasi. Konsideran menimbang TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 menyebutkan:

a) Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan

- yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan berNegara;
- b) Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana diharapkan;
- c) Terdapat desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d) Pembaruan komitmen dan kemauan politik untuk memberantas dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan langkah-langkah percepatan.

Harus diakui bahwa antusiasme elemen masyarakat begitu tinggi menyambut reformasi. Ekspektasi terhadap reformasi diharapkan dapat menciptakan suatu kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari masa otoriter menuju pembangunan sistem ekonomi dan politik yang demokratis, transparan, dan dapat diandalkan. Euforia dan optimisme, transisi menuju demokrasi berlangsung dalam kondisi yang sulit. Kepercayaan politik pada pemerintahan dan institusi-institusi pemerintah, termasuk militer, sangat

rendah¹⁶¹. Maka tidak mengherankan poin C TAP MPR VIII/2000 menyebutkan 'kuatnya desakan' masyarakat.¹⁶² Sebenarnya hal ini menunjukan krisis kepercayaan terhadap lembaga Negara konvensional dijawab dengan memunculkan lembaga pemberantasan korupsi dengan model konsep Lembaga Negara Independen. Jadi TAP MPR VIII/2000 sebenarnya memberi alternative lain dengan memilih lembaga bernama KPK.

Tuntutan masyarakat agar aspirasi reformasi seputar pemberantasan korupsi segera direalisasikan menjadi roh tersendiri bagi TAP MPR VIII/2000. Memang TAP MPR XI/1998 hanya meletakan pondasi awal. Belum memberikan gambaran format kelembagaan pemberantasan korupsi yang bagaimana harus digunakan. Untuk memperjelas arah pemberantasan korupsi, maka perlu memberi kejelasan cetak biru kelembagaan pemberantasan korupsi. Demi menjaga amanah reformasi dalam bidang pemberantasan korupsi, MPR yang terdiri dari fraksi partai politik tentu tidak akan mengambil resiko kehilangan kepercayaan dimasyarakat. Traumatis kejadian 1998 jatuhnya orde baru masih membekas. Semacam menjadi pelajaran politik sendiri bagi Negara agar tidak bermain-main dengan rakyat. Segera menyadari hal tersebut, MPR tentu akan segera mengakomodasi tuntutan melahirkan kelembagaan pemberantasan korupsi

_

34.

¹⁶¹ Internasional IDEA, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: IDEA, 2000), hlm.

¹⁶² Krisis ekonomi 1998 saat itu dipahami terjadi akibat korupsi orde baru beserta kroninya disebabkan lemahnya peran lembaga pemberantasan korupsi. Dukungan politik secara otoriter dianggap menjadikan lembaga Negara termasuk lembaga yang menangani pemberantasan korupsi berafiliasi dengan kekuasaan orde baru.

yang jelas arah dan komitmennya. Hal ini kemudian dituliskan dalam TAP MPR VIII/2000 dengan menyebutkan:

Pasal 1

Rekomendasi Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbagai peraturan perundangundangan yang terkait.

Disadari bahwa TAP MPR XI/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari KKN hanya memuat ketentuan pokok saja. Sekedar menegaskan komitmen Negara terhadap upaya pemberantasan korupsi. Belum menyebutkan secara eksplisit penamaan dan bentuk lembaga yang akan dibentuk dan diberikan kewenangan secara khusus memberantas korupsi. Olehnya itu dalam rangka mempertegas arah pemberantasan korupsi, nama lembaga pemberantasan korupsi tersebut secara eksplisit diakomodir melalui TAP MPR VIII/2000. Disinilah muncul awal mula nomenklatur Komisi Pemberantasan Korupsi. Disebutkan dalam pasal 2 TAP MPR VIII/2000:

Pasal 2

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah:

- 1) Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
- 2) Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguhsungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberatberatnya.

- 3) Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara Negara dan anggota masyarakat.
- 4) Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusankeputusan penyelenggara Negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 5) Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya.
- 6) Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi:
 - a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. Kejahatan Terorganisasi;
 - d. Kebebasan Mendapatkan Informasi;
 - e. Etika Pemerintahan;
 - f. Kejahatan Pencucian Uang;
 - g. Ombudsman.

Pada hakikatnya politik hukum kelembagaan KPK dalam konsideran UU 30/2002 menunjukan cetak biru kelembagaan KPK dalam UU 30/2002 adalah sengaja didesain dengan bentuk Lembaga Negara Independen. Memiliki tugas memberantas korupsi dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diartikan dengan diberikannya kesempatan terbuka bagi putra-putri Indonesia yang berasal dari khalayak umum untuk ikut serta memberantas korupsi. Selain itu, Sebagai institusi pemberantasan korupsi, di UU 30/2002 KPK memiliki segudang konsep kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang terbukti kualitas kinerjanya.

_

 $^{^{163}}$ Biasanya KPK melalui program indonesia memanggil, sebuah open recruitment yang dilakukan untuk memperoleh sumber daya manusia (SDM) dari unsur masyarakat.

Dibawah UU *a quo* terbukti kinerja KPK dipandang efektif dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan yang diharapan.¹⁶⁴

KPK merupakan institusi penegak hukum yang memperoleh kewenangan secara atributif (melalui UU). UU memberikan kekhususan pada KPK sebagai organ yang diserahi kewenangan bersifat substansial. Yaitu hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin atau lembaga, seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi dan instrumental, boleh mengambil alih kewenangan lembaga pemberantasan korupsi yang lain, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku. 165 Modal kewenangan penting yang dimiliki tidak diberikan kepada lembaga pemberantasan korupsi lainnya. Sehingga mengambarkan bahwa cetak biru kelembagaan KPK yang dimaksud dalam UU 30/2002 ingin membangun lembaga yang kuat tapi diimbangi *check and* balances dalam pemberantasan korupsi dengan lembaga lainnya.

Sebab pelajaran dimasa lalu tentang suramnya peran lembaga pemberantasan korupsi. Menyadarkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat serius. Sebagai suatu Tindak pidana yang dapat membahayakan stabilitas serta keamanan bagi masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik

¹⁶⁴ Setya Novanto (Ketua DPR RI), imam nahrawi (Menpora), irman gusman (Ketua DPD RI), idrus marham (menteri sosial), merupakan sederet pejabat Negara yang ditetapkan tersangka oleh KPK hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini belum termasuk swasta pemberi suap korupsi, perusahaan yang ditetapkan tersangka hingga didakwa di pengadilan. Tidak luput juga gubernur, bupati dan walikota yang melakukan korupsi ditindak oleh KPK.

¹⁶⁵ Philipus M. Hadjon, et. Al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010). hlm. 11.

serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa, yaitu menjadi bangsa yang adil dan makmur. Maka tidak mengherankan jika cetak biru kelembagaan pembentukan KPK di dalam UU 30/2002 menuntut lembaga KPK pada dua hal yang paling utama. Yaitu adanya lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi, dan mengakhiri krisis ekonomi rakyat yang menjadi penyebab keadilan serta kemakmuran sulit tercapai. Semangat itu tergambarkan dalam konsideran menimbang UU 30/2002 yang menyebutkan:

- a) Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- b) Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;

166 Twi Hautati Tindah Didana Vammai (Jakanta Sinan Crafile

¹⁶⁶ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 9.

c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi dirasakan telah menghambat perekonomian Negara. Stabilitas keuangan Negara menjadi taruhannya. Betapa tidak, akibat korupsi Negara dapat mengalami defisit keuangan yang menimbulkan krisis moneter. Ketidak optimalan peran lembaga pemberantasan korupsi merupakan sebab mundurnya pemberantasan korupsi. Maka lembaga dan penegak hukum pemberantasan korupsi perlu bekerja secara profesional. Makna professional ialah melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan kepentingan penguasa. Kemudian makna lembaga pemerintah dalam konsideran UU 30/2002 diatas yang dirasa tidak efektif dan efisien adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Padahal dua institusi tersebut kedudukannya berada dibawah Presiden sebagai kepala pemerintah pusat. Artinya dukungan politik dari Presiden sangat terbuka untuk diberikan kewenangan yang kuat dalam pemberantasan korupsi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan, Bercermin dari pengalaman Kepolisian dan Kejaksaan,

pembentuk UU 30/2002 menyadari betul bahwa pemberantaan korupsi yang dilakukan dibawah kekuasaan pemerintah tidak dapat diandalkan. ¹⁶⁷

UU 31/1999 merupakan bagian dari wujud melaksanakan amanat TAP MPR XI/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang menjadi bagian dari konsideran mengingat dalam UU 31/1999. Uniknya UU ini tidak hanya mengatur hukum materiil namun juga menyebut nama lembaga sebagai bagian dari yang akan menegakkan UU 31/1999 yakni KPK. UU 31/1999 Pasal 43 menyebutkan (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat; (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

Terlihat jelas Pembentuk UU 31/1999 menyadari bahwa tidak cukup hanya menghadirkan instrument hukum materiil pemberantasan korupsi

¹⁶⁷ Kalangan umum meyakini krisis ekonomi 1998 merupakan puncak dampak korupsi yang dilakukan rezim orde lama dan orde baru.

_

saja. Namun lebih dari itu, perlu lembaga independen yang menegakkan hukum formil secara cepat dan kredibel. Baik dari aspek manusianya maupun lembaga itu sendiri harus independen dalam memberantas korupsi. Olehnya itu dipilihlah konsep Lembaga Negara Independen, Sebagaimana disebutkan dalam UU/30/2002 bahwa:

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Frasa "kekuasaan manapun" dalam pasal 3 tersebut adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Sebab dibalik gagalnya Lembaga Pemberantasan Korupsi dimasa lalu salah satu alasannya lembaga tersebut dikoptasi oleh unsur kekuasaan eksekutif (Presiden). Maka sebagai pengalaman dimasa lalu, KPK sangat tidak dianjurkan berada dibawah kendali pemerintah. Dalam arti harus keluar dari kekuasaan konvensional.

Sebab secara jujur harus diakui, Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu

_

¹⁶⁸ Penjelasan UU 30/2002 Tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.¹⁶⁹

Kompleksitas kejahatan korupsi mustahil dapat dicari jalan keluarnya untuk dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan parsial. Dalam ketentuan hukum internasional, korupsi sebagai kejahatan luar biasa merupakan akibat adanya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang telah mengoyahkan sendi-sendi kehidupan berNegara. 170 Sehingga penanganannya Harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Yakni diperlukan penanganan yang melibatkan institusi penegak hukum yang modern, berintegritas dan kredibel serta yang paling penting nilai independensi kelembagaan. Maka kehadiran KPK adalah untuk menjawab persoalan tersebut, dengan melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana independen seharusnya sebuah lembaga yang dipercaya pemberantasan korupsi. Mekanisme kerjanya dilakukan dengan merespon secara cepat, menindak berdasarkan UU yang berlaku dan mampu dipertanggung jawabkan. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan sepanjang tugas pemberantasan korupsi dilakukan secara serius dan jauh dari conflict of interest. Selain itu dibutuhkan juga political will dari Negara agar memberikan dukungan serta kepercayaan pada KPK. Bukan malah

-

¹⁶⁹ Penjelasan Umum UU 30/2002 tentang KPK.

¹⁷⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi*, (Jakarta: sinar grafika, 2008, cet. Kedua) hal. 28.

mengerogoti kewenangan yang dimiliki KPK. Bahkan sampai membangun wacana akan mengembalikan kewenangan pemberantasan korupsi pada Kepolisian dan Kejaksaan saja. Kepercayaan dalam pemberantasan korupsi yang hanya mengandalkan Kepolisian dan Kejaksaan hanyalah mengulang kembali sejarah dimasa lalu. Seakan bernostalgia dengan kegagalan, maka penanganan secara bersama-sama Kepolisian-Kejaksaan dengan melibatkan KPK sebagai *supporting organ* sangatlah tepat.

Khittoh atau garis awal perjuangan pembentukan KPK harus di ingat. Bahwa KPK dibentuk dalam rangka kebutuhan pemberantasan korupsi yang harus dilakukan secara cepat disertai dengan integritas dan kredibilitas. Demi menuntaskan persoalan stagnansi Kepolisian dan Kejaksanaan yang mengemban tugas memberantas korupsi maka dibentuklah KPK. Kepolisian dan Kejaksaan dirasa belum mampu menjawab kebutuhan reformasi untuk mempercepat penanganan korupsi. KPK sebagai lembaga yang juga menjalankan fungsi mendorong atau memberi stimulus (trigger mechanism) bagi Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan yang didalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dengan kewenangan tersebut, Dua puluh tahun semenjak reformasi, KPK mampu membuktikan menjadi lembaga yang dapat diandalkan dalam pemberantasan korupsi. Sejalan dengan itu, muncul berbagai diskursus mengenai kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketataNegaraan. Sebagai lembaga yang baru berdiri, KPK memiliki kewenangan dan kontribusi yang besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁷¹ Terlebih dalam UU 30/2002, kasus yang sedang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan bisa diambil alih oleh KPK. Dengan demikian KPK dapat memainkan peranan penting dalam suatu kasus korupsi yang tidak jelas penanganannya. Secara eksplisit UU 30/2002 menegaskan kewenangan tersebut dengan menyebutkan:

Pasal 8

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Logika hukum kelembagaan KPK dalam konteks melakukan *trigger mechanism* terhadap lembaga pemberantasan korupsi lainnya, tentunya keberadaan KPK adalah sebagai pengawas (*watchdog*) terhadap Lembaga Pemberantasan Tindak Korupsi yang telah ada. Baik Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga lainnya. Dalam pelaksanaan pengawasan, KPK dapat melakukan penganbil alihan perkara dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan. KPK menjalankan fungsi pengawasan mengenai pelaksanaan kewenangan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Maka tidak berlebihan jika penulis menyebutkan bahwa KPK ini adalah lembaga terakhir yang diandalkan dalam pemberantasan korupsi.

¹⁷² Pendapat Akhir Fraksi PKB DPR-RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 29 Nopember 2002, hlm.2 dalam Febri Diansyah Emerson Yuntho Donal Fariz, laporan penelitian, Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Coruption watch, hlm. 25.

.

 $^{^{171}\}mathrm{Tim}$ penyusun Laporan Penelitian Politik Hukum Penguatan Kewenangan Kpk Dalam Sistem Ketata Negaraan.

Konsekuensi yuridis apabila KPK secara kelembagaan telah mengambil alih kasus yang ditangani Kepolisian ataupun Kejaksaan maka Kepolisian dan Kejaksaan tidak berwenang lagi menangani suatu kasus yang ditangani KPK. 173 Hal ini menunjukan bahwa keberadaan KPK diharapkan akan menjadi 'ramuan' bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani suatu kasus korupsi. Setidaknya gambaran yang dapat diperoleh dari peran KPK adalah, menjadi lembaga terakhir yang turun tangan jika Kepolisian dan Kejaksaan belum mampu memberantas korupsi. Kewenangan KPK menunjukan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), tidak bisa ditangani hanya dengan mengandalkan lembaga dibawah pemerintah. Melainkan perlu lembaga seperti KPK yang secara professional, modern dan terpercaya berada diluar pemerintah. Ditambah dengan KPK diuntungkan karena begitu leluasa, tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun.

UU 30/2002 dalam rangka untuk memerangi tindak pidana korupsi mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Konsekuensi logisnya ialah, Kewenangan yang diberikan saat mengkategorikan Korupsi secara luar biasa tentu penanganannya pun harus dilakukan dengan tidak biasa-biasa saja. Maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki instititusi lain yaitu:¹⁷⁴

1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

¹⁷³ Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: sinar grafika, 2012), hlm. 18.

¹⁷⁴Totok Sugiarto, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.18, No.1 Juni 2013, hlm. 190.

- Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
- Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- 8) Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

2. Koordinasi dan Supervisi

Implikasi dari definisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi diantaranya melalui upaya koordinasi dan supervisi dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadikan pemberantasan korupsi menjadi luas cakupannya. Tidak selamanya pemberantasan korupsi berkaitan dengan menangkap sebagaimana pandangan umum dimasyarakat. Penangkapan adalah upaya terakhir yang dilakukan dalam hal korupsi terjadi dan sudah tidak bisa dicegah. Namun diluar penangkapan ada mekanisme koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi yang harus dilakukan KPK sebelum akhirnya melakukan penindakan. Dalam hal ini menangkap dan menaikan status hukum seorang yang diduga melakukan korupsi.

Desain tersebut sengaja dibentuk dalam UU 30/2002 sebagai bentuk kewenangan preventif yang dapat dilakukan KPK. Sebagaimana termuat dalam Pasal 6 huruf a, b, c UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Disebutkan bahwa:

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

¹⁷⁵ Pasal 1 UU 30/2002 Tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

c) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Malayu S.P. Hasibuan berpendapat bahwa: "koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsurunsur manajemen dan pekeraan-pekerjaan para bawahan dalam mencapati tujuan organisasi. ¹⁷⁶ Bila merujuk draf penjelasan pasal 6 UU KPK 30/2002, yang dimaksud koordinasi adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK memberikan pengarahan, pedoman, petunjuk, atau melakukan kerjasama dengan instansi terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan public berpotensi korupsi. ¹⁷⁷ Kegiatan Koordinasi KPK dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana dilakukan dengan: ¹⁷⁸

- Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

¹⁷⁶ Marwan Was, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (bogor: penerbit ghalia Indonesia, 2014), hlm. 59.

¹⁷⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: sinar grafika, 2008, cetakan kedua) hlm. 28.

¹⁷⁸ Pasal 6 UU 30/2002 Tentang KPK.

- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Setelah melakukan koordinasi KPK juga memiliki kewenangan supervisi. Secara konsep maupun tekhnis penanganan perkara koordinasi dan supervisi dilakukan secara bersamaan. Melakukan tugas koordinasi dan supervisi haruslah didukung oleh semua pihak, baik lembaga penegak hukum maupun lembaga pemerintah lainnya yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Mustahil suatu koordinasi dan supervisi berjalan baik apabila tidak ada dukungan dari masing-masing lembaga. ¹⁷⁹ Dalam melakukan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: ¹⁸⁰

- Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi dalam melaksanakan pelayanan publik;
- Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan;

¹⁷⁹Syahrul, Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal JOM, Fakultas Hukum, Volume II, Nomor 1 Februari 2015, hlm. 3.

¹⁸⁰ Mangun Sosiawan, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019, hlm. 11.

- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, Kepolisan atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya permintaaan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 4) Penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan Kepolisian dan kejaksaaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Supervisi memang secara umum ditujukan untuk seluruh lembaga pemerintah yang kuat diduga berpotensi melakukan korupsi. Namun selain itu kewenangan supervisi oleh KPK juga dimaksudkan pula untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan polisi dan jaksa dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dibaca dalam konsideran UU 30/2002 yang menyebutkan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi maksimal, untuk itu perlu kehadiran lembaga lain yang bisa menangani secara efektif, efisien, profesional dan berkesinambungan. Maka posisi kewenangan Koordinasi dan supervise adalah dalam rangka mendorong

¹⁸¹ Jeane Neltje Saly, *Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tipikor*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No.1 Maret 2007, hlm. 14.

-

agar partisipasi Lembaga pemberantasan korupsi lainnya beserta pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Model dan Mekanisme Perekrutan Penyidik

Secara kelembagaan KPK diberi kewenangan yang melebihi kepolisian dan kejaksaan, dalam rangka memperpendek jalur birokrasi¹⁸² untuk proses penanganan perkara korupsi. Salah satu peran KPK yaitu melakukan penyidikan yang selama puluhan tahun lamanya, di bawah kepolisian dan kejaksaan dianggap kurang berdaya dalam memerangi korupsi.¹⁸³

KPK dalam perekrutan tenaga penyidik diperkenankan mengangkat dan memberhentikan penyidik. Meskipun kemudian untuk penyidik tersebut tetap berasal dari Kepolisian atau Kejaksaan. Namun KPK diberikan kewenangan untuk menyeleksi, mengangkat dan memberhentikan. Artinya KPK punya keleluasaan untuk membangun manajemen system penangkatan penyidik yang berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan bagi penyidik yang berasal dari lembaga Negara diluar KPK wajib berhenti sementara. Sehingga status penyidik KPK merupakan penyidik independen.

Penyidik KPK memang memiliki keistimewaan tersendiri, berbeda dengan penyidik di institusi lembaga penegakn hukum lainnya. Penamaan

¹⁸² Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara efisien agar dapat bekerja secara efektif. Birokrasi yang berbelit-belit terbukti menghambar proses penegakan hukum oleh lembaga pemberantasan korupsi.

¹⁸³ *Ibid*.

penyidik KPK disebut sebagai penyidik independen yang diangkat dengan tidak terikat pada UU Kepolisian maupun KUHAP. Melainkan secara *lex specialist* diatur dalam UU KPK itu sendiri. Kewenangan pengangkatan penyidik oleh KPK tersebut disebutkan secara eksplisit dalam UU 30/2002, dengan bunyi ketentuan:

Pasal 45

(1). Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 39

(3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tujuan daripada perlunya penyidik independen adalah semata-mata untuk menghindari *conflict of interest* antara lembaga asal seorang penyidik dengan KPK. Sebab hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pembentuk UU 30/2002 menyadari, kegagalan pemberantasan korupsi di masa lalu akibat lemahnya integritas kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

Budaya atasan-bawahan korps kepolisian, merupakan suatu rahasia umum yang kerap terjadi di tubuh kepolisian. Parahnya jika penyidik kepolisian bertugas di KPK kemudian yang melakukan korupsi adalah pimpinan kepolisian atasan asal lembaganya, maka sangat membuka peluang *conflict of interest*, tidak bisa dihindari. Maka disaat seperti inilah

penyidik independen memang menjadi keniscayaan atau sebuah keharusan dalam kelembagaan KPK.

B. Politik Hukum Kelembagaan KPK Menurut UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK

1. Kedudukan kelembagaan KPK

Penuh dengan penolakan publik, UU 19 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, menuai persoalan pelibatan publik dalam proses pembentukan UU tersebut. Tidak dilibatkannya masyarakat sipil dalam pembahasan pembentukan UU 19/2019 memunculkan sikap resistensi yang menjadi bola liar ditengah publik. Bahkan jamak dipahami UU 19/2019 tersebut tidak dibuat sesuai dengan kajian ilmiah (naskah akademik) dan tidak melalui proses pembahasan subtansial mengenai apa yang seharusnya diatur dalam UU 19/2019. Penulis hendak secara obyektif menilai kebenaran tersebut. Setelah menelusuri risalah rapat pembahasan dan pengesahan UU 19/2019 di tahun 2019, memang harus diakui tidak ada pembahasan serius seputar subtansi UU 19/2019. Kalaupun dibahas maka waktunya pun bisa berlarut-larut, sehingga sulit sekali untuk mengesahkan dengan waktu cepat. Sedangkan untuk naskah akademik memang ada, naskah akademik tersebut dibuat jauh sebelum pengesahan UU 19/2019.

Penelusuran penulis diperkuat dengan mengecek risalah rapat pembahasan pengesahan UU 19/2019 yang diselenggarakan mulai tanggal 13-16 Februari tahun 2019. Rapat tersebut dihadiri Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar),

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Demokrat (Demokrat), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Nasdem (Nasdem) dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). 184 Pembahasan diselenggarakan dengan tertutup secara berturut-turut. Penulis meyakini pembahasan hanya berbicara seputar kesepakatan-kesepakatan kepentingan politik pragmatis diantara fraksi yang hadir. Terlebih pengesahan UU 19/2019 memang terkesan buru-buru disahkan. Secara hukum formil perubahan legislasi, 185 tentu tidak cukup waktu untuk membahas subtansi pasal perubahan UU 30/2002 dengan sungguh-sungguh dalam waktu yang terbilang sangat singkat.

Pendapat demikian terkonfirmasi, yakni dikuatkan kebenarannya. Saat UU 19/2019 dituduh tanpa proses pengkajian ilmiah. Pemerintah yang diwakili Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) membantah pembahasan pemerintah dan DPR mengenai revisi Undang-Undang 30/2002 Tentang KPK dibahas secara terburu-buru. Menkumham mengatakan pemerintah dan DPR telah menyusun naskah akademik revisi UU 30/2002 jauh sebelum memasuki tahun 2019. Draf revisi perubahan UU

¹⁸⁴ Tim penyusun, Risalah Rapat Panitia kerja RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tanggal 13-16 September 2019 Tahun Sidang: 2018 – 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hlm.

¹⁸⁵ Misalkan DPR harus melakukan rapat dengar pendapat, konsiyering dan harmonisasi regulasi terkait. Kemudian rapat harus diselenggarakan secara kuorum, mulai dari kuorum ditingkat pengusulan oleh komisi sampai dengan paripurna. Dengan interval waktu yang tidak cepat.

30/2002 sejatinya sudah disiapkan sejak 2012 dan dibahas berkala pada 2015 dan 2017 di DPR, namun selalu ditolak publik. Tidak ada perubahan yang substansial sehingga isinya relatif sama. Hal yang aneh meskipun revisi Undang-undang KPK masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Yang berarti DPR dan Pemerintah masih punya waktu yang panjang untuk membahas. Bukan malah terkesan buru-buru disahkan. Alasan pemerintah karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang rumpun eksekutif (KPK masuk rumpun eksekutif) sudah cukup jelas sehingga tidak membutuhkan pembahasan lagi. Itulah alasan DPR mengesahkan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 11 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan. 186 Memang terlihat jelas pembentuk UU seperti sedang kejar-kejaran dalam pengesahan UU 19/2019. Hal tersebut menunjukan dalam perjalanan pengesahan UU tersebut terlihat jelas, kepentingan antar elite politik baik di pemerintah maupun DPR sama-sama menginginkan UU KPK 30/2002 diganti dengan UU KPK 19/2019.

RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) yang kemudian kita kenal dengan UU 19/2019 sudah masuk dalam

¹⁸⁶ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!", Klik untuk baca: https:// nasional. kompas.com/read/2019/09/17/19472341/ menkumham-dibilang-naskah-akademik-ruu-kpk-tak-ada-yang-benaraja.

Prolegnas sejak Tahun 2011 melalui keputusan **DPR** RI No.02B/DPR/II/2010-2011. Kemudian masuk kembali pada Prolegnas Tahun 2015-2019, yang menjadi prioritas Tahun 2016 pada urutan 37 dimana Draft RUU dan Naskah Akademiknya disiapkan oleh DPR RI. UU 19/2019 merupakan usulan inisiatif anggota DPR RI yang sudah di tandatangani oleh 40 anggota DPR RI dan disetujui oleh pimpinan DPR RI. Selanjutnya DPR RI melakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh PANJA dalam konsinyering tanggal 8 Februari 2016.¹⁸⁷

Maka tidak mengherankan sebenarnya jika pembahasan risalah rapat yang benar-benar membahas subtansi materi UU KPK tersebut bukan ditahun 2019 sebagai tahun pengesahan. Melainkan benar-benar dibahas secara subtansi dalam rapat pembahasan dengan agenda Perubahan kedua UU 30/2002 tentang KPK pada Selasa, 9 Februari 2016. Diselenggarakan badan legislasi DPR RI Tahun Sidang 2015–2016, Masa Persidangan ke-III. Rapat tersebut menghadirkan Prof. Dr. Romli Atmasasmita & Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., sebagai pakar. Dipimpin Firman Soebagyo dari Fraksi Gerindra. Adapun peserta rapat terdiri dari Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai GOLKAR, Fraksi Partai GERINDRA, Fraksi Partai DEMOKRAT,

¹⁸⁷ Eka MartianaWulansari, *Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK*, Jurnal Rechstvinding, Tahun 2016, hlm. 3.

¹⁸⁸ Tim Penyusun Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hlm. 1.

Fraksi Partai PAN, Fraksi Partai PKB, Fraksi Partai PKS, Fraksi Partai PPP dan Fraksi Partai NASDEM. 189 Olehnya itu risalah rapat dengar pendapat umum perubahan atas undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut menjadi salah satu pijakan utama penulis untuk menguraikan politik hukum kelembagaan KPK pasca UU No. 19 tahun 2019 perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Keinginan DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tidak terbendung. Mayoritas fraksi di DPR menghendaki UU 30/2002 diganti. Sikap yang sama dengan DPR juga ditunjukan oleh Presiden Joko Widodo yang menandatangani dan mengirimkan surat Presiden (surpres) terkait revisi Undang-Undang KPK kepada DPR. Dengan terbitnya surpres ini, pemerintah setuju untuk membahas revisi UU 30/2002 bersama DPR. Surpres tersebut berisi penjelasan dari Presiden bahwa Presiden telah menugaskan menteri untuk membahas revisi UU 30/2002 bersama DPR. 190

Salah satu *musabab* untuk mengubah UU 30/2002 karena usianya yang sudah cukup lama. Sehingga dirasa perlu melakukan perubahan terhadap UU tersebut. UU 30/2002 yang sudah lama usianya diyakini oleh pembentuk UU memiliki beberapa persoalan yang harus dirumuskan ulang. Sebagaimana pendapat romli atmasasmita yang mengemukakan bahwa

¹⁸⁹ Ibid

^{190 &}quot;Setujui Pembahasan Revisi UU KPK, Jokowi Sudah Kirim Surpres ke DPR", https://nasional. kompas.com/ read/ 2019 / 09/11/19372191/ setujui-pembahasan-revisi-uu-kpk-jokowi-sudah-kirim-surpres-ke-dpr.

Persoalan-persoalan yang muncul selama ini dalam kelembagaan KPK perlu diubah dalam suatu UU yang baru. Ada beberapa hal yang harus diubah. Usia UU 30/2002 yang sudah 12 tahun tidak diubah, seharusnya perlu diadakan perbaikan-perbaikan. Perubahan UU merupakan sesuatu hal yang Wajar. Tidak perlu merasa risih, sampai mengeluarkan pernyataan proses revisi melemahkan. Perubahan romli tersebut mengkritisi sikap antipati terhadap proses perubahan UU 30/2002. Bagi romli perubahan suatu UU tidak perlu dianggap sebagai sikap menghendaki lemahnya kewenangan KPK.

Secara ekstrim dalam mengkitisi pihak-pihak yang menanggap revisi UU 30/2002 sebagai upaya melemahkan kewenangan KPK ada anggota fraksi yang memberi pernyataan dengan membandingkan proses pembentukan UU 19/2019 dengan kitab suci agama. Syarif Abdullah Alkadrie dari fraksi Nasdem mengungkapkan, Undang-undang bukanlah sebuah Al Quran, bukan kitab suci, bukan Injil. Yang tidak bisa memiliki kesalahan. Seolah-olah UU ini yang terbaik dan tidak bisa diganti. Padahal kalau dilihat dari filosofi hukum itu sendiri bahwa hukum itu memberi keadilan. Sehingga tentu kita berharap apa yang dilakukan, ini cenderung moral, kalau tidak ada batasan, manusia itu cenderung lebih akan menggunakan kekuasaan. 192 Pendapat ini memberi pandangan bahwa UU

 ¹⁹¹ Tim Penyusun Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Perubahan Atas Undang-Undang
 No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi......, Op. Cit, Hlm. 10.
 192 Ibid. Hlm. 12.

30/2002 tidaklah lepas dari kesalahan. Sehingga melakukan revisi UU merupakan hal yang wajar.

Sejalan dengan beberapa pendapat diatas, Al Muzzammil Yusuf dari fraksi PKS juga mengungkapkan sikap setuju dengan revisi UU 30/2002. Dengan alasan pembentukan UU KPK yang baru menjadi keniscayaan. Menurutnya secara filosofis Perubahan UU memberi sebuah kepastian dalam kehidupan termasuk dalam konteks penataan sebuah Negara. Waktu adalah bagian dari proses penyelesaian setiap masalah. Oleh karena itu ketika berbicara reformasi dengan segala dinamikanya, setelah tahun ke-18 melewati reformasi tentu banyak hal yang perlu kita koreksi dalam konteks tata keNegaraan kita, tidak terkecuali persoalan lembaga KPK. KPK bagian sehingga potensial disalahgunakan. dari kekuasaan Sebagaimana diungkapkan Loard Acton, "power tend to corrupt absolutely", kekuasaan itu punya kecederungan untuk dikorupsi maka kekuasaan absolut lebih besar lagi tingkat korupsinya. Jangan sampai sikap menolak perubahan terhadap UU 30/2002 juga merupakan bagian sikap korupsi yang absolut. ¹⁹³

KPK dalam melaksanakan kewenangannya dibawah rezim UU 30/2002 terbukti berhasil dan diakui oleh pembentuk UU 19/2019. Hanya saja pelaksanaan kewenangan KPK selama ini dirasa masih harus dibenahi melalui perubahan UU 30/2002. Demikianlah pendapat Arsul Sani dari Fraksi PPP yang berpendapat, KPK memang seringkali dipahami seperti sebuah lembaga *super body*. Sebagai sebuah lembaga penegak hukum, yang

¹⁹³ *Ibid*. Hlm. 15.

kewenangannya cukup besar, begitu besar, dan karena itu kemudian dengan kewenangan-kewenangannya itu melakukan kinerja-kinerja atau kerja-kerja pemberantasan korupsi. Dan karena ada *success story*. Jika dilihat dari berbagai referensi beberapa sumber maka di dunia ini ada 3 lembaga anti korupsi yang punya *success story* yang baik, KPK kita, ICAC Hongkong, dan kemudian KPK-nya Korea. Sehingga karena ada *success story* ini maka ketika kita mau menyentuh Undang-Undang KPK dalam konteks ingin mengamandemen maka ini undang-undangnya dipandang seperti sebuah kitab suci. Padahal sebagai sumber hukum, sumber hukum yang lebih tinggi saja Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali kita amandemen tetapi begitu Undang-Undang KPK keributannya luar biasa. Tidak seribut ketika isu amandemen Undang-Undang 1945 yang untuk ke-5 kalinya hendak diamandemen sebagai sebuah wacana tidak terlalu dipersoalkan.¹⁹⁴

Persoalan selanjutnya yang mendorong revisi UU 30/2002 harus dilakukan adalah KPK seakan tidak memberdayakan aspek pencegahan. Menurut pakar yang dihadirkan dalam pembentukan UU 19/2019, KPK seharusnya mampu membangun system pencegahan korupsi melalui kewenangan mencegah yang dimilikinya. KPK dianggap kerapkali menyalahi kewenangan perundang-undangan yang berlaku menyangkut prinsip penegakan hukum. KPK yang dibentuk dengan aspek pencegahan dan aspek penindakan dianggap selama ini lebih mengdepankan penindakan. Sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah, bahwa seharusnya

¹⁹⁴ *Ibid.* hlm. 17.

tugas KPK itu 70% mestinya pencegahan, 30% penindakan. Mencontoh Korea Selatan yang mengandalkan pencegahan bahkan hampir meniadakan penindakan dan terbukti berhasil. Tidak selamanya pemberantasan korupsi dilakukan dengan mengdepankan penindakan. 195

Harus diakui sepanjang perdebatan antara pakar dan anggota fraksi dalam pembahasan pembentukan UU 19/2019 diatas, isu yang paling mencuat adalah KPK selama dalam rezim UU 30/2002 dianggap sering kali menjalankan kewenangan secara *overlapping*. Pembentuk UU menganggap KPK begitu bebas tanpa kontrol pengawasan. Terlebih pembentuk UU 19/2019 merasa kewenangan menindak yang dimiliki KPK telah menjadikan KPK menjadi singa liar yang hanya mencengkram lawannya tanpa memperhatikan kewenangan mencegah terjadinya korupsi. Padahal pembentuk UU 19/2019 merasa seharusnya KPK mampu membangun system anti korupsi jangka panjang. Dengan melakukan penataan terhadap sistem pemerintahan yang berintegritas, agar terbangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjauhi korupsi bagi penyelenggara Negara dan masyarakat. Hal tersebut disebutkan dalam penjelasan umum UU 19/2019:

"Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian Negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan

¹⁹⁵ *Ibid.* hlm. 22.

Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara Negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara. Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017"

Terlihat jelas dalam pembentukan hingga pengesahan UU 19/2019 menunjukan ada suatu sikap kolektif dari DPR dan Presiden. Suara bulat dalam pengambilan keputusan pengesahan UU 19/2019 memberi isyarat bahwa kepentingan politik eksekutif dan legislative sama-sama menginginkan UU 30/2002 tidak dipertahankan. Meskipun secara jujur harus diakui keputusan politik tersebut dilakukan tanpa doktrin, konsep dan teori hukum yang jelas.

Pergeseran kedudukan kelembagaan KPK pasca berlakunya UU 19/2019 secara konsep dan teori sangat jauh menyimpang dengan bagaimana seharusnya kelembagaan pemberantasan korupsi yang independen, modern dan terpercaya. Mulai dari independensi kelembagaan, Hingga tugas, kewenangan dan perekrutan tenaga penyidik yang tidak lagi independen sangat mempengaruhi bentuk kelembagaan KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

Independensi kelembagaan menjadi kian penting menentukan profesionalitas kelembagaan KPK. Didalam UU 19/2019 menempatkan KPK sebagai lembaga Negara dibawah rumpun kekuasaan eksekutif. Sama seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Paradigma hukum pembentuk UU benarbenar bergeser 180 derajat, dalam memandang kelembagaan KPK. Kedudukan KPK yang didesain sebagai lembaga yang berada diluar

kekuasaan pemerintah sebagai jawaban atas kegagalan pemberantasan korupsi oleh lembaga sebelumnya secara yuridis mengalami pergeseran. Secara tegas dua pasal dalam UU 19/2019 mengatur, bahwa kelembagaan KPK bukan Lembaga Negara Independen. Arah kelembagaan KPK di dalam rezim UU19/2019 dalam kedudukannya disebutkan secara eksplisit tidak lagi merupakan Lembaga Negara Independen. Secara jelas Pasal (1) dan (3) UU 19/2019 menyebutkan:

Pasal 1

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Penjelasan pasal *a quo* mendefinisikan bahwa yang dimaksud "lembaga Negara" adalah lembaga Negara yang bersifat sebagai *state auxiliary agency* yang masuk dalam rumpun eksekutif. ¹⁹⁶ Melihat penjelasan demikian, pembentuk UU ingin menggabungkan teori Lembaga Negara Independen dengan teori pemisahan kekuasaan yang dalam penjelasan teori awal kita kenal dengan istilah "*new sparation of power*". Hanya saja pembentuk UU tidak cermat, sebab *new sparation of power* dimaksudkan untuk tidak memaksakan Lembaga Negara Independen harus

¹⁹⁶ Penjelasan UU 19/2019.

berpijak pada kewenangan organ utama yang genusnya ada dalam *trias politica*. Melainkan dapat berdiri sendiri berbarengan dengan organ Negara utama. Dalam kata lain memberikan ruang bagi Lembaga Negara Independen dalam suatu konsepsi *trias politica* yang terkesan kaku, sehingga kekuasaan Negara nantinya bercabang lebih dari tiga kekuasaan. Yakni Eksekutif, legislative, yudikatif dan Lembaga Negara Independen.

UU 19/2019 hendak membangun *Check and balances* dalam mengawasi kelembagaan KPK. Namun disaat bersamaan justru terjadi kegagalan dalam membangun konsepsi pengawasan terhadap kelembagaan KPK. Pengawasan harusnya dibangun bukan dengan menjadikan organ *trias politica* sebagai pengawasnya. Melainkan dibuatkan pengawasan internal seperti komite pengawasan dalam struktur kelembagaan KPK tanpa mengurangi nilai independensi KPK. Artinya mekanisme pengawasan dilakukan dengan tidak mengawinkan konsep Lembaga Negara Independen dengan *trias politica* sebagai organ pengawasan. Logika hukum demikian sebenarnya *inheren* dengan penjelasan dalam UU 19/2019 mengenai independensi KPK. Secara eksplisit penjelasan umum UU 19/2019 menyebutkan bahwa:

"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun." 197

¹⁹⁷ *Ibid*.

Melihat penjelasan umum UU 19/2019 diatas sebenarnya pembentuk UU secara tidak langsung menyadari KPK tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Namun entah mengapa justru dibangun konsep pengawasan berlapis dalam kelembagaan KPK yang tidak saja melibatkan eksekutif (Presiden) tapi juga legislative (DPR). Selain diawasi dewan pengawas, KPK juga anehnya setiap tahun harus menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden sebagai bentuk pengawasan eksternal. Untuk DPR dan BPK mungkin bisa saja dilakukan dengan alasan DPR sebagai lembaga yang merupakan representasi wakil rakyat dan BPK sebagai kekuasaan Negara dalam mengawasi keuangan KPK. Namun yang menjadi aneh dewan pengawas yang merupakan perpanjangan tangan Presiden di KPK, dirasa kurang mewakili pengawasan Presiden. Sehingga ditambah lagi tetap melaporkan laporan tahunan kepada Presiden. Pertanyaannya, bukankah keberadaan dewan pengawas merupakan representasi Presiden di KPK. Mengapa bukan dewan pengawas saja yang secara langsung melapor kepada Presiden. Terlihat jelas konsep pengawasan terhadap KPK dengan desain yang dibangun UU 19/2019 sebenarnya seolah mengangap KPK harus diawasi secara total karena menjadi sumber masalah pemberantasan korupsi.

Melepaskan KPK dari belenggu kekuasaan eksekutif, sebenarnya merupakan sebuah keharusan. Hal ini di latar belakangi dari penjelasan historis sebelumnya bahwa beberapa kewenangan KPK sebenarnya merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal dalam memberantas korupsi, diambil alih oleh KPK.¹⁹⁸ Hanya saja sudah tidak relevan lagi mengaitkan konsep Lembaga Negara Independen dengan model *supporting organ* setelah berlakunya UU 19/2019, yang mengeser paradigma hukum konsep kelembagaan KPK menjadi lembaga eksekutif.

Berpijak pada pendapat William F. Fox, Jr., yang mengungkapkan bahwa suatu komisi Negara adalah bersifat independen bila dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang komisi bersangkutan, yang dibuat oleh *Congress*. ¹⁹⁹ Maka pasal (1) dan pasal (3) UU 19/2019 sebagai produk legislasi, yang menegaskan nomenklatur KPK sebagai sebuah lembaga negara dalam rumpun eksekutif adalah menunjukan KPK secara kelembagaan bukanlah lembaga negara independen.

Harus diakui KPK tidaklah sepenuhnya sejalan dengan konsep lembaga negara independen. Sejak dari awal pendiriannya hingga saat ini, pimpinan KPK yang proses pemilihannya di DPR dan dilantik oleh presiden sudah sangat menunjukan tidak mungkin secara personal komisioner pimpinan KPK terlepas dari intervensi kekuasaan diluar KPK. Namun yang dapat dilakukan adalah mengurangi kadar intervensi yang terlalu tinggi dari eksekutif. Sebab kadar intervensi yang terlalu besar, akan sangat merusak independensi kelembagaan KPK itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari kemunculan dewan pengawas KPK, yang menurut pasal 37 E UU 19/2019

¹⁹⁸ Kepolisian dan Kejaksaan tidak saja menangani kewenangan pemberantasan korupsi namun juga persoalan hukum lainnya. Salah satu kewenangan yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan namun dialihkan ke KPK adalah dalam hal pemberantasan korupsi.

199 Ismail Aris, Kedudukan KPK dalam Sistem ketataNegaraan dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power (Kritik Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No.40/PUU-XV/2017).......Op.cit.

diangkat dan dipilih langsung oleh presiden. Tidak ada yang menjadi persoalan saat diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Persoalan kemudian muncul saat dewan pengawas diberikan kewenangan *pro-justicia*. Ini tentu menyalahi kodratnya yang sedari awal tujuan dibentuknya adalah untuk mengawasi personal manusia di KPK, dalam hal ini menegakan kode etik.

Sejak dalam tahapan legislasi perdebatan mengenai dewan pengawas sedari awal dalam pembahasan pembentukan UU 19/2019 memang menuai polemik. Publik menilai keberadaan dewan pengawas, hanyalah bagian dari skenario melemahkan institusi KPK. Pasalnya dewan pengawas yang harusnya hanya mengawasi dan menegakan kode etik malah dibekali kewenangan *Pro-Justicia* layaknya penegak hukum. Sebagaimana disebutkan dalam UU 19/2019, bahwa dewan pengawas KPK bertugas dalam hal:

- Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
 Pemberantasan Korupsi;
- 2) Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 4) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai

- Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- 6) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Andi Hamzah berpendapat bahwa keberadaan dewan pengawas tidak perlu diadakan. Dewan pengawas yang berasal dari unsur Presiden dapat membuat birokrasi baru, badan baru, anggaran baru, Kantor baru, orang baru. Pengawasan terhadap KPK sudah cukup dilakukan Presiden dan parlemen DPR. Sebagai lembaga independen bukan berarti KPK tidak bisa diawasi terbukti selama ini setiap akhir tahun ada pertanggung jawaban ke DPR. Memang sebuah lembaga pemberantasan korupsi harus seperti itu. Andi menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Malaysia, Thailand dan hongkong, yakni KPK di Malaysia diawasi oleh Perdana Menteri. Untuk di Thailand diawasi oleh Senat. di Hongkong KPK diawasi oleh Kepala Otoritas Hongkong. Sidney, New South Wales yang mengawasi

adalah gubernur Negara bagian. Utnuk Australia, karena di Australia disetiap Negara bagian punya KPK sendiri, ada yang tidak punya, ada yang punya. Pendapat andi Hamzah tersebut menegasikan KPK di awasi secara eksternal oleh Presiden dan DPR dalam rangka mekanisme *check and balances*, tanpa adanya dewan pengawas.

Memang benar KPK tidak mungkin dilepaskan dari unsur Presiden dan DPR. Presiden lah yang memberi pengesahan terhadap pimpinan KPK juga memberi anggaran. Sehingga peran Presiden begitu besar terhadap kelembagaan KPK. Begitupun dengan DPR sebagai wakil rakyat, dengan kewenangan konstitusional pengawasan yang dimilikinya. Pengawasan DPR kepada KPK adalah bentuk pelaksanaan amanat konstitusi. Namun pengawasan tersebut bukan berarti sampai menyentuh aspek tekhnis penanganan perkara. Sebab hal tersebut akan menganggu independensi kelembagaan. Seharusnya Untuk pengawasan internal dapat dilakukan oleh suatu komite etik yang dibentuk dari internal KPK dengan melibatkan tokoh masyarakat misalnya. Sedangkan Pengawasan eksternal cukup dengan melaporkan setiap tahunnya laporan pertanggung jawaban kepada Presiden, DPR dan BPK. Tidak perlu sampai membentuk dewan pengawas yang merepresentasikan Presiden dalam kelembagaan KPK.

Sehingga tidak relevan lagi membentuk suatu dewan pengawas karena mekanisme pengawasan pemerintah saat ini sudah berjalan. Pendapat andi

-

hamzah tersebut diperkuat dengan pendapat romli atmasasmita. Romli mengemukakan, pembentukan Undang-Undang KPK itu sebagai perintah dari Pasal 43 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (2), di situ disebutkan perlu dibentuk KPK dengan unsurnya terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Pada waktu itu pembentuk UU beserta ahli yang hadir setuju bahwa KPK juga melibatkan unsur pemerintah. Saat itu yang terpikir adalah yang biasa mengelola persoalan penanganan kasus itu Polisi dan Jaksa. Oleh karena itu didalam UU 30/2002 frasa Polisi dan Jaksa disebut dengan tegas. Artinya keterwakilan eksekutif sudah diwakilkan dengan keberadaan jaksa dan polisi sebagai bagian dari pemberantasan korupsi di KPK. Sedangkan untuk pengawasan kinerja cukup dengan laporan tahunan KPK ke Presiden, DPR dan BPK.²⁰¹

Salah satu kewenangan dewan pengawas yang menjadi pembahasan adalah mengenai penyadapan. Romli atmasasmita dalam hal ini menolak dewan pengawas memiliki kewenangan memberi izin menyadap. Alternative lain terkait izin menyadap dapat diserahkan ke pengadilan. Namun romli berpendapat lebih sepakat jika izin menyadap diserahkan ke pimpinan KPK sedangkan untuk pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas yang melakukan kontrol. 202 Kedua argumentasi dari pakar yang dihadirkan tersebut (Romli Atmasasmita dan Andi Hamzah), ingin

²⁰¹ *Ibid*. hlm. 9.

²⁰² *Ibid*.

meletakkan KPK dalam pengawasan yang ketat. Terlebih isu *abuse of power* begitu mengemuka saat pembahasan pembentukan UU 19/2019 tersebut. Namun untuk pengawasan para pakar menolak dewan pengawas diberikan kewenangan *pro-justicia*.

Menanggapi persoalan kewenangan mengeluarkan izin penyadapan pada dewan pengawas. Syarif Abdullah Alkadrie dari Fraksi Partai Nasdem mengemukakan bahwa, filosofi hukum adalah hukum itu memberi keadilan. Maka hukum diharapkan cenderung bermoral. Sebab Kalau tidak ada batasan, manusia cenderung menggunakan kekuasaan. Tentu ini harus dikontrol supaya kekuasaan tidak menjadi abuse of power sehingga memang ini merupakan satu hal yang harus berkaitan dengan Undang-Undang KPK ini. Tentu memang bagaimana untuk supaya yang pertama berkaitan dengan revisi terhadap hak penyadapan itu. Karena penyadapan menurut informasi dari media, terhembus isu dapat menjadi pesanan pihak yang berkepentingan. Sudah seharusnya penyadapan dilakukan dengan koridor pengawasan. Pendapat syarif memberi penegasan kewenangan dewan pengawas harusnya dilakukan hanya dalam rangka mengawasi penyadapan bukan mengeluarkan izin.

Menurut penulis dewan pengawas menjadi kian penting dalam melakukan pengawasan. Sebab sebuah lembaga yang dijalankan oleh manusia tentu berpotensi berbuat salah. Namun dengan catatan format kelembagaan dewan pengawas berada diluar kekuasaan lembaga KPK. Kita

²⁰³ *Ibid*. hlm. 12.

ketahui bersama KPK setiap tahunnya membuat laporan kepada Presiden tentang kinerja selama satu tahun. Maka dewan pengawas bisa dibentuk dalam rangka mewakili Presiden mengecek kebenaran laporan KPK tersebut. Sehingga tidak terbangun birokrasi yang memperumit kinerja kelembagaan KPK. Dewan pengawas tidak perlu memiliki kewenangan *pro-justicia*, cukup fokus terhadap pengawasan kinerja kelembagaan KPK. Jika mekanisme pengawasan demikian dijalankan maka sebenarnya KPK juga terbantukan.

Ternyata format kelembagaan seperti yang penulis maksud mengenai dewan pengawas muncul dalam pembahasan revisi UU 30/2002. Dikemukakan oleh romli atmasasmita bahwa untuk mekanisme pengawasan atas dewas pengawas, bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung. Tidak ada Dewan Pengawas dalam struktur organisasi KPK. Dewan pengawas merupakan pengawasan diluar struktur KPK dalam hal ini dibawah Presiden. Sehingga Presiden langsung mendengar pertama mengenai KPK dari Dewan Pengawas, untuk melihat kinerjanya dan bagaimana integritas kelembagaan KPK. Sehingga Presiden bisa mengambil keputusan jika muncul suatu persoalan. Romli secara tegas mengatakan, Keberadaan dewan pengawas menjadi terpaksa harus diadakan. Karena pengalaman masa lalu, pengalaman KPK jilid III putusan pra peradilan kasus Budi gunawan sudah menunjukan bahwa KPK tidak accountable. Romli memberi contoh lain mengapa dewan pengawas menjadi sedemikian penting, ada sekitar 36 tersangka yang ditetapkan

tersangka dengan bukti permulaan yang tidak jelas. Sehingga dewan pengawas dalam hal ini sangat dibutuhkan. Sehingga nantinya Sepanjang ada Dewan Pengawas yang diberi kewenangan yang cukup kuat, KPK menetapakan seorang tersangka tanpa SP3 asal Dewan Pengawas betulbetul melaksanakan pengawasan.²⁰⁴

Mengenai independensi dewan pengawas, benar-benar memunculkan kekhawatiran ditengah publik. Persoalan yang paling ditakutkan dari keberadaan dewan pengawas adalah rawan di salah gunakan oleh Presiden yang tidak mungkin terlepas dari intrik kepentingan. Sebagaimana dikemukakan Firman Soebagyo dari fraksi Fraksi Golkar. Dewan Pengawas memang menjadi penting namun juga dipertanyakan oleh sebagian publik dan juga anggota Badan Legislasi DPR RI. Ketika dewan Pengawas itu juga diangkat oleh Presiden ini juga ada pandangan-pandangan apakah nanti suatu saat ini juga tidak menjadi alat kekuasaan. Sehingga sebelum menganti UU 30/2002 perlu dilakukan harmonisasi cara pandang, supaya kekhawatiran tersebut menjadi clear dengan mempunyai pandangan yang sama akan dewan pengawas. Pendapat firman demikian sangat relevan dengan konteks penataan kelembagaan KPK agar diperjelas terlebih dahulu bagaimana cetak biru kelembagaan KPK yang akan dibangun dalam UU/19/2019. Utamanya dalam persoalan kewenangan dewan pengawas.

²⁰⁴ *Ibid.* hlm. 11.

²⁰⁵ *Ibid*. hlm. 11.

Artinya persoalan dewan pengawas menjadi penting dalam mengawasi kinerja KPK. Namun tidak berarti merusak independensi KPK. Pendapat demikian dikemukakan Al Muzzammil Yusuf dari Fraksi PKS. Menurut muzamil, ada seseorang yang sudah tahunan hingga sampai mati masih berstatus sebagai tersangka. Seakan dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat dari internal KPK untuk memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang sudah ditetapkan tersangka. Sehingga diperlukan pengawasan agar kasus serupa mengenai status tersangka bertahun-tahun yang melekat pada diri seseorang tidak terulang. Dalam hal inilah perlu memunculkan dewan pengawas. Namun disaat bersamaan muncul pertanyaan jika yang mengusulkan Dewan Pengawas, memilih dan mengangkat diserahkan kepada Presiden. Kemudian harus bertanggung jawab kepada Presiden, bukankah hal tersebut memunculkan persoalan serius. Karena tidak menutup kemungkinan dewas dapat menjadi alat politik. Kalau kita menginginkan KPK bekerja secara independen, tidak bertanggung jawab kepada DPR atau Presiden, mengapa tidak Dewan Pengawas dalam konteks yang sama. Artinya untuk menjaga independensi dewan pengawas sebenarnya tidak perlu melapor kepada Presiden. Sehingga pemilihan Dewan Pengawas persis seperti pemilihan ketua KPK. Presiden menseleksi, DPR memilih. Dewan Pengawas juga begitu, Presiden menseleksi, DPR memilih. Mekanisme pengawasan dewan pengawas adalah menjaga independensi KPK dan bertanggung jawab langsung kepada publik. Sehingga nantinya dewan pengawas benar-benar bekerja dalam koridor menegakan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Sebab jika dewas diseleksi oleh Presiden, dipilih oleh DPR, dan bertanggung jawab kepada Presiden maka posisi Presiden akan diuntungkan. Memunculkan ketimpangan, mengarah pada *Executive heavy*. ²⁰⁶

Perdebatan mengenai dewan pengawas memberikan gambaran atas politik hukum pembentukan UU 19/2019 memang tanpa melalui cetak biru yang jelas. Belum sinkronnya pendapat hukum dari pembentuk UU menunjukan konsepsi dewan pengawas tidak dilandasi dengan argumentasi bagaimana seharusnya kelembagaan pemberantasan korupsi yang independen dibangun. Keberadaan dewan pengawas adalah bentuk intervensi politik *riil* kekuasaan eksekutif yang di support DPR menjadikan independensi KPK kian tidak jelas. Padahal sebagai sebuah *extra ordinary crime* sudah seharusnya format kelembagaan pemberantasan korupsi di KPK dilakukan secara cepat, efisien dan tidak berbelit-belit proses penegakannya. Ini diakui dalam penjelasan umum UU 19/2019, sebagai berikut:

"Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan berNegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai

²⁰⁶ *Ibid*. hlm. 15.

kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Maka dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."²⁰⁷

Tulisan tebal pada penjelasan umum diatas penulis maksudkan untuk melihatkan bentuk inkonsistensi pembentuk UU 19/2019. Disatu sisi menginginkan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Namun disisi lain justru menunjukan KPK sebagai lembaga pemerintah pusat. Secara history alasan pembentukan KPK adalah bentuk antitesis terhadap lembaga pemberantasan korupsi dibawah pemerintah, yang dengan mudahnya di intervensi. Bahkan cenderung dikendalikan dalam penanganan kasus korupsi. Maka secara konseptual untuk mewujudkan pemberantasan korupsi optimal, intensif, efektif. professional yang serta berkesinambungan. Dapat dilakukan dengan memilih format kelembagaan Negara Independen yang jauh dari budaya birokrasi. Bangsa Indonesia mengakui hal tersebut dengan membentuk UU 30/2002, sebagai UU petama KPK. Maka yang dilakukan pembentuk UU 19/2019 sebenarnya sedang

²⁰⁷ *Ibid*.

memperlihatkan pada masyarakat Indonesia dan pada dunia bahwa bangsa kita tidak sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi. Semuanya dikompromikan secara politik meskipun miskin konsepsi dan teori akan bentuk kelembagaan pemberantasan korupsi yang seharusnya.

Alasan selanjutnya dibalik pembentukan dewan pengawas²⁰⁸ adalah kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan

-

²⁰⁸ Jika alasan pembentukan dewan pengawas akibat tidak optimalnya pengawasan di KPK maka seharusnya dilihat terlebih dahulu dimana letak pengawasan yang tidak optimal tersebut. Pembentuk UU 19/2019 hanya mampu menyebutkan adanya status tersangka yang sudah bertahuntahun tidak jelas. Namun tidak dikaji alasan dibalik status tersangka yang lama tersebut. Tidak mudah mengungkap suatu kasus korupsi. Kemudian kalau alasan tidak harmonisnya KPK dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan menjadi alasan dewan pengawas harus dibentuk untuk mengawasi sebab tersebut diinternal kelembagaan KPK. Maka seharusnya yang diperbaiki adalah harmonisasi kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Dalam hal ini terlihat jelas, alasan yang tidak subtantif dibalik pembentukan dewan pengawas dalam UU 19/2019.

Korupsi.²⁰⁹ Maka pembenahan harusnya dilakukan dengan merekonstruksi ulang hubungan kelembagaan dan pengawasan kinerja KPK. Bukan dengan membentuk dewan pengawas yang justru dapat menghambat penegakan hukum cepat dan akurat yang sebelumnya sering dilakukan KPK.

2. Koordinasi dan Supervisi

Masih dalam kesepahaman yang sama, para pembentuk UU 19/2019 tetap menjadikan koordinasi dan supervisi sebagai kewenangan KPK di bidang pencegahan. Koordinasi dan supervisi merupakan cara untuk menyelesaikan tantangan penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian yang penanganannya harus dikordinasikan, atau jika dianggap perlu dilakukan supervisi. Koordinasi dan supervise menjadi upaya KPK dalam memperbaiki sistem birokrasi di instansi-instansi terkait.²¹⁰ Kewenangan ini menjadi bentuk nyata bahwa KPK juga melakukan pembinaan diluar penindakan. Artinya penindakan merupakan jalan terakhir tatkala suatu perbuatan tidak bisa lagi dicegah, karena memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana korupsi.

Koordinasi dan supervise menjadi ciri khas tersendiri dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. KPK tidak saja melakukan penindakan, namun pencegahan juga. Pasca pengesahan UU 19/2019 koordinasi mengalami perubahan. Pembentuk UU 19/2019 sedari awal memang menginginkan KPK yang lebih menjunjung tinggi

²¹⁰ M. Rudi Hartono, *Tinjauan Yuridis Normatif Peran Kpk Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi*, jurnal lex specialis, No. 21 Tahun 2015, hlm. 68.

 $^{^{209}}$ Penjelasan umum UU 19/2019 Tentang Perubahan UU 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

pencegahan. Sehingga dibangun koordinasi tidak saja hanya pada antar sesama lembaga pemberantasan korupsi, namun juga pada pemerintah. Untuk memudahkan penjelasan mengenai persoalan koordinasi tersebut dapat kita lihat dalam dalam table berikut:

Tabel 3 1²¹¹
Perbandingan kewenangan koordinasi sebelum dan sesudah UU 19/2019 diberlakukan

Pasal 6 UU 19/2019 Pasal 6 UU 30/2002 a. tindakan-tindakan koordinasi dengan instansi yang pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak berwenang melakukan Pidana Korupsi; pemberantasan tindak pidana korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang supervisi terhadap instansi yang melaksanakan berwenang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana pemberantasan tindak pidana Korupsi instansi yang korupsi; dan bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan melakukan penyelidikan, pemerintahan Negara; penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

 $^{^{211}}$ Undang-Undang No 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang 30 Tahun 2002.

- d. supervisi terhadap instansi yang d. melakukan tindakan-tindakan berwenang melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi;
 Pemberantasan Tindak Pidana dan Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan e. melakukan monitor terhadap penuntutan terhadap Tindak penyelenggaraan pemerintahan Pidana Korupsi; dan Negara.
- f. tindakan untuk melaksanakan
 penetapan hakim dan putusan
 pengadilan yang telah
 memperoleh kekuatan hukum
 tetap."

Selain koordinasi kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas supervisi juga mengalami pergeseran yang sangat subtansial. Sebelumnya rezim UU 30/2002 memberikan ruang bagi KPK untuk melakukan supervisi terhadap semua instansi sepanjang menyangkut pemberantasan korupsi, bahkan sekalipun terhadap lembaga yang melaksanakan pelayanan publik.

Artinya tindakan pencegahan melalui supervisi dalam rezim UU 30/2002 sangat dimungkinkan terhadap seluruh instansi. Supervisi menjadi begitu penting sebab melahirkan rekomendasi mengenai dua hal: *pertama*, perbaikan pelayanan administrasi agar menghindari praktik korupsi; *kedua*,

dalam hal terjadinya korupsi terhadap instansi yang di supervisi, bidang pencegahan yang melakukan supervisi dapat secara langsung memberikan rekomendasi ke penyidik KPK maupun kepolisian dan kejaksaan untuk ditindak sesuai dengan mekanisme penegakan hukum pidana.

Namun hal tersebut berbeda dengan UU 19/2019 yang hanya menyebutkan supervisi dilakukan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya sepanjang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan). Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 3 2 Perbandingan kewenangan supervise dalam UU 30/2002 & UU 19/2019

Pasal 10 UU 19/2019 Pasal 8 UU 30/2002 (1) Dalam melaksanakan tugas (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan **terhadap instansi** atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan yang menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan wewenangnya berkaitan yang yang dengan Pemberantasan Tindak dengan pemberantasan tindak Pidana Korupsi. pidana korupsi, dan instansi yang

dalam melaksanakan pelayanan publik.

Perbedaan paling mendasar dari UU 19/2019 adalah frasa supervisi terhadap "instansi yang dalam melaksanakan pelayanan public" dihapuskan. Supervisi memang dalam asumsi umum kerap kali dipandang sebagai salah satu superioritas KPK yang seolah-olah menjadikan KPK diatas kepolisian dan kejaksaan. Olehnya itu salah satu perdebatan dalam pembentukan UU 19/2019²¹² adalah ingin memperkuat hubungan kepolisian dan kejaksaan. Keinginan pembentuk UU mengkonsolidasikan kelembagaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan, dituangkan dalam penjelasan ketentuan umum UU 19/2019 bahwa:

- 1) Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 2) Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai

²¹² Jika melihat risalah rapat penyusunan RUU revisi UU 30/2002. Saat itu pernyataan-pernyataan keras kerap dilontarkan baik para pembentuk UU maupun ahli yang hadir saat itu (Romli Atmasasmita) mengenai KPK yang dianggap terkesan lebih tinggi daripada kepolisian dan kejaksaan.

dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundangundangan;

- 3) Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
- 4) Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹³

Koordinasi dan supervise KPK selama dalam rezim UU 30/2002 dirasa tidak begitu berjalan dengan baik. Sebagaimana diungkapkan Irmadi Lubis dari Fraksi PDIP²¹⁴ KPK seharusnya berfungsi melakukan supervisi terhadap sesama lembaga pemberantasan korupsi, termasuk saat akan mengambil alih suatu kasus. Selama Ini yang terlihat seluruhnya seakan dikerjakan sampai akhir secara sendiri (memonopoli). Sebagai contoh, alasan kewenangan menyadap diberikan kepada KPK, tujuannya ialah supaya memperoleh alat bukti yang cukup. Kemudian diserahkan kepada Polisi untuk ditangani. Olehnya itu perlu dilakukan supervisi dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Nanti kalau memang tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat ambil alih. Olehnya itu perlu mendudukan

-

²¹³ Penjelasan Umum UU 19/2019 tentang KPK.

²¹⁴ Tim penyusun, Risalah Panja RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi......, *Op.Cit*, Hlm. 13.

kembali KPK sebagaimana *on the track-nya* (memberi stimulus atau dorongan) kepada lembaga pemberantasan korupsi lainnya.

Bahkan bergulir pendapat untuk koordinasi dan supervise tidak perlu berujung pada tindakan penindakan dalam pemberantasan korupsi oleh KPK. Romli Atmasasmita berpandangan, KPK sesuai dengan koordinasi dan supervisinya itu lebih baik mencegah dari pada menindak sendiri. Karena KPK hanya ada di pusat, dengan jumlah anggota penyidik yang kurang lebih hanya 70-an tidak terlalu begitu banyak bahkan sangat terbatas, sangat sulit untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia. Pendapat romli ini tidaklah dapat dibenarkan. Sebab taring dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, haruslah diiringi dengan kewenangan untuk menindak. Namun penulis memahami hal tersebut, sebab saat membahas pasal mengenai koordinasi dan supervise. Suasana kebatinan pembentuk UU saat membahas pelaksanaan tugas dan fungsi, KPK terkesan *overlapping* dalam melaksanakan kewenangannya. Fungsi koordinasi dan supervise dianggap kerap kali tidak di fungsikan KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan.

3. Model dan Mekanisme Perekrutan Penyidik

Secara idealita Komisi Pemberantasan Korupsi disebut sebagai lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini menunjukkan kedudukan KPK memiliki independensi lebih dibandingkan dengan Kepolisian maupun Kejaksaan yang juga berwenang dalam

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.²¹⁵ Hal tersebut bergeser setelah adanya UU 19/2019. Kemungkinan merekrut penyidik independen berdasarkan otoritas KPK menjadi hilang.

Tabel 3 3
UU No. 19 Tahun 2019 dan UU No. 30 Tahun 2002

Pasal 45 UU 19/2019 Pasal 45 UU 30/2002 1) Penyidik Komisi 1) Penyidik adalah Penyidik pada Pemberantasan Korupsi dapat Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Kepolisian, yang diangkat dan diberhentikan Kejaksaan, penyidik pegawai oleh Komisi Pemberantasan negeri sipil Korupsi. yang diberi wewenang khusus oleh undang- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud undang, dan penyelidik Komisi pada ayat (1) melaksanakan fungsi Pemberantasan Korupsi; penyidikan tindak pidana korupsi. 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib

Pujiyono, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, file:///C:/ Users/199209062018012003/Downloads/4167-8947-1-SM.pdf diakses pada 11 Desember 2018.

tunduk pada mekanisme
penyidikan yang diatur
berdasarkan ketentuan hukum
acara pidana.

Keberadaan pasal 45 UU 19/2019 memberi limitasi perekrutan tenaga penyidik di KPK. Berbeda dengan UU 30/2002 memberi ruang yang lebih terbuka bagi tenaga penyidik di KPK dengan memperluas makna penyidik. Secara eksplisit sumber penyidik KPK dibatasi dengan menggunakan instansi lain sebagai asal tenaga penyidik KPK, disebutkan bahwa penyidik KPK berasal dari:

- 1) Kepolisian;
- 2) Kejaksaan;
- Penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang; dan
- 4) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyelidik atapun penyidik menjadi kehilangan makna independensinya di KPK dalam dua hal. *Pertama*, KPK tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perekrutan tenaga penyelidik dan penyidik secara mandiri. KPK masih saja terikat secara tekhis yudisial dengan lembaga pemberantasan korupsi diluar KPK. *Kedua*, bagi tenaga penyelidik dan penyidik di KPK tidak harus berhenti sementara dari lembaganya.

Padahal profesionalitas penegak hukum sangat memungkinkan luntur, manakala masih terikat dengan lembaga kekuasaan lainnya.

Kewenangan pengangkatan penyidik secara mandiri oleh KPK memang dipersoalkan dalam pembahasan pembentukan UU 19/2019. Romli atmasasmita berpendapat, KPK tidak boleh mengangkat penyidik sendiri. Alasan romli adalah KPK saat itu menjadi boleh mengangkat penyidik sendiri disebabkan keinginan DPR yang memaksakan penyidik independen ada di dalam kelembagaan KPK, saat pembentukan UU 30/2002. Sehingga untuk menghindari kebuntuan dalam pengambilan keputusan, terpaksa usulan tersebut diakomodasi. Hal tersebut merupakan kompromi politik ketika Tahun 1999- 2002. Konsep mengangkat penyidik sendiri di KPK terus-menerus dilakukan. Dalam perkembangannya tepatnya dalam masa kepemimpinan jilid III KPK, KPK menafsirkan bisa mengangkat penyidik sendiri. Romli berpendapat Hal tersebut terjadi karena ketidak pahaman terhadap history pembentukan KPK. Olehnya itu perlu melakukan perubahan agar KPK tidak dapat mengangkat penyidik sendiri diluar institusi Kepolisian ataupun Kejaksaan.²¹⁶

Pendapat Romli tersebut ingin mempertahankan *status quo* penyidik hanya ada di kepolisian dan kejaksaan. Secara implisit pendapat tersebut mengatakan sumber penyidik KPK secara paten tidak boleh keluar dari dua institusi tersebut. Pendapat demikian tidaklah sepenuhnya benar, logika hukum yang dikemukakan Romli tidak sesuai dengan idealita suatu

²¹⁶ *Ibid.* hlm. 9.

Lembaga Negara Independen yang harus bebas dari intervensi manapun, baik dari aspek kelembagaan maupun personalitas penyidiknya di KPK.

Pembentuk UU 19/2019 memahami bahwa jika KPK diberi kewenangan mengangkat penyidik sendiri dapat menimbulkan konflik rivalitas antar kepolisian dan KPK, apalagi selama ini KPK dan kepolisian dinilai tidak harmonis. Mengenai hal ini, Firman Soebagyo Fraksi Golkar berpendapat²¹⁷ bahwa semua anggota DPR terutama pengusul revisi UU 30/2002 melihat berdasarkan analisa dari peristiwa ke peristiwa terhadap lembaga KPK dengan Kepolisian terlihat terjadi ketidakharmonisan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Seharusnya sesama lembaga penegak hukum harus menjalin satu kerja sama yang baik.

C. Dinamika Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Kedudukan kelembagaan KPK

Perihal kedudukan kelembagaan KPK ada persoalan mendasar yang berubah pasca berlakunya UU 19/2019. Yakni persoalan independensi kelembagaan KPK menjadi hilang.²¹⁸ Padahal independensi adalah keistimewaan yang dimiliki KPK dan tidak dipunyai oleh lembaga Kepolisan dan Kejaksaan. Akan tetapi, dengan berlakunya UU 19/2019, maka KPK bukanlah lembaga yang independen. Keistimewaan ini dihilangkan bahkan dilumpuhkan. Padahal dengan adanya sifat

-

²¹⁷ Tim penyusun Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi....., Op.Cit. Hlm. 11.

²¹⁸ Lihat pasal 1 dan 3 UU 19/2019

independensi, KPK menjadi lembaga yang beringas, tidak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Sehingga banyak para koruptor yang tertangkap, mulai dari pejabat tinggi Negara hingga pengusaha oligarki. Maka dari itu sangat di sayangkan independensi KPK dilemahkan dengan adanya UU 19/2019.²¹⁹

Persoalan menyangkut kedudukan independensi kelembagaan KPK yang bergeser adalah, munculnya dewan pengawas. Dewan pengawas yang dibentuk melalui UU 19/2019 dianggap sebagai wujud perwakilan presiden di dalam kelembagaan KPK. Tidak hanya sekedar mengawasi, dewan pengawas bahkan diberi kewenangan *pro-justicia* oleh UU 19/2019.

Berdasarkan kajian ilmiah naskah akademik perubahan UU 30/2002, keberadaan dewan pengawas KPK dianggap penting. Karena setiap lembaga harus diawasi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Setiap lembaga Negara dilakukan pengawasan oleh lembaga lain, selama ini hanya KPK yang tidak memiliki lembaga pengawas. Tanpa pengawasan yang efektif, KPK sangat rawan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dewan pengawas harus diberi wewenang untuk menjaga dan mengawasi KPK agar KPK benarbenar bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dewan pengawas adalah penjaga *rule of the game*, pengawas kode etik dan independensi KPK. Dewan pengawas tidak mentolerir *underperformance*

²¹⁹Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?* Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2020, Hlm. 241.

dan segala bentuk pelemahan internal KPK. Dewan Pengawas dapat menindak penyidik dan penuntut umum di KPK yang melanggar SOP dalam menangani suatu kasus. Karena itu, dewan pengawas berwenang melakukan evaluasi dan audit kinerja, juga menyarankan *corrective action*. Dewan pengawas dapat menyelidiki mengapa pimpinan KPK tidak segera menahan tersangka. Dewan pengawas tidak berwenang mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh KPK.²²⁰

Konsep dewan pengawas dalam UU 19/2019 tidak berbanding lurus dengan naskah akademik perubahan UU 30/2002. Paradigma hukum terkait dewan pengawas hanya mengawasi personalia etik SDM di KPK, tidak sampai mengurusi penegakan hukum. Menariknya justru dewan pengawas KPK, dalam 19/2019 diberikan kewenangan tidak hanya mengawasi soal profesionalitas tetapi juga bersangkutan langsung dengan perkara kasus korupsi. Tentu sangat berbeda dengan naskah akademiknya, yang memberi penjelasan dewan pengawas tidak akan melakukan intervensi penanganan perkara. Namun ketentuan pasal-pasal mengenai dewan pengawas di UU 19/2019 mengenai pemberian izin dewan pengawas ke penegak hukum di KPK hakikatnya telah mengintervensi penegakan hukum.

Tidak mengherankan jika Perihal dewan pengawas paling diperdebatkan dalam pembahasan pembentukan UU 19/2019. Sebab isu yang paling mengemuka adalah eksistensi dewan pengawas yang memiliki

 220 Tim penyusun naskah akademik perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

kewenangan *pro-justicia* dapat membuat matahari kembar di KPK. Akan ada dua intrik kewenangan yang tidak menutup kemungkinan berpotensi menimbulkan silang pendapat di internal kelembagaan KPK. Terlebih poin isu persoalan hukum yang paling mengemuka dalam konsep dewan pengawas KPK ini adalah dewan pengawas memiliki kewenangan *pro-justicia* seperti penyadapan misalnya. Lembaga pengawas namun berwenang mengeluarkan izin penyadapan. Jika kita kembali ke konsep awal mengenai tujuan dewan pengawas, makna pengawasan berarti tindakan koreksi atau evaluasi. Memberikan izin berarti menempatkan dewan pengawas bukan sekedar mengawasi namun juga ikut dalam penegakan hukum.

Menjadi sumir keberadaannya, apakah dewan pengawas adalah lembaga yang bertugas mengawasi atau malahan bagian dari pimpinan KPK. Karena yang dapat mengeluarkan izin adalah bagian dari pimpinan lembaga penegak hukum. Misalnya di UU KPK sebelumnya pimpinan KPK yang juga bertugas sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang mengeluarkan izin penyadapan. Hal tersebut masih dalam nalar logika yang benar, penyidik KPK sebagai penegak hukum meminta izin kepada pimpinan KPK sebagai atasan yang juga merupakan penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Namun penyidik KPK meminta izin kepada dewan pengawas akan menjadi tidak sinkron karena penyidik adalah seorang penegak hukum. Sedangkan dewan pengawas adalah penegak kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Perdebatan mengenai dewan pengawas ini bukan saja saat setelah disahkan menjadi UU. Sedari awal saat dimasukan dalam RUU Perubahan UU 30/2002 yang saat ini menjadi UU 19/2019, pembahasan persoalan dewan pengawas ini memang menuai pro-kontra bahkan menimbulkan resistensi dikalangan masyarakat luas. Sebab dewan pengawas yang merupakan representatif Presiden sebagai kepala eksekutif, dianggap dapat mengamputasi independensi dan kinerja cepat kelembagaan KPK. Sejarah telah membuktikan lembaga pemberantasan korupsi dibawah kekuasaan Presiden²²¹ tidak pernah berhasil. Olehnya itu konsep dewan pengawas yang merepresentasikan kekuasaan Presiden seperti mengulang kembali kesalahan lembaga dimasa lalu, dimana kita pernah meletakkan lembaga anti korupsi secara berulang kali dibawah kekuasaan Presiden.

KPK seharusnya memiliki sistem kerja sendiri yang mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Sistem ini merupakan bagian dari sifat independen KPK untuk tetap menjaga kemurnian profesionalitas kelembagaan. Independensi KPK harus diketahui memiliki dua makna, yaitu independensi institusional atau kelembagaan dan independensi fungsional.²²² Dua fungsi tersebut merupakan mekanisme KPK dalam menjalankan independensi secara organisatoris. Agar independensi KPK

Ada banyak lembaga pemberantasan korupsi di masa lalu seperti PARAN, KOTRAR Komisi empat budi dan masih banyak lagi, namun kerap kali gagal. Lembaga tersebut berada dibawah kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif. Tanpa alasan yang jelas dengan begitu mudah dimatikan. Hal ini menunjukan tidak tepat seorang presiden yang merupakan actor politik kemudian membawahi lembaga pemberantasan korupsi. Sebab korupsi kerap kali dilakukan oleh kolega maupun kroni presiden.

²²² *Ibid*.

tidak hanya menjadi prinsip umum namun juga terlaksanakan dalam tataran pelaksanaan.

Independensi tersebut merupakan institusional atau kelembagaan memiliki arti KPK sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar system. Inilah alasan mengapa KPK memiliki sifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Jika dikaitkan dengan karakteristik independensi yaitu dari sudut struktural dan fungsional, maka independensi fungsional adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal ini yaitu penyidikan, penyelidikan serta penuntutan yang ditugaskan oleh UU. Jika dilihat dari fungsi dan wewenang KPK tersebut, dapat dikatakan KPK memiliki fungsi eksekutif.²²³

Namun bukan berarti seharusnya KPK bagian dari eksekutif. Karena kekuasaan pengawasan Lembaga Negara Independen secara konsep dan teori tidak di bawah Presiden. Terlepas dari fungsinya yang menjalankan kekuasaan eksekutif maka sifatnya hanyalah irisan kewenangan yang sulit dihindari. Namun secara kelembagaan seharusnya menjadi sebuah Lembaga Negara Independen agar tidak terganggu dalam melaksankan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

Banyak pihak yang mempersoalkan independensi KPK pasca berlakunya UU 19/2019. Hingga melakukan judicial review di MK sebagai upaya hukum untuk menguji konstitusionalitas independensi KPK. Pasca

²²³ *Ibid*.

pengesahan UU 19/2019 yang belum berumur satu tahun, UU *a quo* sudah ramai di uji di MK. UU tersebut dirasa bertentangan dengan UUD 1945, dengan anggapan bahwa mereduksi kewenangan KPK yang membahayakan masa depan pemberantasan korupsi. Berbagai pihak meyakini MK dapat diandalkan menjadi benteng terakhir bagi keberlangsungan KPK yang independen dan terpercaya. MK dengan kewenangannya sebagai *the guardian of constitution* menjadi tempat impian segenap *civil society* bagi konsistennya KPK yang bertaring dalam pemberantasan korupsi. Ada berbagai PUU terhadap UU 19/2019, diantaranya:

- a) Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019
- b) Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019
- c) Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019
- d) Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019
- e) Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019
- f) Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019
- g) Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019
- h) Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020
- i) Perkara Nomor 104/PUU-XVIII/2020

Diantara berbagai putusan MK diatas dalam hal ini penulis memilih Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.²²⁴ Pemohon dalam registrasi Perkara

yang diajukan oleh Universitas Islam Indonesia, penulis mengkritisi kewenangan dewan pengawas yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dalam penyadapan dan penyitaan. Setelah putusan

²²⁴ Penulis memilih putusan tersebut untuk di analisis dan dikaji karena memiliki keterkaitan dengan riset yang dilakukan penulis. Yakni berkaitan dengan fungsi dan kewenangan dewan pengawas yang menjadi bagian dari materi pembahasan dalam sub bab kedudukan lembaga KPK dalam penelitian ini. Sebelum MK membacakan putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019

Nomor 70/PUU-XVII/2019, pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari Universitas Islam Indonesia (UII). Terdiri dari: Fathul Wahid (rektor UII), Abdul Jamil (Dekan Fakultas Hukum UII), Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII), Ari Wibowo (Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum UII), Mahrus Ali (Dosen Fakultas Hukum UII).

Pemohon meminta kepada MK dalam permohonan (Petitum) materiilnya untuk Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 226

Argumentasi pemohon tersebut merupakan isu hukum pasca pemberlakuan UU No. 19/2019 yang selama ini berkelindan di publik. Berkaitan dengan kedudukan kelembagaan KPK dan dewan pengawas, MK dalam putusannya menyatakan:²²⁷

MK *a quo* keluar, maka dewan pengawas tidak lagi memiliki kewenangan seperti yang dikritisi penulis dalam riset penelitian ini.

²²⁵ Lihat Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, Hlm. 1.

²²⁶ *Ibid*. 45.

²²⁷ *Ibid.* 347-348

- Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang semula berbunyi "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".
- Menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat
 (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- frasa "dipertanggungjawabkan Menyatakan kepada Dewan Pengawas" dalam Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "diberitahukan kepada Dewan Pengawas". Sehingga, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang semula berbunyi "Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan", menjadi selengkapnya berbunyi "Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan".
- Menyatakan frasa "tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun" dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak selesai dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)". Sehingga, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun", menjadi selengkapnya berbunyi "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)."

- Menyatakan frasa "harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu" dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja". Sehingga, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi "Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan penuntutan", menjadi selengkapnya berbunyi "Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan".
- Menyatakan frasa "atas izin tertulis dari Dewan Pengawas" dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas". Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana yang semula berbunyi, "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas", menjadi selengkapnya berbunyi "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas."

Putusan MK *a quo* sejatinya memberi sedikit keleluasan terhadap KPK untuk bekerja secara cepat dan akurat dengan membatalkan kewenangan mengeluarkan izin dewan pengawas, untuk penanganan suatu perkara. Keberadaan izin ke dewan pengawas tentu membangun birokrasi baru, izin yang rumit. MK mampu menangkap kelalaian pilihan politik hukum pembentuk UU 19/2019 tersebut mengenai dewan pengawas yang memiliki kewenangan *pro-justicia*. MK berani menunjukan bahwa MK tidak dapat terjebak dengan *open legal policy* yang biasanya menjadi alasan untuk menolak permohonan pemohon.

Terlepas dari keunggulan putusan MK tersebut, MK tidak secara kolektif dalam melihat kompleksitas persoalan UU 19/2019. Status independen KPK melihat dari permohonan pemohon mengharapkan MK mengembalikan marwah independensi KPK yang disebutkan dalam UU 19/2019 sebagai organ eksekutif. Bukannya memperkuat *status quo* KPK sebagai organ negara independen Malah yang terjadi MK justru memperkuat status KPK sebagai organ eksekutif. MK benar-benar mengubur konsepsi lembaga negara independen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. MK dalam pertimbangannya mengatakan:

"...... Mahkamah dalam amar putusan akan menyatakan terhadap Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 harus dinyatakan

inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". ²²⁸

MK seakan ragu-ragu mengatakan KPK adalah lembaga negara independen yang tidak terafiliasi dengan eksekutif. Keragu-raguan tersebut terlihat saat MK mengklasifikasikan KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam kekuasaan eksekutif, namun mengatakan KPK bekerja secara independen. Bagaimana mungkin suatu lembaga negara yang diklasifikasikan sebagai eksekutif dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara independen. Sedangkan korupsi mayoritas kerap kali dilakukan oleh lembaga eksekutif dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Secara politis presiden bisa saja tersandera kepentingan politik di DPR, misalnya saat presiden akan mengajukan RUU APBN tentu harus mendapat persetujuan DPR. Hal tersebut relevan dengan sistem pemerintahan kita yang mewajibkan presiden memperoleh persetujuan di DPR dalam hal pengambilan keputusan program nasional yang bersumber dari APBN. Sehingga sangat tidak mungkin presiden dapat terhindar dari *conflict of interest*. Maka terlihat jelas sebenarnya putusan MK ini sangat positivistic, jauh dari pendekatan konsep dan teori hukum.²²⁹

²²⁸ *Ibid.* hlm. 329.

²²⁹ Konsep lembaga negara independen adalah bentuk antitesis dari teori *trias politica* murni montesqueie, yang mengatakan kekuasaan negara hanya ada dalam tiga poros kekuasaan: eksekutif, legislative dan yudikatif. Baik konsep *staat auxiliary body* maupun *agencies theory* sama sekali tidak menghendaki adanya keterlibatan eksekutif dalam kinerja lembaga negara independen.

Perubahan dari lembaga independen menjadi lembaga negara dalam rumpun eksekutif, mempengaruhi kepercayaan public terhadap keseriusan DPR dan Pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi. Berdasarkan Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia²³⁰ pada tahun 2020 mengalami kemunduran. Setelah mengesahkan UU 19/2019 indeks persepsi korupsi Indonesia justru tidak mampu bertahan ataupun mengalami peningkatan. Indonesia meraih skor 37 Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International Indonesia, menempatkannya di peringkat 102 dari 180 Negara. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia kini setara dengan Gambia, sebuah Negara di benua Afrika, dan lebih rendah dari Timor Leste dengan skor Indeks Persepsi Korupsi 40 dan berada di peringkat 86. Dengan peringkat ini artinya Indonesia telah turun dari urutan 85 dengan skor 40 yang dicapai di tahun 2019. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura menjadi Negara dengan skor IPK tertinggi yakni 85, yang menempatkannya di peringkat 3 dunia, sementara Kamboja menjadi yang terendah dengan skor 21 di peringkat 160.²³¹

Menurut Mahfud MD turunnya indeks persepsi korupsi tersebut setelah ada peristiwa penolakan masyarakat atas upaya pemerintah dan DPR melahirkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU

 $^{230}\,\mathrm{IPK}$ berfungsi sebagai parameter untuk melihat pandangan publik secara umum tentang baik tidaknya suatu pemberantasan korupsi di suatu negara.

https://news.detik.com/abc-australia/d-5354807/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-kini-lebih-rendah-dari-timor-leste, dikutip 2 Juli 2021.

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 232

Tidak mengherankan jika Trasparancey Internasional Indonesia memberikan Rekomendasi agar kiranya perlu Memperkuat Peran & Fungsi Lembaga Pengawas otoritas anti korupsi. 233 Lembaga pengawas otoritas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya agar alokasi sumberdaya tidak dikorupsi dan tepat sasaran. Rekomendasi Transparancey International Indonesia tersebut menunjukan ada korelasi yang amat kuat antara indeks persepsi korupsi Indonesia yang mengalami kemunduran dengan keberlakuan UU 19/2019. Kemandirian yang dimaksudkan menyangkut independensi kelembagaan KPK.

2. Koordinasi dan Supervisi

Terjadi pergeseran kewenangan KPK dalam melakukan koordinasi dan supervise. Misalnya mengenai koordinasi, setelah UU 19/2019 diberlakukan koordinasi tidak hanya dilakukan oleh sesama lembaga pemberantasan korupsi saja. Melainkan kepada lembaga pemerintahan pula. Padahal secara konseptual frasa koordinasi artinya ada dua instansi yang memiliki kewenangan yang sama, sehingga harus dilakukan koordinasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjalankan kewenangan.

²³²https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/16453711/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-mahfud-md-sudah-saya-duga, dikutip 2 Juli 2021.

 233 KPK adalah lembaga otoritas yang dimaksud, sebagai $\it leading\ sector\ lembaga\ yang\ memberantas korupsi di Indonesia.$

Dapat menjadi tidak relevan jika tugas pemberantasan korupsi KPK dilakukan koordinasi dengan pemerintah atau DPR misalnya. Apalagi banyaknya pelaku korupsi yang berasal dari pemerintah seperti menteri dan kolega politik atau politisi DPR. Maka tidak tepat sebenarnya memberi kewajiban kepada KPK untuk melakukan koordinasi dengan lembaga diluar institusi pemberantasan korupsi. Sebab koordinasi dalam pengertian maupun praktik, digunakan antara dua lembaga yang memiliki kemiripan kewenangan. Bagaimana mungkin KPK berkoordinasi dengan lembaga yang pimpinannya memiliki indikasi dugaan kasus korupsi.

Hal tersebut dapat dilihat saat Ketua KPK, Firli Bahuri bersama empat pimpinan lainnya, yakni Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango bertemu dengan pimpinan DPR di Gedung Parlemen, pada hari Kamis, 6 Februari 2020. Pertemuan ini menuai persoalan serius lantaran pimpinan DPR yang menemui komisioner KPK di antaranya dua Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar dan Azis Syamsuddin yang memiliki hubungan dengan perkara yang sedang ditangani KPK. Muhaimin Iskandar, merupakan saksi kasus dugaan suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah diperiksa terkait kasus tersebut pada Rabu, 29 Januari 2020. Pemeriksaan Muhaimin Iskandar diduga terkait dengan surat permohonan *Justice Collaborator* (JC) yang diajukan mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Musa Zainuddin yang menjadi terpidana kasus suap proyek Kementerian

PUPR. Dalam surat pada akhir Juli 2019 Musa Zainuddin menerima uang sebesar Rp 7 miliar yang diterimanya dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir yang tidak dinikmatinya seorang diri. Sebanyak Rp 6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid di kompleks rumah Dinas anggota DPR. Setelah menyerahkan uang kepada Jazilul, Musa mengaku melakukan komunikasi dengan Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini untuk menyampaikan pesan kepada Muhaimin Iskandar bahwa uang Rp 6 Miliar sudah diserahkan lewat Jazilul. Sedangkan Aziz Syamsuddin dilaporkan oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ke Lembaga Antikorupsi (KPK). Pelaporan ini berdasarkan pengakuan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang menjadi terpidana suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018.²³⁴

Penjelasan mengenai dua kasus diatas menunjukan koordinasi yang tidak dilimitasi antar lembaga penegak hukum saja, dapat menjadi ruang untuk terjadinya loby kepentingan perkara. Secara konsep, desain koordinasi yang dibangun dalam UU 19/2019 tidak menjadi persoalan.²³⁵ Namun memunculkan frasa bahwa subyek koordinasi KPK, juga terhadap

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1261905-sering-sambangi-dpr-pimpinan-kpk-dikritik, dikutip 2 juli 2021.

Pasal 8 UU 19/2019 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

lembaga yang melaksanakan pelayanan publik, memberi ruang bagi pihak yang diduga melakukan korupsi untuk menganggu independensi KPK.

Selain koordinasi, supervise juga menimbulkan persoalan serius. Keberadaan pasal 10 ayat (1) UU 19/2019 mengenai supervisi, memungkinkan supervisi untuk dihilangkan dalam hal supervise pada Pemerintah, DPR & Mahkamah Agung. Sebab sebelumnya pasal 8 UU 30/2002 menyebutkan supervisi juga dilakukan terhadap instansi pelayanan publik selain terhadap Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga hulu hingga hilir korupsi yang kerap kali terjadi di pemerintahan dapat diketahui. Maka hal demikian tidak dengan pasal 10 ayat (1) UU 19/2019 yang tidak sama sekali secara eksplisit menyebutkan lembaga pelayanan publik.²³⁶

Terlebih pasal 8 ayat (2) UU 19/2019 menyebutkan, "Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden". Artinya perpres tersebut Sangat memungkinkan memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest) dimana Presiden entah di masa kini atau mendatang bisa saja membatasi pemaknaan supervise tidak pada pemerintah dalam arti eksekutif. Hal tersebut sangat memungkinkan sehingga konsekuensi yuridis yang muncul adalah pasal supervise dalam UU 19/2019 dapat disimpangi atau dikecualikan bahwa supervise tidak dapat dilakukan untuk pemerintah.

Padahal melihat korupsi yang terjadi hampir di seluruh sendi elemen kekuasaan pemerintahan. Mulai dari eksekutif, legislative dan yudikatif

²³⁶ Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung merupakan lembaga pelayan publik.

harusnya frasa supervise dalam UU 19/2019 tidak dibatasi hanya kepada instansi yang melakukan tugas pemberantasan korupsi, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan.

Meskipun memang perlu di pahami, kritik pembentuk UU yang menjadi salah satu dasar pembentukan UU 19/2019 adalah adanya hubungan yang kurang baik antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sehingga suasana yang ada saat pembentukan UU 19/2019 adalah pembentuk UU ingin mengkonsolidasikan kembali Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dengan mendesain ulang kewenangan secara seimbang. Namun kesalahan terjadi, karena pasal mengenai supervisi disebutkan secara terbatas hanya pada lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.²³⁷

Secara fundamental supervisi sebenarnya justru harus difokuskan pada lembaga pemerintah. Sebab supervisi KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan justru menimbulkan kesan bahwa KPK lebih tinggi daripada kepolisian dan kejaksaan. Bukankah semangat pembentuk UU 19/2019 adalah ingin menghilangkan kesan KPK lebih tinggi dari kepolisian dan kejaksaan. Olehnya itu menjadikan KPK sebagai *leading sector* yang melakukan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi menjadi tidak tepat. Hal ini sangat berpotensi

 $^{^{237}}$ Artinya jika disebutkan lembaga yang memberantas korupsi, sudah pasti sangat dimungkinkan untuk ditafsirkan Kepolisian dan Kejaksaan saja yang disupervisi oleh KPK.

menimbulkan penolakan supervisi dari kepolisian dan kejaksaan saat akan di supervisi KPK.

Indonesia corruption watch (ICW) pada tahun 2020 meminta Badan Reserse Kriminal Polri dan Kejaksaan Agung untuk kooperatif terhadap kegiatan supervisi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Djoko Tjandra. Hal itu disampaikan ICW menyusul pernyataan Komisioner KPK Nawawi Pomolango yang menyatakan KPK telah meminta dokumen perkara Djoko Tjandra namun tidak ditindaklanjuti oleh Bareskrim dan Kejagung.²³⁸ Hal ini menunjukan bahwa supervise KPK dalam UU 19/2019 ternyata tidak juga menyelesaikan persoalan ketegangan yang kerap terjadi antara kepolisian, kejaksaan dan KPK.

3. Model dan Mekanisme Perekrutan Penyidik

Awal mulanya penulis melihat penyidik independen dimungkinkan dalam institusi KPK dengan adanya poin d pada pasal 45 UU 19/2019, yakni KPK dapat mengangkat penyelidik dari internal KPK sendiri. Dengan demikian memungkinkan penyelidik itu direkrut oleh KPK dengan tidak terbatas pada beberapa lembaga lainnya. Lalu setelah memenuhi syarat untuk menjadi seorang penyidik. Penyelidik tersebut diangkat menjadi penyidik jika memenuhi kualifikasi syarat menjadi penyidik. Namun hal

²³⁸ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polri-Kejagung Diminta Kooperatif terhadap Supervisi KPK dalam Kasus Djoko Tjandra", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/15375511/polri-kejagung-diminta-kooperatif-terhadap-supervisi-kpk-dalam-kasus-djoko, dikutip 2 juli 2021

tersebut terbantahkan dengan adanya pasal 43 UU 19/2019 yang menyebutkan: "Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi".

Dengan munculnya Pasal 43 UU 19/2019 maka memberi batasan instansi yang bisa dijadikan sumber perekrutan tenaga penyelidik. Terbuka kembali system yang memungkinkan untuk merekrut tenaga penyidik secara mayoritas dari kepolisian. Lantas, apa bedanya pemberantasan korupsi di masa lalu yang gagal dibawah kepolisian dengan KPK saat ini. Bukankah salah satu poin penting *blueprint* mengagas KPK adalah untuk mengakhiri rendahnya dan lemahnya integritas kepolisian dalam pemberantasan korupsi.

KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk merekrut tenaga penyelidik dan penyidik secara mandiri tanpa terikat lembaga lain. Padahal konsep perkaderan berjenjang dalam penyelidikan dan penyidikan sangat baik jika diadopsi dalam kelembagaan KPK. Misalnya KPK mengangkat penyelidik diluar kelembagaan Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan instansi lainnya. Kemudian diberikan pendidikan dan pengalaman dibidang penyelidikan untuk di naikan status jabatannya menjadi seorang penyidik dengan kewajiban pengalaman menjadi penyelidik di KPK selama waktu tahun yang ditentukan. Inilah yang dimaksud independen, memberi kebebasan seluas-luasnya kelembagaan KPK agar bisa merekrut tenaga penyelidik dan penyidik secara professional. Bahkan pegawai KPK pun

harus bekerja dengan sungguh-sungguh, mengikuti proses seleksi secara fair untuk bisa diangkat menjadi penyelidik. Sistem demikian memungkinkan budaya nepotisme yang sering kali terjadi di pemerintahan dalam pengangkatan jabatan terhindarkan. Akibat dari membatasi unsur penyelidik hanya pada lembaga tertentu, berarti menutup kemungkinan untuk merekrut tenaga penyidik independen secara kelembagaan. Artinya secara tekstual, UU 19/2019 membuat KPK sudah tidak mungkin mengangkat penyidik sendiri.

Persoalan yang kemudian muncul selain soal perekrutan, adalah penyidik yang berasal dari institusi Kepolisian tidak harus berhenti sementara. Di dalam UU 19/2019 sama sekali tidak memberikan syarat bagi penyidik yang berasal dari lembaga di luar KPK, untuk sementara waktu berhenti. Dengan demikian artinya penyidik yang bertugas di KPK harus tunduk dan patuh terhadap atasannya di lembaga asalnya, karena masih berstatus pegawai aktif.

Padahal saat seorang penyidik tetap berstatus sebagai anggota di instansinya maka *conflict of interest* sangat memungkinkan. Mutasi, sanksi sebagai alat yang biasa digunakan untuk menakut-nakuti bawahan, dapat mempengaruhi independensi kerja penyidik.

Persoalan lain mengenai penyidik KPK yang berasal dari kepolisian adalah rendahnya integritas penyidik yang berasal dari kepolisian. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri menyatakan, selama kepemimpinannya, setidaknya sudah dua orang

anggota Polri yang dilakukan penindakan tegas oleh KPK. Hal itu diungkapkan Firli saat menetapkan penyidik KPK, yakni Ajun Komisaris Polisi Stepanus Robin Pattuju sebagai tersangka suap.²³⁹ Stepanus diduga meminta uang dengan nominal hampir Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya.²⁴⁰ Penjelasan demikian memberikan gambaran bahwa untuk menjaga marwah integritas dan independensi kelembagaan KPK. Maka sangat dianjurkan untuk penyidik KPK tidak berasal dari institusi kepolisian.

²³⁹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik Asal Polri yang Ditindak KPK", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/04/23/08243781/firli-sebut-di-eranya-, dikutip 2 juli 2021 ²⁴⁰ https://nasional.tempo.co/read/1455362/penyidik-kpk-dan-wali-kota-tanjungbalai-jaditersangka-suap, dikutip 2 juli 2021

BAB IV

MENATA ULANG KELEMBAGAAN KPK

1. Menata ulang Kedudukan Kelembagaan KPK

Kejahatan korupsi merupakan masalah serius yang di hadapi oleh hampir semua Negara di dunia sehingga dalam resolusi "Corruption in government" PBB mengenai "the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana (Cuba) tahun 1990, antara lain disebutkan korupsi di kalangan pejabat publik adalah dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah. Dapat mengganggu pembangunan, dan menimbulkan korban individual masyarakat maupun kelompok masyarakat.

Di dalam Kongres PBB ke-9 tahun 1995 di Kairo, Mesir, telah menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat; merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas; dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu di dalam UN Convention Against Corruption 2003 antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestablian masyarakat; merusak nilai-nilai dan lembaga-Iembaga demokrasi; membahayakan "pembangunan berkelanjutan" dan "rule of law", dan mengancam stabilitas politik.²⁴¹

²⁴¹ Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas PenegakanHukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Keadilan, Vol.5 No.1 Tahun 2011, hal. 33. Dalam Josef M. Monteiro, Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagaiorgan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.2 April- Juni 2012, Hlm. 291-292.

Berkaitan dengan hal tersebut praktek korupsi di Indonesia masih merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada *beyond the law*. Hal ini disebabkan banyak faktor yang menentukan, antara lain kekuasaan, dan kuatnya para *economic power* dimana pengaruh kekuasaan ekonomi (konglomerat) dan *beraucratic power* sebagai kekuasaan umum (pejabat birokrasi) telah memposisikan status *beyond the law*. Keadaan ini semakin di perparah dengan adanya perlawanan balik terutama oleh para koruptor dan mereka yang terindikasi korupsi, untuk memperlemah upaya pemberantasan korupsi.²⁴² Diantaranya munculnya berbagai upaya untuk mengamputasi kekuatan kewenangan pemberantasan korupsi yang dimiliki KPK.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dasar hukum pembentukan atau legitimasi kewenangan komisi Negara Independen, baik secara konseptual, maupun normatif dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, antara lain:²⁴³

- a) Komisi Negara Independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi (constitutional organ/constitutionally entrusted power);
- b) Komisi Negara Independen yang dibentuk berdasarkan undangundang (legislatively entrusted power), terbagi menjadi dua komisi, yaitu constitutional importance (derajat yang sama dengan lembaga Negara yang dibentuk melalui konstitusi, guna mewujudkan democratische rechtsstaat) dan yang tidak;

KetataNegaraan Indonesia, Lex Privatum edisi (Volume V/ Nomor 10, Desember 2017), hlm. 77

 ²⁴² Lihat Moh, Mahfud MD, Sudah Habis Teori di Gudang, dalam Harian Kompas, 2005.
 ²⁴³ Adri Fernando Roleh, *Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Sistem*

 c) Komisi Negara Independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang (*Presidential policy*).

KPK merupakan jenis komisi Negara Independen yang dibentuk dengan menggunakan UU. Konsekuensi logisnya ialah KPK dapat dengan mudah dibenturkan dengan kepentingan elit politik. Sebab kegigihan KPK dalam memberantas korupsi sejak awal berdirinya sangat mengusik kepentingan politik dalam hal ini para koruptor. Olehnya itu perlawanan terhadap KPK dilakukan dengan berbagai cara. Tidak saja dengan melakukan kriminalisasi terhadap personalia anggota KPK namun juga Perlawanan terhadap kelembagaan KPK dilakukan dengan melalui jalur konstitusional. Yakni melalui upaya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, eksistensi KPK terus dipersoalkan. Berikut table yang menunjukan upaya perlawanan dengan jalur *judicial review* di Mahkamah Konstitusi tersebut:

Tabel 4 1²⁴⁴
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Kedudukan Kelembagaan KPK

		Undang-		
No	No Putusan	Undang yang	Amar Putusan	Implikasi
		diuji		
1	3/PUU-	Pengujian UU	Ditolak	KPK dapat
	IV/2006	No. 31 Tahun		melakukan

²⁴⁴ Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem KetataNegaraan....., Loc.Cit.

		1999 tentang	perekrutan penyidik
		Pemberantasan	secara mandiri
		Tindak Pidana	
		Korupsi	
		sebagaimana	
		telah diubah	
		dengan UU No.	
		20 Tahun 2001	
		tentang	
		Perubahan Atas	
		UU No. 31	
		Tahun 1999	
		tentang	
		Pemberantasan	
		Tindak Pidana	
		Korupsi	
2	12-16-	Pengujian UU	Penegasan
	19/PUUIV/2	Nomor 30	pentingnya
	006	Tahun 2002	pembentukan
		tentang Komisi	lembaga KPK yang
		Pemberantasan	fungsinya
		Tindak Pidana	berkaitan dengan
		Korupsi	kekuasaan

		kehakiman
		sebagaimana
		dimaksud
		oleh Pasal 24 Ayat
		(3) UUD 1945.
3 133/PUUVII/	Pengujian UU Ditolak	KPK merupakan
2009	No. 30 Tahun	lembaga Negara yang
	2002 tentang	dalam melaksanakan
	Komisi	tugas dan
	Pemberantasan	wewenangnya
	Tindak Pidana	bersifat independen
	Korupsi [Pasal	dan bebas dari
	32 ayat (1) butir	pengaruh kekuasaan
	c]	manapun. Posisi KPK
		berada dalam
		kekuasaan eksekutif
		yang independen dan
		terbebas dari
		pengaruh kekuasaan
		manapun dan
		bertanggungjawab
		terhadap DPR dalam

		pelaksanaan tugas
		dan kewenangan
		KPK, kecuali untuk
		pelaksanaan tugas
		dan kewenangan
		yudisial.
4 16/PUU-	Pengujian UU Ditolak	Kewenangan KPK
X/2012	No. 16 Tahun	dalam
	2004 tentang	mengkoordinasikan
	Kejaksaan RI	dan mengendalikan
	[Pasal 30 ayat	penyelidikan,
	(1) huruf d dan	penyidikan, dan
	Penjelasan	penuntutan tindak
	Umum], UU	pidana korupsi yang
	No. 31 Tahun	dilakukan bersama-
	1999 tentang	sama oleh orang yang
	Pemberantasan	tunduk pada peradilan
	Tindak Pidana	militer dan peradilan
	Korupsi [Pasal	umum tidaklah
	39 dan	bertentangan dengan
	Penjelasan	UUD 1945.
	Umum] serta	
	UU No. 30	

		Tahun 2002	
		tentang Komisi	
		Pemberantasan	
		Korupsi [Pasal	
		44 ayat (4), ayat	
		(5), Pasal 50	
		ayat (1), ayat	
		(2), ayat (3),	
		ayat (4) dan	
		Penjelasan	
		Umum]	
5	109/PUUXII	Pengujian Ditolak	KPK dapat
	I/2015	Undang-	melakukan
		Undang Nomor	perekrutan penyidik
		30 Tahun 2002	secara mandiri
		tentang Komisi	
		Pemberantasan	
		Korupsi	
6	70/PUUXIV/	Pengujian	Pasal 11 UU
	2016	Undang-	30/2002 dinyatakan
		Undang Nomor	conditionally
		30 Tahun 2002	inconstitutional atau
		tentang Komisi	konstitusional

		Pemberantasan		bersyarat	sepanjang
		Korupsi		tidak dimak	nai selain
				dari isi penje	elasannya
7	36/PUUXV/	Pengujian	Ditolak	Memasukan	KPK
	2017	Undang-		dalam	rumpun
		Undang Nomor		kekuasaan e	ksekutif
		17 Tahun 2014			
		tentang Majelis			
		Permusyawarat			
		an Rakyat,			
		Dewan			
		Perwakilan			
		Rakyat, Dewan			
		Perwakilan			
		Daerah, dan			
		Dewan			
		Perwakilan			
		Rakyat Daerah			
8	37/PUUXV/	Pengujian	Tidak Dapat	KPK m	nerupakan
	2017	Undang-	Diterima	lembaga Ne	gara yang
		Undang Nomor		dalam mela	ıksanakan
		17 Tahun 2014		tugas	dan
		tentang Majelis		wewenangn	ya

	rmusyawarat	bersifat independen
16	imusyawarat	bersitat independen
an	Rakyat,	dan bebas dari
De	ewan	pengaruh kekuasaan
Pe	rwakilan	manapun. Posisi KPK
Ra	kyat, Dewan	berada dalam
Pe	rwakilan	kekuasaan eksekutif
Da	erah, dan	yang independen dan
De	ewan	terbebas dari
Pe	rwakilan	pengaruh kekuasaan
Ra	kyat Daerah	manapun dan
		bertanggungjawab
		terhadap DPR dalam
		pelaksanaan tugas
		dan kewenangan
		KPK, kecuali untuk
		pelaksanaan tugas
		dan kewenangan
		yudisial.

Judicial review terhadap UU KPK dilakukan secara berulang-berulang. Puncaknya pada tahun 2017 MK mengeluarkan putusan yang mengakhiri independensi kelembagaan KPK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 pada pokoknya menolak permohonan Pemohon menyangkut

inkonstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UU MD3 khususnya *frasa "pelaksanaan* suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah".²⁴⁵

Mahkamah menolak permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah agar frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma tersebut dan Penjelasannya, yakni hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan eksekutif. Putusan MK ini juga menjadi kunci penutup untuk KPK memperoleh independensi kelembagaan kembali. Sebab putusan MK yang bersifat final dan banding bermakna tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh. Jalan satu-satunya yang bisa dilalui adalah melalui amandemen UUD 1945. KPK dapat dimasukan dalam Organ konstitusi, dengan beberapa alasan:

- a) Dengan dimasukannya KPK sebagai organ konstitusi maka akan sangat mempersulit langkah pelemahan KPK melalui proses legislasi biasa;
- b) Putusan MK No. 36/2017 yang mendudukan KPK sebagai organ eksekutif dapat dianulir jika KPK masuk sebagai organ konstitusi dan dipertegas independensi serta kewenangannya.

Maka sudah tepat jika KPK bertransformasi sebagai *constitusional organ*, mengingat urgensi dan perannya selama ini tidak perlu diragukan lagi dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemberantasan korupsi. Memasukan KPK

Penjelasan MK terkait Putusan MK. No. 36/2017 mengenai angket DPR, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_42515.2.18%20press%20release%20putusan%20hak%20angket%20dpr.pdf, dikutip, 29 mei 2021

sebagai Lembaga Negara Independen dalam UU tidak mungkin lagi dilakukan. Putusan MK No. 36/2017 menjadi tanda tidak ada lagi lembaga pemberantasan korupsi yang independen di Indonesia saat ini. Mengembalikan KPK sebagai Lembaga Negara Independen dengan memasukannya sebagai *constitusional organ*, juga menunjukan penghormatan terhadap putusan MK sebagai *the guardian of constituon*.

2. Menata Ulang Koordinasi dan supervisi

Tidak ada satupun hal yang dapat membenarkan bahwa pemberantasan korupsi dapat berhasil tanpa keikutsertaan peran polisi dan Kejaksaan. Peran Polri dan Kejaksaan menjadi sangat penting, karena Polri dan Kejaksaan juga menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum. Meskipun dalam perkembangannya selain Polisi dan Jaksa, Negara membentuk lembaga lain yang khusus menangani tindak pidana korupsi yaitu KPK.²⁴⁶

Kehadiran KPK adalah sebagai bentuk bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara kolektif. Mengapa KPK perlu dihadirkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, disebabkan karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang merupakan *Extra Ordinary Crime* dan mempunyai implikasi sangat besar bagi terhambatnya kemajuan Negara. Juga sebagian besar pelaku korupsi berada pada jalur birokrasi yang memegang kekuasaan sehingga di butuhkan lembaga *superbody* agar bisa melewati regulasi yang ada.²⁴⁷

-

²⁴⁶ Teguh Sulistia, *Penegakan Hukum terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (Padang: FH Unand, 2012), hlm. 71

²⁴⁷ *Ibid*.

Sebagai contoh peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan korupsi terhadap kasus Bank misalnya. Dimana kasus korupsi tersebut dilakukan oleh Gubernur ataupun Bupati, dalam prosesnya penyidik Kepolisian menghadapi banyak kendala untuk melakukan pemblokiran terhadap suatu rekening Bank yang diduga sebagai hasil pidana korupsi, Kepolisian harus memiliki bukti awal yang cukup dan didasari dengan laporan polisi yang resmi, dikirimkan melalui Bank Indonesia dan harus mendapat persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia yang tentu saja prosesnya memakan waktu yang cukup lama. ²⁴⁸ Disaat seperti inilah KPK muncul sebagai penerobos administrasi yang berbelit-belit tersebut. Sehingga subtansi yang dikejar dalam suatu kasus pemberantasan korupsi tidak lambat atau stagnan.

Pola penyidikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menggunakan Lembaga selain KPK. Konsekuensi logisnya ialah memunculkan dualisme system penyidikan, yang disatu sisi menimbulkan kompetisi positif namun disisi lain juga menimbulkan rasa tidak percaya diri pada Lembaga yang kinerjanya kurang maksimal. Maka fungsi koordinasi antar Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu ada pula fungsi supervisi yang pada pokoknya melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan 250.

²⁴⁸ *Ibid*.

²⁴⁹ Hibnu nugroho. *Rekonstruksi Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tipikor* (kajian wewenang polisi dalam penyidikan tipikot), Yogyakarta: FH UMY, jurnal media hukum, vol. 16. No. 3 desember, 2009, hlm. 22.

²⁵⁰ Lihat pasal 10 UU 19/2019.

Secara konseptual dibentuknya KPK merupakan wujud "mosi tidak percaya" atas kinerja lembaga penegakan hukum yang ada, sekaligus sebagai "*trigger mechanism*" untuk memicu kinerja Lembaga pemberantasan korupsi. Fungsi koordinasi dan supervisi antara Lembaga pemberantasan korupsi menjadi amat penting bagi terciptanya pemberantasan korupsi yang dicitacitakan. Dibutuhkan peran lembaga pemberantasan korupsi yang kolektif antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.²⁵¹ untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan mengkhususkan koordinasi sebagai penegakan hukum yang murni. Serta memunculkan supervisi

Secara jujur harus diakui fungsi koordinasi dan supervisi yang diemban oleh KPK ternyata belum dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundangan. Kedua fungsi ini tidak dapat diabaikan oleh KPK mengingat kedua fungsi tersebut sangat penting dalam pelaksanaan penyidikan Tipikor yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dan Kejaksaan di daerah manakala ditemui kesulitan menyidik kasus tipikor. Oleh sebab itu pelaksanaan dari fungsi koordinasi dan supervisi perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan agar pemberantasan korupsi di negeri ini dapat tetap berjalan secara proporsional dan terpadu. 252 Hal ini dibuktikan dengan masih munculnya konflik kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Maka penguatan pencegahan kewenangan KPK harus diperkuat dengan tidak mengabaikan aspek penindakan.

²⁵¹ Arini Octavia, *Peran KPK Dalam Pencegahan Dan Penindakan Korupsi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 25, No. 9 Tahun 2019, hlm. 6.

-

²⁵² *Ibid*.

Pembaharuan hukum dilakukan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian Negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan KPK dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan KPK dan penguatan tindakan pencegahan dan penindakan.²⁵³ Maka memberdayakan fungsi koordinasi dan supervisi harus dilakukan secara optimal oleh KPK. KPK harus mampu mendorong lembaga Kepolisian dan Kejaksaan untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Bukan malah sebaliknya terkesan melakukan monopoli penanganan perkara.

Koordinasi cukup dilakukan antar sesama lembaga pemberantasan korupsi. Tugas KPK dalam UU 19/2019 melakukan koordinasi terhadap lembaga diluar Lembaga Pemberantasan korupsi menjadi tidak relevan. Jika yang dimaksudkan pembentuk UU koordinasi untuk pencegahan kasus korupsi hal tersebut sangat baik dilakukan. Agar saling bersinergi membangun zona integritas. Namun jika koordinasi yang dimaksudkan adalah dalam hal penindakan kasus korupsi²⁵⁴ yang melibatkan suatu kementrian, maka KPK

²⁵³ *Ibid*.

 $^{^{254}}$ UU 19/2019 tidak memberikan limitasi koordinasi yang dimaksud, sehingga penafsirannya menjadi begitu luas.

secara langsung bisa melakukan penggeledahan hingga pemanggilan pihakpihak terkait.

Koordinasi ini dimaksudkan agar menghadirkan system yang tidak begitu rumit. Sebab koordinasi dengan melibatkan banyak Lembaga sebenarnya dapat membentuk koordinasi yang memperumit. Sebagaimana dikemukakan Choirul Saleh merujuk argumentasi Tripathi dan Reddy yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan koordinasi yang tidak rumit diperlukan pengelolaan tata kerja yang sederhana, Struktur koordinasi antar Lembaga yang sederhana memudahkan koordinasi, tidak mempersulit. Serta yang terpenting memiliki kewenangan yang serupa dan jika tidak melakukan koordinasi dapat berpotensi menimbulkan timpang tindih kewenangan.

Karena koordinasi dimaksudkan untuk mengharmonisasikan dan menyeralaskan kewenangan antar dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama. Harus diakui bahwa koordinasi dan supervisi di masa UU 30/2002 belum berjalan optimal. Hanya saja ketidakoptimalan tersebut bukan dikarenakan persoalan konsep, Melainkan persoalan implementasi. Maka merubah model koordinasi dan supervisi melalui perubahan UU menjadi relevan. Sebab persoalan ada di level tekhnis, bukan di level regulasi.

Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sebenarnya pernah membangun regulasi internal untuk koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat kita lihat dengan dituangkannya suatu kesepakatan bersama antara

²⁵⁵ Dessy Debrilianawati W, Choirul Saleh, Minto Hadi, *Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 2, 2013, Hlm. 175

Kejaksaan RI, Polri, dan KPK Nomor: KEP-049/A/JA/03/2012, B/23/III/2012, Nomor: SPJ-39/01/03/2012, tanggal 29 Maret 2012. Dimana ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi:

- a) Pencegahan tindak pidana korupsi;
- b) Penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- c) Pengembalian kerugian Negara perkara tindak pidana korupsi;
- d) Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (whistle blower atau justice collaborator) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi;
- e) Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- f) Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- g) Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Konsep relasi kerjasama dalam kesepakatan bersama Kepolisian, Kejaksaan dan KPK diatas sebenarnya sudah sangat bagus. Secara umum mengatur kualitas personil, koordinasi dan saling membantu dalam penanganan perkara hingga bagaimana pertanggung jawaban terhadap publik. Hanya saja kerjasama tersebut dituangkan dalam derajat nota kesepakatan bukan dengan UU.

Konsekuensi logisnya, para pihak tidak terikat secara yuridis. Sebab dalam UU No. 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-

²⁵⁶ Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm. 179.

undangan tidak mengenal nota kesepakatan. Maka tidak ada implikasi yuridis jika nota kesepakatan tersebut dilanggar. Meskipun seperti itu, secara desain relasi kelembagaan nota kesepakatan tersebut telah membangun prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemberantasan korupsi. Hanya saja konsep tersebut hanya ada dalam derajat nota kesepakatan yang tidak harus dipatuhi oleh masing-masing lembaga.

Nota kesepakatan tersebut begitu terang membagi tugas dan wewenang serta membangun sinergi antara lembaga-lembaga penegak hukum dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian melalui koordinasi dan supervisi.

Keberadaan koordinasi dan supervisi dapat memperjelas pembagian tugas dan wewenang antara Lembaga pemberantasan korupsi. Koordinasi dan supervisi menjadi begitu penting agar tidak ada lagi anggapan pengambil alihan suatu kasus ke tangan KPK sebagai lembaga independen, dicurigai ada indikasi yang menunjukkan bahwa pada tahap selanjutnya proses hukumnya akan berjalan di bawah kewenangan KPK (monopoli perkara). Sebab dampaknya ialah fungsi Kepolisian dan Kejaksaan, tentunya menjadi tidak jelas dan ada indikasi adanya perbenturan wewenang antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan terutama dalam proses penegakan hukumnya.²⁵⁷ Kecemberuan pun seringkali muncul antara institusi pemberantasan korupsi tersebut. Jadinya peran kolektif pemberantasan korupsi, dimana KPK sebagai pemberi stimulus (triger

²⁵⁷ Anastasia Sumakul, Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, hlm. 108.

mechanisme) justru dianggap sebagai rival yang membahayakan. Padahal rival sebenarnya adalah pelaku korupsi, bukan antar lembaga pemberantasan korupsi.

Permasalahan ini layak dikemukakan karena tidak menutup kemungkinan bahkan kerap kali terjadi secara nyata benturan antara KPK dengan institusi/tim pemberantasan korupsi yang sudah ada atau bahkan terjadi tumpang tindih (*over lapping*). Ketakutan lain bila koordinasi dan supervisi tidak digunakan sebaik mungkin, kita tidak bisa membayangkan apabila antar Lembaga pemberantasan korupsi tersebut memeriksa kasus yang sama, Dalam hal ini tindak pidana korupsi dengan mekanisme yang sama akan tetapi menyimpulkan hasil pemeriksaan yang berbeda.²⁵⁸ Tentunya hal ini dapat berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus terkait yaitu tindak pidana korupsi, dan pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum lain.²⁵⁹

3. Menata Ulang Rekrutmen Penyidik

Ketegangan yang kerap terjadi di antara kepolisian dan KPK dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi yang cepat dan berintegritas. Pemberantasan korupsi yang melibatkan lebih dari satu lembaga memungkinkan terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi. Dengan beberapa alasan dapat dikemukakan mengapa model dan dan mekanisme rekrutmen penyidik KPK sebaiknya tidak lagi berasal dari kepolisian ataupun kejaksaan

²⁵⁸ Dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah sakit sumber waras, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan KPK berbeda pandangan soal dugaan kerugian keuangan Negara. BPK menyebutkan ada kerugian keuangan Negara Rp. 191 Miliar. BPK meneruskan rekomendasi dugaan kerugian keuangan Negara tersebut kepada KPK, namun KPK menyebut tidak ada kerugian keuangan Negara.

²⁵⁹ Anastasia Sumakul......Op.Cit.

melainkan harus dilakukan secara independen dan mandiri dari KPK tanpa ketergantungan dengan instansi lain.

Pertama, upaya pembersihan institusi penegak hukum oleh KPK sesuai dengan tujuan pembentuk UU tidak dapat berjalan secara maksimal akibat munculnya ketergantungan tenaga penyidik terhadap lembaga lain. Hal ini bertentangan dengan konsep KPK sebagai lembaga penegak hukum yang luar biasa dengan kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Kedua, tugas penyidik selaku penegak hukum yang harus independen menjadi terganggu. Pasalnya, para penyidik KPK berpotensi secara mudah untuk diintervensi oleh institusi asalnya, karena secara jabatan dan masa karir kepangkatan masih tergantung oleh institusi asalnya, karena secara jabatan dan masa depan karir kepangkatan masih tergantung kepada institusi asalnya. Sehingga pada akhirnya menimbulkan dualism loyalitas. Ketiga, ketiadaan penyidik sendiri hanya akan membuat KPK menunda masalah-masalah lain yang akan muncul dikemudian hari. 260

Andi Hamzah, berpendapat bahwa penyidik diluar institusi Kepolisian dan Kejaksaan sangat dimungkinkan. Sebab yang terpenting untuk menjadi penyidik termasuk dari Polisi dan Kejaksaan adalah mengikuti penataran. Misalnya mengadakan pendidikan atau pelatihan mendatangkan pembicara dari Hongkong, memberi materi mengenai penyidik. Penyidik boleh diluar institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Penulis sependapat dengan andi hamzah, perlu

²⁶⁰ Saldi Isra, *Ihwal Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal MMH Vol. 42, No. 1, 2013, Hlm. 67.

-

diingat kegagalan pemberantasan korupsi di masa lalu ditangani penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan yang dilakukan dengan pendekatan budaya birokrasi yang buruk. Tidak dilakukan secara transparan, akuntabel dan kredibel.²⁶¹

Untuk memperkuat pendapat Andi Hamzah diatas, sebagai contoh negara yang lembaga khusus pemberantasan korupsinya tidak mencampur adukan penyidik termasuk SDM nya diluar penyidik dengan kepolisian dan kejaksaan adalah ICAC hongkong. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di ICAC dapat dikatakan yang terbaik. Pola karir dan rekrutmen didasarkan pada kompetensi dan kinerja (*merit system*) sehingga mampu mendorong performa yang tinggi dari setiap pegawai termasuk penyidiknya. Manusia (SDM)

Pergantian (*Turnover*) pegawai ICAC dapat dikatakan rendah²⁶⁴ Selain karena penghasilan yang diperoleh cukup memadai juga disebabkan oleh aturan yang mempersyaratkan bagi penyidik ICAC yang berasal lingkungan birokrasi tidak diperbolehkan untuk bekerja kembali di instansi pemerintah atau lembaga yang terindikasi terjadi kasus korupsi selama 2 (dua) tahun setelah keluar dari ICAC. Dalam rangka pengayaan, ICAC juga mengirimkan para tenaga SDMnya ke berbagai seminar dan pelatihan lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Dari aspek organisasi, ICAC memiliki 3 (tiga) departemen yaitu

²⁶¹ Tim Penyusun Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., *Op.Cit*, Hlm. 7.

-

 $^{^{262}\,\}mathrm{Merupakan}$ lembaga pemberantasan korupsi percontohan didunia, yang dianggap paling berhasil.

²⁶³ Saldi Isra, *Ihwal Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi....., Loc.Cit.*

 $^{^{264}}$ Rotasi dan mutasi jabatan menjadi sangat-sangat minim karena pergantian dilakukan dengan alasan profesional, jika tidak memenuhi syarat dan sebagainya.

Investigasi, Pencegahan, dan Hubungan Masyarakat. Departemen Investigasi (Operasional) merupakan departemen terbesar di ICAC.²⁶⁵

Konsep model dan mekanisme rekrutmen penyidik yang diterangkan pada penjelasan diatas selaras dengan putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015 yang menguji konstitusionalitas penyidik independen dalam UU 30/2002. Pemohon dalam hal ini sebagai prinsipal yang berprofesi advokat atas nama Otto Cornelis Kaligis. Meminta MK Menyatakan pasal 45 ayat (1) UU *a quo* sepanjang frasa "penyidik adalah penyidik pada komisi pemberantasan korupsi" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai hanya penyidik yang diatur di dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang kitab UU Hukum Acara Pidana. Serta menyatakan bahwa pasal 45 ayat (1) UU a quo sepanjang frasa "penyidik adalah penyidik pada komisi pemberantasan korupsi" tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya penyidik yang diatur di dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang kitab UU hukum acara pidana. 266

Salah satu ahli yang hadir mewakili pemerintah zainal arifin mochtar mengungkapkan sebagai negara independen KPK mempunyai sifat *self regulatory body*, yang berfungsi untuk menjamin keberadaan dan pola kerja di KPK. Makanya tatkala UU menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK sendiri dan diatur menurut peraturan KPK, hal inilah yang dapat menjadi dasar bagi doktrin *self regulatory body*

²⁶⁶ Lihat Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015, Hlm. 23-24.

²⁶⁵ Cynthia Dewi Kusumastuti, Ismunarno, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Independent Commissionagainst Corruption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasankorupsi (Indonesia) Dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Recidive Volume 4 No. 3, 2015, Hlm. 277.

untuk menjelaskan secara detail mengenai keabsahan dan pengangkatan penyidik tersebut.²⁶⁷ MK didalam pertimbangannya mengatakan:²⁶⁸

"mahkamah juga mempertimbangkan KPK sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan, yang dengan demikian seharusnya tidak memiliki ketergantungan secara ridak rasional dengan lembaga lain. Ketergantungan terhadap lembaga lain demikian akan membuka peluang intervensi lembaga lain tersebut kepada KPK yang dapat menyebabkan KPK menjadi tidak optimal dalam melaksanakan fungsinya bahkan dapat melemahkannya";

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut mahkamah penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya".

Berdasarkan pertimbangan diatas MK kemudian menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015 memperkuat status quo kewenangan KPK untuk merekrut penyidik independen dengan model mandiri dan berdasarkan mekanisme yang dilakukan dengan sifat self regulatory body. KPK dapat memiliki penyidik sendiri tanpa melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

²⁶⁷ *Ibid*. hlm. 58.

²⁶⁸ *Ibid*. hlm. 141.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum kelembagaan KPK Pasca Berlakunya UU 19/2019

Pasca berlakunya UU 19/2019 terjadi pergeseran politik hukum pada kelembagaan KPK. Pergeseran kelembagaan KPK tersebut terbagi dalam 3 aspek. *Pertama*, kedudukan kelembagaan; *kedua*, koordinasi dan supervisi; *ketiga*, model dan mekanisme perekrutan tenaga penyidik. Mengenai kedudukan kelembagaan, KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen, melainkan menjadi lembaga eksekutif. Mengenai koordinasi dan supervisi, KPK bertugas melakukan koordinasi tidak hanya pada lembaga pemberantasan korupsi. Tetapi juga terhadap lembaga eksekutif dan lembaga lainnya yang bertugas melakukan pelayanan publik. Sedangkan untuk supervisi KPK hanya dapat menjalankan supervisi terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dinamika Kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dinamika kelembagaan KPK ada dalam 3 aspek, *pertama*, kedudukan kelembagaan KPK; *kedua*, koordinasi dan supervisi, ketiga model dan rekrutmen penyidik. Dari aspek kedudukan kelembagaan independensi menjadi sangat penting. Dengan kehilangan independensi maka akan mempengaruhi kinerja KPK yang selama ini dikenal berintegritas. Dari

aspek koordinasi dan supervisi Seharusnya koordinasi cukup dilakukan antar sesama lembaga pemberantasan korupsi. Tugas KPK dalam UU 19/2019 melakukan koordinasi terhadap lembaga diluar Lembaga Pemberantasan korupsi menjadi tidak relevan. Karena koordinasi dimaksudkan untuk mengharmonisasikan dan menyeralaskan kewenangan antar dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama. Harus diakui bahwa koordinasi dan supervisi di masa UU 30/2002 belum berjalan optimal. Hanya saja ketidakoptimalan tersebut bukan dikarenakan persoalan konsep, Melainkan persoalan implementasi. Supervisi dalam UU 19/2019 yang menghapuskan frasa "terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik" sebagaimana yang dulunya diatur dalam UU 30/2002 menunjukan ada upaya pelemahan dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan secara sistematis. Mengingat selama ini supervisi sering menjadi andalan KPK untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak elite pejabat negara yang didesain sebegitu rapinya.

3. Menata Ulang Kelembagaan KPK

Penataan ulang kelembagaan KPK terbagi dalam 3 aspek. *Pertama*, karena putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang telah memasukan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, kemudian putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang justru memperkuat kedudukan KPK sebagai organ negara eksekutif. Maka KPK sudah seharusnya dan sepatutnya KPK masuk dalam organ negara independen yang diatur dalam UUD 1945. Terlebih selama KPK masih diatur dalam derajat UU maka

dapat membuka kesempatan melalui upaya legislasi di DPR untuk melemahkan kewenangan KPK. *Kedua*, koordinasi dan supervisi, seharusnya diletakan hanya pada antar Lembaga kepolisian dan kejaksaan. Untuk hubungan dengan Lembaga lain maka bukan koordinasi nomenklatur yang tepat. Namun bisa langsung pemanggilan ataupun permintaan beberapa hal menyangkut data yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani.

Kemudian, kewenangan supervisi KPK seharusnya difokuskan terhadap Lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif. Agar tercipta system pemerintahan yang berintegritas diseluruh wilayah kekuasaan negara. *Ketiga*, model dan mekanisme rekrutmen penyidik di KPK dalam hal ini seharusnya diangkat dan diberhentikan sendiri oleh KPK. Sehingga KPK dapat memiliki penyidik independen, yang mekanismenya dilakukan sendiri tanpa melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

Mengenai model dan rekrutmen penyidik, KPK perlu memiliki penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK sendiri. Penyidik diluar institusi Kepolisian dan Kejaksaan sangat dimungkinkan. Sebab yang terpenting untuk menjadi penyidik termasuk dari Polisi dan Kejaksaan adalah mengikuti penataran. Misalnya mengadakan pendidikan atau pelatihan mendatangkan pembicara dari Hongkong, memberi materi mengenai penyidik. Penyidik boleh diluar institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Penulis sependapat dengan andi hamzah, perlu diingat kegagalan pemberantasan korupsi di masa lalu ditangani penyidik di

Kepolisian dan Kejaksaan yang dilakukan dengan pendekatan budaya birokrasi yang buruk. Tidak dilakukan secara transparan, akuntabel dan kredibel. Terlebih Konsep model dan mekanisme rekrutmen penyidik independen selaras dengan putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015 yang menguji konstitusionalitas penyidik independen dengan memperkuat peluang KPK memiliki penyidik independen.

B. Saran

- Untuk jangka menengah, UU 19/2019 harus direvisi melalui perubahan UU keempat KPK, yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati sehingga akan muncul cetak biru kelembagaan KPK yang jelas arahnya. Melibatkan akademisi, LSM, NGO sebagai elemen masyarakat agar nantinya menunjukan UU tersebut dibuat dengan prinsip keterbukaan. Juga melibatkan KPK itu sendiri sebagai bagian dari lembaga yang akan melaksanakan UU.
- 2. Untuk jangka panjang, diperlukan pemahaman kolektif dan keinginan bersama dari anggota DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU bahwa kehadiran KPK adalah sebagai wujud mempercepat pemberantasan korupsi. Mengawal jalannya pembangunan nasional agar tidak dihambat dengan perilaku korupsi yang kerap kali dilakukan secara berjamaah. DPR dan Presiden bahkan harus bersikap Negarawan mengeyampingkan egosentris kepentingan politik. Mengutamakan masa depan pemberantasan korupsi. KPK selama ini telah membuktikan di hadapan masyarakat bahwa pemberantasan korupsi menjunjung tinggi supremasi hukum, tanpa pandang

bulu. Maka mendukung KPK sebagai organ konstitusi yang independen secara kelembagaan menjadi bukti bahwa DPR dan Presiden peduli terhadap pemberantasan korupsi. Juga menyelamatkan masa depan Indonesia dari perilaku korupsi yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Artidjo Alkotsar, Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan dalam Identitas Hukum Nasional, Yogyakarta: FH UII, 1997;
- ______, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018;
- Arin, Cisya & Lilyani Harsulistyati, *KPK Berdiri Untuk Negeri*, Jakarta: Kompas, 2019;
- Adam Setiawan, KPK dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Republika Nasional, 6 Februari 2019:
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2014;
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011;
- Burhanuddin Abe & Faisyal, *Antasari KPK & Belita Cinta Segi Tiga*, Yogyakarta: Idola QTA, 2009;
- Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: Utomo, 2006;
- Crince le Roy, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, Jakarta: Yayasan Dharma Bakti, 1981;
- Danies S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, Barkeley: University of California Press, 1972;
- Denny indrayana, Jangan Bunuh KPK, Malang: intra publishing, 2006;
- Dennis C. Mueller, Constitutional Democracy, Oxford: University Press, 1996;
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005;
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007;
- Ermansjah Djaja, Meredesain pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta: Sinar Grafika, 2010;

- Gunawan Tauda, Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies, sebagai Cabang Kekuasan Baru dalam Sistem KetataNegaraan, Yogyakarta: Genta Press, 2012;
- Hans Kelsen, General Teory Of Law and State, Tranlstae By Anders Wedbeg, New York: Russel And Russel, 1991, dikutip dari jimly asshidiqie dan M ali. Safa'at, tepro hans kelsen tentang hukum, cet. 2, konstitusi press, jakart, 2012;
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004;
- Idul rishan, Kebijakan Reformasi Peradilan "Pertarungan Politik, Realitas Hukum & Egosentrisme Kekuasaan", Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Internasional IDEA, Penilaian Demokratisasi di Indonesia, Jakarta: IDEA, 2000;
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-11 September 2014;
- Jackson, Vicki C, and Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, New York: Foundation Press, 1999;
- John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, London: The Macmillan Press LTD, 1989;
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012;
- ______, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Konstiusi Press, 2006;
- ______, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, Majalah Hukum Indonesia, 2005.
 - _______, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2008).
- _______, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- John B. Kid and Frank-Juergen Richter, *Corruption and Governance in Asia*. England: Palgrave Macmillan, 2003;

- John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, (London: The Macmillan Press LTD, 1989).
- Klitgaard, Robert, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998;
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jalan Tiada Ujung, Bandung: Grafitri, 2009;
- Krisnayuda, B. Pancasila & Undang-Undang: Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem KetataNegaraan Indonesia. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016;
- Lily Yulianti Farid, *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005;
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, *Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010;
- ______, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009;
 _______, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gramedia, 1999;
- _____, Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2006;
- Moh. Fajrul Falakh, *Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan Antar lembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, Laporan Penelitan, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009;
- Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi, 2004;
- Michael R. Asimov, Administrative Law, Chicago: The BarBri Group, 2002;
- Marwan Was, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Bogor: penerbit ghalia Indonesia, 2014;
- Munir fuady, Teori Negara Hukum Modern, Pt Refika Aditama, Bandung. Hlm. 105. Lihat Juga Gunawan Tauda, Komisi Negara Independen, Yogyakarta: genta publishing, 2009;
- Ni'matul Huda, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press, 2016;
- Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013;

- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986;
- Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, (Forum Keadilan, No. 29 April 1991);
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013;
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, London: Harper and Row Publisher, 1978;
- Philipus M. Hadjon, et. Al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010;
- Refly Harun, Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, 2004;
- Rick Stapen hurst dan Sahr J. Kpundeh (eds.), *Curbing Corruption: Towards a Model for Building National Integrity*, Washington DC: The World Bank, 1999;
- Ridwan Zukhrie, Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009;
- Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983;
- _______, Beberapa Pemikiran tentang Rancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Sinar Baru, 1985;
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000;
- Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1983;
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991;
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1987;
- Soerjono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta, raja grafindo persada, 2007;

- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh UUD 45 (sebelem dan Sesudah Perubahan UUD 45)*, Bandung: Alumni, 2006;
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?* Bandung, Alumni, 1976;
- Teguh Sulistia, *Penegakan Hukum terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* Padang: FH Unand, 2012;
- William F. Fox, Jr, *Understanding Administrative Law*, Danvers: Lexis Publishing, 2000:
- William F. Funk and Richard H. Seamon, *Administrative Law: Examples and Explanations*, New York: Aspen Publishers, 2001;
- Widodo Ekatjahyana, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar pdasar dan teknik penyusunannnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bajti, 2008;
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan UndangUndang Berkelanjutan, Jakarta, Rajawali Press, 2010;
- Zainal Arifin Mochtar, lembaga-Lembaga Negara Independen, Jakarta: raja grafindo, 2016;
- ______, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016;

TESIS DAN DISERTASI

- Despan Heryansyah, Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam Undang Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi), Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2016;
- Masum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD* 1945, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Islam Indonesia, 2008;
- Muhamad Saleh, Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

- *Undangan*, Tesis, Yogyakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2016.
- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2018;

JURNAL, PROSIDING, MAJALAH DAN MAKALAH

- Abdus Salam. *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Mazahib, Vol. 14, No. 2, Desember 2015.
- Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia), Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011;
- Ahmad Basarah, Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur KetataNegaraan Indonesia, Jurnal MMH, Vol. 43 No. 1 Januari 2014;
- Andi Kasmawat, *Politik Hukum, Aspek, Dan Teori Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daera*h, Jurnal Humanis, Vol. 12, No. 1, Januari 2011;
- Adri Fernando Roleh, *Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Sistem Ketata Negaraan Indonesia*, Lex Privatum edisi Volume V/ Nomor 10, Desember 2017;
- Arini Octavia, *Peran KPK Dalam Pencegahan Dan Penindakan Korupsi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 25, No. 9 Tahun 2019;
- Ahmad Khoirul Umam, Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5 No. 1, Tahun 2019;
- Asep A. Sahid, Konflik KPK Vs POLRI Jilid Iii: Kontestasi Kuasa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015;
- Aknolt Kristian Pakpahan, Albert Triwibowo, Raden Roro Mirna Astari Magetsari, *Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia*, Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3, Nomor 1;

- Azhar, 'Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia', Majalah Inovasi, Volume 16 No. 22, Maret 2010;
- Achmad ali. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) Dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang *Legisprudence*, 2009;
- Anastasia Sumakul, *Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK) Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012;
- Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*, Journal Harvard Law Review vol. 113, Januari Tahun 2000.
- Bunyamin Alamsyah & Nurul Huda, *Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem KetataNegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas PenegakanHukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Keadilan, Vol.5 No.1 Tahun 2011;
- Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014;
- Cynthia Dewi Kusumastuti, Ismunarno, Perbandingan Tugas Dan Wewenang Independent Commissionagainst Corruption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasankorupsi (Indonesia) Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Recidive Volume 4 No. 3, 2015, Hlm. 277.
- Conelis Lay, State Auxiliary, Jurnal Hukum Jentera, Vol. 12 No. 3, Tahun 2006;
- Corpus Juris Scundum, *Constitutional Law*, volume 16, Brooklyn, N.Y. The American Law Book, tanpa tahun;
- Darul Huda Mustaqim, *Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen*, Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019;
- Dessy Debrilianawati W, Choirul Saleh, Minto Hadi, Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 2, 2013;
- Eka MartianaWulansari, *Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK*, Jurnal Rechstvinding, Tahun 2016;

- Febri Diansyah Emerson Yuntho Donal Fariz, laporan penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia corruption watch;
- Gunawana Tauda, Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur KetataNegaraan Republik Indonesia, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6 No. 2, Tahun 2011;
- Handayani, Febri, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–20
- Haposan Siallagan, *Problematics On separation of powers theory implementation*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 15 No. 3, September 2015;
- Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 35, No.3, Juli-September 2005;
- Herikson Parulian Siahaan, Marlina, Muaz Zul, *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019;
- Heriyanto, D.S.N., "Diplomation as One of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 1 (2021): 1–5.
- Hibnu Nugroho, *Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013;
- Hibnu nugroho. *Rekonstruksi Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tipikor* (kajian wewenang polisi dalam penyidikan tipikot), Yogyakarta: FH UMY, jurnal media hukum, vol. 16. No. 3 desember, 2009;
- Idul Rishan, *Relevansi Hak Angket terhadap Komisi Negara Independen*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 10 Nomor 1, November 2018.
- Ismail Aris, Kedudukan KPK Dalam Sistem ketataNegaraan Dalam Perspektif teori The New Separation Of Power (Kritik Atas Putusan Mahkamahkonstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No.40/PUU-XV/2017), Jurnal Jurisprudentie Vol. 5, No. 1 Juni, 2018;
- Indriyanto seno adji, denny indrayana, arif setiawan dkk, Laporan penelitian pengujian oleh *public (public review)*, terhadap rancangan Undang-Undang

- Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Indonesia corruption watch, 2016;
- Ike Rachmawati, Reformasi Aparatur Sipil Negara Untuk Menciptakan Birokrasi Pelayanan Publik Yang Handal Di Era Mea, Jurnal UMMI, Vol. 10 No. 2, 2016;
- Jeane Neltje Saly, *Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tipikor*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No.1 Maret 2007;
- Josef M. Monteiro, Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagaiorgan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.2 April- Juni 2012;
- John R. Heilburn, *anti-corruption commissions: panacea or real medicine to fight corruption?* world bank institute Washington: the world bank. 2004;
- Kartono, *Politik Hukum Judicial Review di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011;
- KASUM, 2010, *Korupsi adalah kejahatan HAM*, Makalah disampaikan pada acara munir memorial lecturer (MML) IV Samanta Krida convention hall universitas brawijaya, 29 September 2020;
- Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?* Jurnal refleksi ilmu hukum, Volume 4 Nomor 2, April 2020;
- Kurnia Ramadhana, Agil Oktaryal, Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK, Indonesia corruption watch, Jakarta: 2020;
- Ledivina V. Cariño. The Politicization of the Philippine Bureaucracy: Corruption or Commitment? International Review of Administrative Sciences 1985;
- Laurensius Arliman S, Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Justitia Et Pax, Vol. 32, No. 2, 2016;
- Mohamad Hidayat Muhtar, Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum, Jurnal JALREV Volume 1, No. 1, January 2019;
- Mangun Sosiawan, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and

- *Eradication*), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 4, Desember 2019;
- Mamay Komariah, Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah galusi justisi, Vol 4, No 1 2016;
- M. Rudi Hartono, *Tinjauan Yuridis Normatif Peran Kpk Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi*, jurnal lex specialis, No. 21 Tahun 2015;
- Moh. Fadhil, *Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Anti korupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi*, jurnal al-ahkam, Vol. 15 No. 2, Desember 2019;
- Nehru Asyikin, Adam Setiawan, *Kedudukan Kpk Dalam Sistem KetataNegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK*, jurnal justisia ilmu hukum, Volume 4, No.1 April 2020;
- Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem KetataNegaraan, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019;
- Pendapat Akhir Fraksi PKB DPR-RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 29 Nopember 2002, hlm.2 dalam Febri Diansyah Emerson Yuntho Donal Fariz, laporan penelitian, Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Coruption watch;
- Prianter Jaya Hairi, *Penanganan Kasus Korupsi Pengadaan Simulator SIM*, Jurnal info singkat, Vol. IV, No. 21/I/P3DI/November/2012;
- Ria Casmi Arrsa, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen KPK*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014;
- Rifyal Ka'bah, "Korupsi di Indonesia", Vol 37 No. 1, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Januari-Maret 2007;
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi*, Jakarta: sinar grafika, cet. Kedua, 2008;
- Rani Rachnaningsih, Benturan Kewenangan Polri Dan KPK Sebagai Penyidik Dalam Kasus Simulator SIM (Kajian Yuridis Penyelesaian Melalui Memorandum of Understanding), jurnal hukum tahun 2013;

- Rangga Trianggara Paonganan, Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, jurnal Lex Crimen Vol. 2, No. 1 Januari-Maret, Tahun 2013;
- Said" Amir Arjomand, Law, *Political Reconstruction and Constitutional Politics*, Journal International Sociology, Vol, 18 No.1, March 2003;
- Sudirman Said, Nizar Suhendra, *Korupsi Dan Masyarakat Indonesia*, dalam mencuri uang rakyat, aksara foundation, 2012;
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press 2015;
- Syahrul, Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal JOM, Fakultas Hukum, Volume II, Nomor 1 Februari 2015;
- Sarwedi Oemarmadi dkk, Lima Belas Langkah Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Indonesia Procurement, Watch-Hivos, hlm. 1., lihat juga di Rendy Martadirosa, Peran Kpk Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1 Februari-Juli 2019;
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) dalam Moh. Fadhil, Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik HukumAntikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi, jurnal alahkam, Vol. 15 No. 2, Desember 2019;
- Theodora Yuni Shah Putri, *Sinergi KPK*, *Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Media Hukum dan Keadilan Teropong Volume 3 Nomor 12, 2005;
- Totok Sugiarto, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.18, No.1 Juni 2013;
- Tri Suhendra Arbani, Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "The Fourth Branch of Government" dalam Struktur KetataNegaraan di Indonesia. Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 5, No. 2, Juni 2018;
- Tim SPORA, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2015;
- Tim penyusun, Risalah Panja Ruu Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Tanggal 13-16 September 2019 Tahun Sidang: 2018 2019, dewan perwakilan rakyat republik Indonesia;
- Tim penyusun Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi Pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Semester I Tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018;
- Tim penyusun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017, Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia, Transparency International Indonesia, 2017;
- Tim penyusun, Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2020, Korupsi Dan Covid-19: Memperburuk Kemunduran Demokrasi, Transparency International, 28 Januari 2021;
- Wahyudi Djafar, *Komisi Negara: Antara "Latah" dan Keharusan Transisisional*, Majalah Asasi, Edisi September-Oktober, 2009;
- Wawan Heru Suyatmiko, *Alvin Nicola, Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Antikorupsi Integritas, vol. 5 No. 2, Tahun 2019;
- Yasmirah Mandasari Saragih, Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jurnal al'adl IX Nomor 1, Januari-April 2017;

WEBSITE

- Artikel Kompas.com dengan judul "Ini Kronologi Penetapan Budi Gunawan sebagai Tersangka Dugaan Suap", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/17590841/Ini.Kronologi.Pen etapan.Budi.Gunawan.sebagai.Tersangka.Dugaan.Suap;
- Artikel "Tumbangnya Ferdinand Marcos, Soeharto dari Filipina", https://tirto.id/cFcq;
- Artikel Kompas.com, "Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!", Klik untuk baca: https:// nasional. kompas.com/read/2019/09/17/19472341/ menkumham-dibilang-naskah-akademik-ruu-kpk-tak-ada-yang-benar-aja;
- Cerita Baharuddin Lopa seret koruptor ke Nusakambangan, https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-baharuddin-lopa-seret-koruptor-ke-nusakambangan.html;

- Pujiyono, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, file:///C:/ Users/199209062018012003/Downloads/4167-8947-1-SM.pdf diakses pada 11 Desember 2018;
- Revisi Undang-Undang KPK, https:// nasional. kompas. com/ read/ 2019/ 09/ 17/ 16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all.
- Survey kinerja KPK, https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/22290031/lsi-617-persen-responden-nilai kinerja-kpk-setahun-terakhir-lebih-baik;
- https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/jalan-panjang-revisi-uu-kpk-ditolak-berkali-kali-hingga-disahkan?page=all;
- https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54c386b26e5c4/episode-baru-cicak-vs-buaya-jilid-tiga/;
- https://nasional.tempo.co/read/1380031/Kejaksaan-agung-tak-akan-serahkan-kasus-jaksa-pinangki-ke-kpk/full&view=ok;
- https:// nasional. kompas.com/ read/ 2019 / 09/11/19372191/ setujui-pembahasan-revisi-uu-kpk-jokowi-sudah-kirim-surpres-ke-dpr; https://ti.or.id/profil/
- https://news.detik.com/abc-australia/d-5354807/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-kini-lebih-rendah-dari-timor-leste;
- https://nasional.republika.co.id/berita/p434fk330/pimpinan-kpk-dicecar-soal-pasal-imunitas-anggota-dpr;
- https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/16453711/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-mahfud-md-sudah-saya-duga;
- file:///C:/Users/HEWLETT%20PACKARD/Downloads/258-456-1-PB.pdf.
- https://news.detik.com/abc-australia/d-5354807/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-kini-lebih-rendah-dari-timor-leste
- https://www.viva.co.id/berita/nasional/1261905-sering-sambangi-dpr-pimpinan-kpk-dikritik
- https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/15375511/polri-kejagung-diminta-kooperatif-terhadap-supervisi-kpk-dalam-kasus-djoko
- https://nasional.kompas.com/read/2021/04/23/08243781/firli-sebut-di-eranya
- https://nasional.tempo.co/read/1455362/penyidik-kpk-dan-wali-kota-tanjungbalai-jadi-tersangka-suap

Wawancara karni ilyas dan novel baswedan, "legenda KPK, Novel Baswedan kembali "unjuk gigi" https://www.youtube.com/watch?v=wmHsZX7Am3M&t=231s;

Opini Koran

Moh, Mahfud MD, Sudah Habis Teori di Gudang, dalam Harian Kompas, 2005.